

**ISBAT NIKAH PERKAWINAN POLIGAMI SIRI PERSPEKTIF
TEORI SISTEM HUKUM DAN MASLAHAH MURSALAH
(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1702/Pdt.G/2024/PA.
Kab. Mlg dan Nomor 3629/Pdt.G/2023/PA. Cbn)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:
Annisa Vika Ayu Nurwulan
230201210047

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**ISBAT NIKAH PERKAWINAN POLIGAMI SIRI PERSPEKTIF
TEORI SISTEM HUKUM DAN MASLAHAH MURSALAH
(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1702/Pdt.G/2024/PA.
Kab. Mlg dan Nomor 3629/Pdt.G/2023/PA. Cbn)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:
Annisa Vika Ayu Nurwulan
230201210047

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Annisa Vika Ayu Nurwulan
NIM : 230201210047
Program : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Judul Tesis : Isbat Nikah Perkawinan Poligami Siri Perspektif Teori Sistem
Hukum dan Masalah Mursalah (Studi Putusan Pengadilan
Agama Nomor 1702/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg dan Nomor
3629/Pdt.G/2023/PA. Cbn)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 7 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



Annisa Vika Ayu Nurwulan
NIM. 230201210047

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul: **Isbat Nikah Perkawinan Poligami Siri Perspektif Teori Sistem Hukum dan Masalah Mursalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1702/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg dan Nomor 3629/Pdt.G/2023/PA. Cbn)** yang ditulis oleh Annisa Vika Ayu Nurwulan NIM 230201210047 ini telah diuji pada tanggal 26 Juni 2025 dan telah disetujui hasil revisi tesis pada tanggal 7 Juni 2025 oleh:

Pembimbing I



Dr. Isroqunnajah, M. Ag.
NIP. 196702181997031001

Pembimbing II



Dr. Mustafa Lutfi, S. Pd., S.H., M.H.
NIP. 198405202023211024

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah



Prof. Dr. H. Fadil Sj. M. Ag.
NIP. 196512311992031046

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Tesis dengan judul “Isbat Nikah Perkawinan Poligami Siri Perspektif Teori Sistem Hukum dan Masalah Mursalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1702/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg dan Nomor 3629/Pdt.G/2023/PA. Cbn)”, yang disusun oleh Annisa Vika Ayu Nurwulan NIM 230201210047 ini telah diuji pada tanggal 26 Juni 2025 dan telah diperbaiki sesuai dengan koreksi serta masukan tim penguji tesis.

Tim Penguji:

1. **Dr. Zaenul Mahmudi., M.A.**
NIP.197306031999031001

Tanda Tangan


(.....)
Penguji Utama

2. **Dr. Muhammad, L.C., M.Th.I.**
NIP. 198904082019031017


(.....)
(Ketua/ Penguji)

3. **Dr. Isroqunnajah, M. Ag.**
NIP. 196702181997031001


(.....)
(Pembimbing I/ Penguji)

4. **Dr. Mustafa Lutfi, S. Pd., S.H., M.H.**
NIP. 198405202023211024


(.....)
(Pembimbing II/ Sekretaris)

Mengesahkan
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. M. Murni, M.Pd.
NIP. 196903032000031002

TRANSLITERASI

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	t
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ـ	h
ش	sh	ء / ا	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
او	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta' marbuthah (ة)

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعِم : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ber-tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al'nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasidengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ

نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.¹

(QS. An-Nisa': 58)

¹ Mahad Tahfiz Yanbu'ul Qur'an, *Al-Quranul Karim* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, n.d.), 435.

ABSTRAK

Nurwulan, Annisa Vika Ayu, 2025. *Isbat Nikah Perkawinan Poligami Siri Perspektif Teori Sistem Hukum Dan Masalah Mursalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1702/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg dan Nomor 3629/Pdt.G/2023/PA. Cbn)*, Tesis, Program Pascasarjana. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. Isroqunnajah, M.Ag. (2) Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H, M.H.

Kata Kunci: Isbat Nikah, Poligami Siri, Teori Sistem Hukum, Masalah Mursalah.

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2022-2023, jumlah cerai gugat dengan faktor poligami mencapai angka 1.612 perkara. Faktor poligami berdasarkan data diatas mencakup poligami yang tidak sehat. Pasal 4 UU Perkawinan, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020 terdapat *Landmark Decision* yang membatasi isbat nikah poligami siri. Direktori Putusan Mahkamah Agung mencatat 16 putusan mengisbatkan perkawinan poligami siri. Fakta ini menunjukkan adanya kekosongan dan inkonsistensi sistem hukum dalam mengatur isbat nikah poligami siri. Regulasi yang ada memberikan batasan terhadap pengabulan isbat nikah poligami siri, tetapi Pengadilan Agama di banyak kasus cenderung mengabulkannya.

Rumusan masalah (1) Bagaimana anotasi hukum putusan Nomor 1702/Pdt.G/2024/Pa. Kab. Mlg dan putusan Nomor 3629/Pdt.G/2023/Pa. Cbn tentang isbat nikah poligami siri perspektif teori sistem hukum dan masalah mursalah? (2) Bagaimana konstruksi hukum kedua putusan yang mengisbatkan poligami siri dapat mewujudkan *Ius constituendum* dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan studi kepustakaan (*library research*) dan analisis bahan hukum menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.

Anotasi terhadap Putusan Nomor 1702/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg dan 3629/Pdt.G/2023/PA.Cbn berdasarkan teori sistem hukum H.L.A. Hart menunjukkan fleksibilitas *rule of recognition* meski bertentangan dengan aturan primer. Ketiadaan sanksi hukum menjadi celah yang memungkinkan poligami siri terus terjadi. Kemaslahatan yang terkandung dalam kedua putusan tersebut telah mencakup unsur *darūriyyah*. Kekosongan norma dan lemahnya perlindungan hukum bagi istri siri mendorong konstruksi hukum progresif oleh hakim melalui Perjanjian Pengakuan Tanggungjawab Suami (PPTS) sebagai alternatif sistem hukum isbat nikah poligami siri yang efektif, ideal, dan konsisten melalui harmonisasi norma hukum dan Masalah Mursalah Al-Ghazali.

ABSTRACT

Nurwulan, Annisa Vika Ayu, 2025. Isbat Nikah of Siri Polygamous Marriage from the Perspective of Legal System Theory and Maslahah Mursalah (Study of Religious Court Decision Number 1702/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg and Number 3629/Pdt.G/2023/PA. Cbn), Thesis, Postgraduate Program. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Master Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: (1) Dr. Isroqunnajah, M.Ag. (2) Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H, M.H.

Keywords: Isbat Nikah, Siri Polygamy, Legal System Theory, Maslahah Mursalah

According to the Central Statistics Agency (BPS) report from 2022-2023, the number of divorce cases with polygamy factors reached 1,612 cases. The polygamy factor based on the data above includes unhealthy polygamy. Article 4 of the Marriage Law, SEMA Number 3 of 2018, SEMA Number 3 of 2023 and the Annual Report of the Supreme Court of the Republic of Indonesia in 2020 there is a Landmark Decision that limits the isbat nikah of siri polygamy. Facts in the field, there is a settlement of siri polygamous marriage isbat case in the Religious Court which has the potential to conflict with the applicable formal legal provisions.

Problem formulation (1) How is the legal annotation of decision Number 1702/Pdt.G/2024/Pa. Kab. Mlg and decision Number 3629/Pdt.G/2023/Pa. Cbn regarding isbat nikah siri polygamy from the perspective of legal positivism and problemah (2) How the legal construction of the two decisions that legalize siri polygamy can realize Ius constituendum in the marriage law system in Indonesia.

The type of research used is normative juridical or library research with a statutory approach and case approach. The method of collecting primary, secondary and tertiary legal materials with literature studies (library research) and analyzing legal materials using qualitative juridical analysis methods.

Legal Reasoning of judges in isbat nikah polygami siri prioritizes Articles 4 and 5 of the Marriage Law related to the wife's condition, consent, husband's ability, and promise to be fair. Annotation of Decisions Number 1702/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg and 3629/Pdt.G/2023/PA.Cbn based on H.L.A. Hart's theory shows the flexibility of the rule of recognition even though it is contrary to the primary rules. The absence of legal sanctions is a loophole that allows siri polygamy to continue to occur. The consideration of maslahat includes elements of darūriyyah, qaṭ'ī, and kullī according to Imam Al-Ghazali. The absence of norms and weak legal protection for siri wives encourage progressive legal construction by judges. The Husband's Responsibility Recognition Agreement (PPTS) as an alternative legal system for isbat nikah polygami siri is effective, ideal, and consistent through harmonization of legal norms and Hart's positivistic approach and Al-Ghazali's Maslahah Mursalah.

مستخلص البحث

نورولان، النساء فيكا أيو، ٢٠٢٥. زواج العصبية سلسلة تعدد الزوجات في نظرية الوضعية القانونية والمصلحة (دراسة قرارات المحكمة الدينية رقم ١٧٠٢/١٧٠٢/مالانج/PA/٢٠٢٤/Pdt.G/ و رقم ٢٦٢٩/Pdt.G/PA.Cbn/٢٠٢٣). البحث العلم. قسم الماجستير في الأحوال السيخية. كلية الدراسات العليا. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: (١) الدكتور إسرق الناجة، الماجستير. (٢) الدكتور مصطفى لطفي، الماجستير.

الكلمات الأساسية: العصبية الزوجية، تعدد الزوجات السري، النظرية الوضعية القانونية، المصلحة

وبحسب تقرير الجهاز المركزي للإحصاء للأعوام ٢٠٢٢-٢٠٢٣، بلغ عدد حالات الطلاق التي تنطوي على تعدد الزوجات ١١٢ حالة. تشمل عوامل تعدد الزوجات المستندة إلى البيانات المذكورة أعلاه تعدد الزوجات غير الصحي. تحتوي المادة ٤ من قانون الزواج، SEMA رقم ٢ لعام ٢٠١٨، و SEMA رقم ٢ لعام ٢٠٢٣ والتقرير السنوي لعام ٢٠٢٠ للمحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا على قرارات تاريخية تحد من عصمت زواج تعدد الزوجات غير المسجل. وتشير الحقائق على الأرض إلى أن هناك تسوية لقضايا تعدد الزوجات غير المسجلة في المحاكم الدينية، الأمر الذي قد يتعارض مع الأحكام القانونية الرسمية المعمول بها.

صياغة المشكلة (١) كيف يتم الشرح القانوني للقرار رقم ١٧٠٢/١٧٠٢/مالانج/PA/٢٠٢٤/Pdt.G. المنطقة Mlg والقرار رقم ٢٦٢٩/Pdt.G/PA.Cbn/٢٠٢٣ فيما يتعلق بعصبية زواج تعدد الزوجات غير المسجل، ومنظور الوضعية القانونية والمشاكل (٢) كيف يمكن للبناء القانوني للقرارين المتعلقين بتعدد الزوجات أن يخلق Ius Constituendum في النظام القانوني للزواج في إندونيسيا.

نوع البحث المستخدم هو بحث قانوني أو مكتبي معياري ذو منهج قانوني ونهج حالة. طرق جمع المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثية باستخدام البحث المكتبي وتحليل المواد القانونية باستخدام أساليب التحليل القانوني النوعي.

إن الاستدلال القانوني للقاضي في عصبية زواج تعدد الزوجات يعطي الأولوية للمادتين ٤ و ٥ من قانون الزواج فيما يتعلق بحالة الزوجة، وموافقتها، وقدرة الزوج، والوعد بالتصرف بشكل عادل. شرح القرار رقم ١٧٠٢/١٧٠٢/مالانج/PA/٢٠٢٤/Pdt.G. المنطقة مالانج والقرار رقم ٢٦٢٩/Pdt.G/PA.Cbn/٢٠٢٣ بناءً على نظرية H.L.A. ويبين هارت مرونة قاعدة الاعتراف رغم تعارضها مع القواعد الأساسية. إن غياب العقوبات القانونية هو ثغرة تسمح باستمرار تعدد الزوجات في سيري. ويشتمل النظر في الفوائد على عناصر الدورية والقطعي والكلي عند الإمام الغزالي. إن الافتقار إلى القواعد وضعف الحماية القانونية للزوجات غير المسجلات يشجع البناء القانوني التقدمي من قبل القضاة. إن اتفاقية الاعتراف بالمسؤولية للزوج (PPTS) هي نظام قانوني بديل فعال ومثالي ومتسق لزوجات تعدد الزوجات غير المسجل من خلال مواءمة القواعد القانونية ونهج هارت الإيجابي ومصلحة الغزالي.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah untaiian syukur senantiasa peneliti haturkan kepada Allah SWT pemilik seluruh ilmu pengetahuan di alam semesta yang telah memberikan nikmat anugerah-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan penelitian tesis ini dengan judul **“Isbat Nikah Perkawinan Poligami Siri Perspektif Teori Sistem Hukum Dan Masalah Mursalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1702/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg dan Nomor 3629/Pdt.G/2023/PA. Cbn)”**. Shalawat serta salam peneliti hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin.

Penyusunan tesis ini merupakan ikhtiar untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan dan sebagai catatan pribadi peneliti dengan harapan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, baik bagi peneliti maupun pembaca. Tidak lupa peneliti ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut berkontribusi dalam memberikan bimbingan dan arahan, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku wali dosen penulis selama menempuh kuliah di Magister

Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih peneliti hanturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

4. Dr. Isroqunnajah, M.Ag. selaku dosen pembimbing I peneliti yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H, M.H. selaku dosen pembimbing II peneliti yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Segenap Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang sepadan kepada beliau semua.
7. Segenap staff dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan informasi kepada peneliti.
8. Kedua orang tua dan adik peneliti, yang senantiasa memberikan motivasi, mendukung baik secara moral ataupun moril, atas doa yang dipanjatkan menghantarkan peneliti sampai pada tahap ini dan dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Terimakasih telah menciptakan kesempatan untuk tumbuh dan bahagia tak kurang satu pun. Semoga Allah meridhoi langkah peneliti untuk mengangkat derajat mereka. Amiin.

9. Guru peneliti di TK Makarti, SDN 014 Kepenuhan, Mts Darul Huda, MA Darul Huda Ponorogo, PP. Sabilurrosyad Malang dan para dosen di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Si bungsu yang menjelma menjadi kakak tangguh yang bertekad memperjuangkan tesis ini. Terimakasih telah berkenan berjalan beriringan dalam proses membangun tesis ini. Terimakasih telah memberikan afirmasi positif dan menghargai setiap bagian dari peneliti. Semoga kesuksesan dan keberuntungan menyertai disetiap langkah perjalananmu.
11. Teman-teman peneliti yang ikut berkontribusi atas terselesaikannya tesis ini, berkat bantuan, masukan, kebersamaan dan dukungan yang diberikan.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya sehingga menjadikan kita umat yang beriman dan berakhlak mulia. Peneliti berharap tesis ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan khususnya bagi diri peneliti dan bagi pembaca secara umum. Peneliti sangat berharap atas kritik dan masukan dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 7 Juli 2025
Peneliti,



Annisa Vika Ayu Nurwulan
NIM. 230201210047

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
مستخلص البحث	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelititan	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Definisi Operasional	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. Teori Sistem Hukum H.L.A Hart	20
B. Masalah Mursalah Imam Al-Ghazâlî	25
C. Perkawinan Poligami	29
D. Isbat Nikah.....	37
E. Kerangka Berpikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	43
B. Sumber Bahan Penelitian.....	44

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	45
D. Metode Analisis Bahan Hukum	46
E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Bahan Hukum	47
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1702/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg dan Pengadilan Agama Cibinong Nomor No. 3629/Pdt.G/2023/PA. Cbn.	50
1. Putusan No. 1702/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg	50
2. Putusan No. 3629/Pdt.G/2023/PA. Cbn.....	53
B. Anotasi Hukum Putusan No. 1702/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg dan No. 3629/Pdt.G/2023/PA. Cbn Tentang Isbat Nikah Poligami Siri Perspektif Sistem Hukum Dan Masalah Mursalah	55
1. <i>Legal Reasoning</i> Majelis Hakim Dalam Putusan No. 1702/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg dan No. 3629/Pdt.G/2023/PA. Cbn.	56
2. Anotasi Hukum Putusan Isbat Nikah Poligami Siri Perspektif Sistem Hukum H.L.A Hart	75
3. Relevansi Putusan Isbat Nikah Poligami Siri Dengan Teori Masalah Mursalah Imam Al-Ghazâlî.	85
C. Kostruksi Hukum Pada Kedua Putusan Yang Mengisbatkan Poligami Siri Dapat Mewujudkan <i>Ius Constituendum</i> Dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia.....	92
1. Isbat Nikah Poligami Siri Sebagai Bentuk Kekosongan Hukum (<i>Vacuum Of Norm</i>) Dalam Regulasi Perkawinan.	92
2. Kostruksi Hukum Isbat Nikah Poligami Siri dalam Mewujudkan <i>Ius Constituendum</i> Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia.....	96
3. <i>Grand Desain</i> Pengaturan Isbat Nikah Poligami Siri Dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia.....	101
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN.....	117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	158

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabulasi Data Putusan Pengadilan Agama Mengisbatkan Poligami Siri Tahun 2023-2024.....	4
Tabel 1.2	Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 4.1	<i>Legal reasoning</i> hakim pada putusan Pengadilan Agama mengisbatkan poligami siri dengan dalih adanya anak.....	57
Tabel 4.2	<i>Legal reasoning</i> hakim pada putusan Pengadilan Agama yang mengisbatkan poligami siri dengan fakta tidak adanya anak.....	62
Tabel 4.3	Perbandingan putusan No. 1702/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg dan No. 3629/Pdt.G/2023/PA. Cbn.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik Perkara Cerai Gugat dengan Faktor Poligami di Pulau Jawa.....	2
Gambar 4.1	<i>Grand design</i> konstruksi hukum isbat nikah poligami.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum di Indonesia telah mengatur ketentuan mengenai perkawinan melalui Undang-Undang Perkawinan. Fakta yang terjadi masih banyak penyimpangan dalam penerapan hukum perkawinan, terutama terkait dengan praktik perkawinan poligami yang tidak tercatat secara resmi atau yang sering disebut sebagai poligami siri.² Poligami siri merupakan praktik perkawinan yang penuh dengan resiko karena tujuan utama dari pencatatan perkawinan adalah untuk menjadi bukti otentik di hadapan hukum serta mencerminkan masyarakat yang tertib administrasi.³

Alasan yang melatarbelakangi pilihan poligami siri sangat beragam. Antara lain adanya pandangan bahwa perkawinan yang telah dilakukan berdasarkan agama telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang dianggap sah sehingga tidak perlu lagi mencatatkan, keinginan untuk menghindari prosedur hukum yang dianggap rumit dan menjaga kerahasiaan hubungan atau menghindari penolakan istri pertama.⁴ Tujuan poligami siri tidak diperkenankan karena berpotensi menciptakan berbagai masalah, baik dalam ranah hukum maupun sosial.

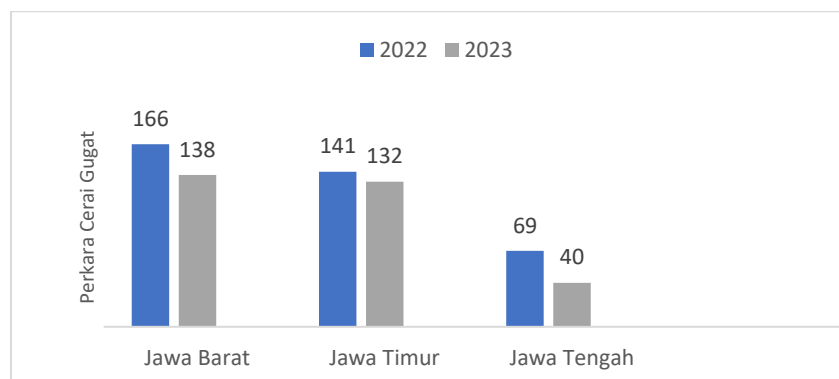
² Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian," *Jurnal Dinamika Hukum* 10 No. 3 (2020): 54.

³ Mohammad Wildan Raja Mahasina, Isroqunnajah, and Khoirul Hidayah, "Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch," *Journal of Islamic Family Law* 7 No. 2 (2023): 190.

⁴ Fahed Zurrofin Rozendana, Kasuwi Saiban, and Noer Yasin, "Isbat Nikah Pada Perkawinan Siri Poligami Tinjauan Perbandingan Hukum Positif Dan Masalah Mursalah," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 5, no. 1 (March 31, 2024): 13, <https://doi.org/10.15575/as.v5i1.31908>.

Beberapa penelitian dan laporan kasus memberikan gambaran mengenai dampak dari poligami siri. Perkawinan poligami yang tidak dicatat secara resmi dapat mempengaruhi terhadap ketidakstabilan rumah tangga. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah cerai gugat dengan faktor penyebab poligami dari tahun 2022-2023 mencapai 1.612 perkara. Tiga provinsi yang memiliki angka tertinggi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.⁵

Gambar 1.1 Grafik Perkara Cerai Gugat dengan Faktor Poligami di Pulau Jawa



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Faktor poligami berdasarkan data diatas mencakup poligami yang tidak sehat yaitu ketika seorang suami menikah lagi tanpa persetujuan istri dan poligami dilakukan tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.⁶ Kondisi ini sering kali menyebabkan istri tidak dapat menerima haknya dan mengajukan gugatan cerai ke

⁵ Badan Pusat Statistik (BPS), “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor Tahun 2022-2023,” Februari 22, 2024, diakses 13 Maret 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoUIIwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>.

⁶Fadilah Ali Romadhoni and Encep Abdul Rojak, “Faktor Penyebab Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1 A,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, December 30, 2024, 89–96, <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i2.5189>.

Pengadilan Agama.⁷ Poligami siri juga dapat berimplikasi pada hilangnya perlindungan hukum bagi pihak istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Seperti kendala dalam hal identitas hukum, hak waris, dan perlindungan nafkah.⁸ Ketika terjadi hal-hal tersebut pasutri poligami siri ini akan mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan dan hukum anaknya.

Pengadilan Agama dalam menyikapi permohonan isbat nikah tersebut menunjukkan keragaman pendekatan. Terdapat putusan yang menolak permohonan isbat nikah poligami siri. Sebagai contoh, putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl dan Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr.⁹ Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam menolak permohonan tersebut adalah demi menegakkan aturan hukum yang berlaku serta mencegah kemudahan bagi para pelaku poligami siri untuk melegalkan pernikahan mereka.¹⁰ Pengadilan Agama Tangerang menolak permohonan isbat nikah dengan alasan bahwa poligami tanpa izin dinilai dilakukan dengan iktikad buruk dan tanpa adanya keadaan darurat yang dapat membenarkan tindakan tersebut.¹¹

Direktori Putusan Mahkamah Agung mencatat permohonan izin poligami yang diajukan di tahun 2023 sebanyak 754 perkara dan 2024 sebanyak 664 perkara. Seperti halnya perkara cerai gugat, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah

⁷ Muh. Yunan Putra, "Istri Menggugat Cerai Suami Akibat Berpoligami Atau Sebab Lain (Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang)," *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 5 No. 2 (2021): 194.

⁸ Inda Brilliant, Dwi Ari Kurniawati, And Faridatus Sa, "Kepastian Hukum Isbat Nikah Poligami Siri Dan Status Anak Dari Poligami Siri Pasca Berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018" 6 (2018): 23.

⁹ "Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr," n.d.

¹⁰ "Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl," n.d.

¹¹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), 40.

menjadi provinsi yang memiliki angka tertinggi. Dari ketiga wilayah tersebut terdapat 16 putusan mengisbatkan perkawinan poligami siri.¹²

Tabel 1.1 Tabulasi Data Putusan Pengadilan Agama Mengisbatkan Poligami Siri Tahun 2023-2024

No	Studi kasus	Putusan	Amar Putusan	Keterangan
1.	PA Kabupaten Malang	Nomor 1702/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg	Kabul	Anak menuntut hak kepada Ayahnya
2.	PA Tulungagung	Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA. TA	Kabul	Istri kedua sedang hamil 7 bulan
3.	PA Surabaya	Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA. Sby	Kabul	Membutuhkan akta nikah resmi
4.	PA Cilacap	Nomor 84/Pdt.G/2024/PA. Clp	Kabul	Pernikahan diakui
5.	PA Sleman	Nomor 585/Pdt.G/2024/PA. Smn	Kabul	Membutuhkan akta nikah resmi
6.	PA Sleman	Nomor 174/Pdt.G/2024/PA. Smn	Kabul	Perlindungan hukum anak
7.	PA Mojokerto	Nomor 549/Pdt.G/2024/PA. Mr	Kabul	Keraguan atas status pernikahan
8.	PA Mojokerto	Nomor 427/Pdt.G/2024/PA. Mr	Kabul	Mencegah potensi gugatan hukum
9.	PA Boyolali	Nomor 352/Pdt.G/2024/PA. Bi	Kabul	Pernikahan diakui
10.	PA Klaten	Nomor 0762/Pdt.G/2023/PA. Klt	Kabul	Pernikahan diakui
11.	PA Cibinong	Nomor 6296/Pdt.G/2023/PA. Cbn	Kabul	Anak menuntut hak kepada Ayahnya
12.	PA Cibinong	Nomor 4646/Pdt.G/2023/PA. Cbn	Kabul	Mengurus akta kelahiran anak
13.	PA Cibinong	Nomor 3629/Pdt.G/2023/PA. Cbn	Kabul	Pernikahan diakui
14.	PA Gresik	Nomor 1135/Pdt.G/2023/PA. Gs	Kabul	Anak menuntut hak kepada Ayahnya
15.	PA Karanganyar	Nomor 845/Pdt.G/2023/PA. Kra	Kabul	Pernikahan diakui
16.	PA Surabaya	Nomor 3050/Pdt.G/2023/PA. Sby	Kabul	Pernikahan diakui

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia

Berdasarkan data putusan diatas sebagian besar permohonan isbat nikah poligami siri yang diajukan di pengadilan agama memiliki kesamaan mendasar.¹³ Melakukan poligami siri dan ingin melegalkan status hukum anak dan istri perkawinan tersebut. Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut umumnya

¹²Mahkamah Agung Indonesia, “Direktori Putusan”, diakses 18 September 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/beranda.html>

¹³Nursaidah, “Problematika Isbat Nikah, Istri Poligami Dalam Penyelesaian Di Pengadilan Agama,” *PA Salatiga*, 2021, <https://pa-salatiga.go.id/wp-content/uploads/2021/04/Problematika-Isbat-Nikah-Isteri-Poligami.pdf>, Diakses pada 2 Januari 2025.

mendasarkan pada alasan kepentingan hukum bagi istri dan anak, seperti keperluan untuk mendapatkan akta kelahiran, warisan, atau legitimasi hukum lainnya.¹⁴

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “*Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya*”.¹⁵ SEMA Nomor 3 Tahun 2018 “*Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima, untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak*”.¹⁶ Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020 terdapat *Landmark Decision* Perdata Agama yang berkaidah hukum, “*Demi kepentingan anak dari istri siri, maka isbat nikah siri dapat disahkan apabila pengajuan permohonan setelah perceraian dengan istri pertama*”.¹⁷ SEMA No. 3 Tahun 2023 “*Dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan dapat penerima wasiat wajibah dari pewaris*”.¹⁸

Fakta tersebut menunjukkan adanya kekosongan dan inkonsistensi sistem hukum dalam mengatur isbat nikah poligami siri. Regulasi yang ada memberikan batasan terhadap pengabulan isbat nikah poligami siri, tetapi Pengadilan Agama di

¹⁴ Salman Abdul Muthalib, “Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami Kajian Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/Ms.Bna,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5 No. 2 (2022): 225.

¹⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

¹⁷ “*Landmark Decision_2020.Pdf*,” n.d.

¹⁸ Abdul Kafi, Muhammad Semman, dan Muhammad Yazidi Rahman, “Pembaharuan Hukum Wasiat Wajibah Bagi Anak Kandung Pernikahan Yang Tidak Dicatat Di Indonesia,” *pp.* 8, no. 1 (n.d.): 17.

banyak kasus cenderung mengabulkannya. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan poligami siri. Putusan Pengadilan Agama Nomor 1702/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg dan No. 3629/Pdt.G/2023/PA. Cbn akan menjadi fokus penelitian ini karena dua putusan ini dapat merepresentasi dari bagaimana Pengadilan Agama menangani permohonan isbat nikah poligami siri.

Putusan Nomor 1702/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg mengandung kompleksitas hukum karena permohonan isbat nikah poligami siri diajukan oleh pemohon yang merupakan pensiunan TNI-AD.¹⁹ Pemohon yang merupakan anggota aktif TNI pada saat perkawinan siri dilakukan telah melanggar aturan internal instansi yang secara tegas melarang praktik poligami tanpa izin resmi.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa regulasi terkait poligami masih memiliki celah yang dapat mengakibatkan terjadinya penyelundupan hukum dan praktik poligami tanpa mengikuti prosedur dengan cara poligami siri dan mengisbatkannya setelah pensiun.²¹

Majelis Hakim cenderung mengutamakan keadilan substantif, yakni memberikan perlindungan hukum kepada istri dan anak-anak dari perkawinan siri. Putusan No. 3629/Pdt.G/2023/PA. Cbn merepresentasi putusan yang mana majelis hakim mengisbatkan dengan fakta hukum perkawinan belum lama terjadi dan belum memiliki anak. Majelis hakim memilih untuk mengutamakan asas kemanfaatan dalam putusannya agar istri dan anak tidak kehilangan hak-haknya

¹⁹ “Putusan Nomor 1702/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg,” n.d.

²⁰ “Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,” n.d.

²¹ Lakoni, “Rekonstruksi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia” (Disertasi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

seperti hak waris dan nafkah. Adapun kemanfaatan hukum jika ditarik ke dalam Islam maka akan dikenal sebagai konsep masalah yang dipopulerkan oleh Imam Al-Ghazâlî yang diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat atas keuntungan dan menjauhkan kerusakan yang pada hakikatnya adalah memelihara tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.²²

Proses penyelesaian perkara isbat nikah poligami siri oleh Pengadilan Agama memperlihatkan bahwa hukum merespon kondisi di masyarakat meskipun keputusan tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan hukum formal yang berlaku. Situasi ini sejalan dengan kerangka berfikir Sistem hukum H.L.A Hart yang memandang bahwa sistem hukum terdiri atas aturan primer dan sekunder yang memungkinkan adaptasi terhadap kondisi sosial.²³ Pengisbatan nikah poligami siri perlu dipandang sebagai solusi atas kekosongan hukum demi melindungi kepentingan perempuan dan anak yang paling rentan dalam struktur sosial masyarakat.²⁴

Berdasarkan fenomena dan inkonsistensi sebuah sistem hukum maka perlu analisa lebih mendalam terkait pertimbangan hakim dalam pengisbatan nikah poligami siri ini. Apakah putusan tersebut mencerminkan kesenjangan dalam sistem hukum, ataukah menunjukkan adanya fleksibilitas dalam interpretasi hukum untuk mengakomodasi kebutuhan sosial yang berkembang? Penelitian ini juga akan

²² Amran Suadi, *Filsafat Keadilan; Biological Justice Dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), 142.

²³ Vera Rimbawani Sushanty and Ernawati Huroiroh, "Telaah Perspektif Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Di Indonesia" 14, no. 2 (2022): 12.

²⁴ Saifullah Saifullah, Abdul Azis, and Mustafa Lutfi, "Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12, no. 1 (June 15, 2020): 1–16, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>.

mengkaji dampak putusan semacam ini terhadap penerapan hukum di masa mendatang, khususnya dalam menjawab kebutuhan sosial masyarakat dan melindungi hak-hak pihak yang terdampak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas didapati beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana anotasi hukum putusan No. 1702/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg dan No. 3629/Pdt.G/2023/PA. Cbn tentang isbat nikah poligami siri perspektif teori sistem hukum dan masalah mursalah?
2. Bagaimana konstruksi hukum pada kedua putusan yang mengisbatkan poligami siri dapat mewujudkan *ius constituendum* dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis anotasi hukum putusan No. 1702/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg dan No. 3629/Pdt.G/2023/PA. Cbn tentang isbat nikah perkawinan poligami siri perspektif teori sistem hukum dan masalah mursalah.
2. Menganalisis dan merumuskan konstruksi hukum pada kedua putusan yang mengisbatkan poligami siri dapat mewujudkan *ius constituendum* dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Diantara kegunaan dari hasil penelitian ini yang ingin dicapai adalah:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi dalam perkembangan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang perkawinan tentang isbat nikah poligami siri perspektif Sistem hukum dan Masalah Mursalah, sehingga pengabulan isbat nikah poligami siri dapat selaras dengan prinsip kemanfaatan dan kepastian hukum. Serta dapat menjadi referensi bagi peneliti di masa depan guna mendukung pengembangan konsep penelitian yang berkelanjutan.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi praktisi hukum dalam menempatkan isbat nikah secara lebih proporsional serta memperkuat wacana pengetatan aturan isbat nikah poligami siri yang telah dipublikasikan sebelumnya. Secara tidak langsung, hal ini berpotensi mengurangi beban perkara yang masuk maupun sisa perkara di Mahkamah Agung, sehingga mendukung terciptanya putusan yang lebih berkualitas, meskipun tingkat produktivitas Mahkamah Agung dalam penyelesaian perkara sudah menunjukkan capaian yang membanggakan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dengan tema yang serupa diperlukan dalam melakukan penelitian untuk memetakan orisinalitas penelitian. Untuk itu peneliti mendeskripsikan penelitian terdahulu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti, diantaranya:

Penelitian oleh Abdul Hadi, tahun 2024 berjudul *“Isbat Nikah Poligami Pra dan Pasca SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum*

Dan Maqasid Al-Syariah".²⁵ Penelitian ini menganalisis dampak penerbitan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 terhadap penyelesaian perkara isbat nikah poligami di Indonesia. Sebelum diberlakukannya SEMA tersebut, penanganan perkara isbat nikah poligami di Pengadilan cenderung bergantung pada interpretasi individual hakim dan praktik hukum yang tidak seragam di berbagai pengadilan. Menggunakan metode kualitatif yang bersifat yuridis normatif dengan hasil penelitian bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2018 telah berperan penting dalam memberikan kerangka kerja yang lebih sistematis dan seragam untuk penanganan perkara isbat nikah poligami. Kepastian hukum dan *maqasid al-syari'ah* didapati oleh para pencari keadilan, meskipun masih terdapat variasi dalam intrepetasi dan penerapan oleh masing-masing hakim.

Penelitian berikutnya adalah penelitian oleh Dinar Fathi Mahartati, tahun 2020 dengan judul "*Penetapan Asal Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan Nomor 2270/Pdt.P/2018/PA.Sby)*".²⁶ Penelitian ini menganalisa persamaan dan perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam penetapan pengadilan agama tentang permohonan asal-usul anak hasil poligami di bawah tangan serta menganalisa dasar pertimbangan hakim tersebut dalam perspektif maqashid syariah jasser auda. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini

²⁵ Abdul Hadi, "Itsbat Nikah Poligami Pra Dan Pasca SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum Dan Maqasid Al-Syariah" (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, 2024), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/80251>.

²⁶ Dinar Fathi Mahartati, "Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda" (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/>.

menunjukkan bahwa Pengadilan Agama baik Tulungagung maupun Surabaya mempertimbangkan keabsahan perkawinan dari para pemohon, namun pertimbangan hakim PA Tulungagung lebih membawa kemaslahatan bagi anak dan institusi keluarga.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian oleh Niswah Nilam Qonita, tahun 2023 dengan judul “*Terobosan Hukum Isbat Nikah Poligami Siri Dalam Landmark Decisions Perdata Agama Tahun 2014 Dan 2020 (Perspektif Masalah Imam Al-Ghazâlî dan Teori Perlindungan Perempuan dan Anak)*”.²⁷ Penelitian ini menganalisis dan mengkomparasikan aspek Masalah Mursalah dan perlindungan Perempuan dan anak dalam *landmark decisions* perdata agama tahun 2014 dan 2020 serta mengetahui terobosan hukum dalam *landmark decisions* perdata agama tahun 2020. Jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundangan (*statutory approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pemilihan kaidah hukum yang kurang tepat antara petitum Putusan Mahkamah Agung No. 329 K/Ag/2014 dengan yang dimunculkan dalam *landmark decision* perdata agama tahun 2014. Sehingga masalah dan perlindungan perempuan dan anak yang terjadi berlainan.

Penelitian berikutnya adalah penelitian oleh Iffah Fathiah, tahun 2023 dengan judul “*Isbat Nikah Poligami Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan SEMA No. 3 Tahun 2018*”.²⁸ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif

²⁷ niswah Nilam Qonita, “Terobosan Hukum Isbat Nikah Poligami Siri Dalam Landmark Decisions Perdata Agama Tahun 2014 Dan 2020” (UIN Syarif Hidayatullah, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/80251>.

²⁸ Iffah Fathiah, “Isbat Nikah Poligami Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan SEMA No. 3 Tahun 2018,” *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (January 22, 2024): 14–38, <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.2>.

(library research) dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Dengan hasil penelitian permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri masih dimungkinkan untuk diterima dan dikabulkan secara kasuistik terutama yang diajukan secara contentius; selain itu, pengabulan permohonan asal usul anak hanya dimungkinkan terhadap anak yang dilahirkan atas pernikahan orang tuanya yang sah, atau nikah fasid atau senggama syubhat.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian oleh Galuh Retno Setyo Wardani, Khoirul Hidayah, dan Suwandi, tahun 2022 dengan judul “*Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda*”.²⁹ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menjadikan hukum sebagai bangunan dari sistem norma. Menggunakan pendekatan konseptual dengan merujuk kepada prinsip hukum yang diambil dari para sarjana atau doktrin hukum yang dalam penelitian ini adalah Jasser Auda, juga pendekatan kasus dengan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah dan Hasil Penelitian	Perbedaan dan Kebaruan
1.	Abdul Hadi “ <i>Isbat Nikah Poligami Pra dan Pasca SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Dalam Perspektif Teori</i> ”	Rumusan Masalah 1. Bagaimana penyelesaian perkara isbat nikah poligami sebelum dan sesudah terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018?	Perbedaan: Penelitian ini menganalisis putusan pengadilan agama yang mengabulkan isbat nikah perkawinan poligami siri. Kebaruan:

²⁹ Galuh Retno Setyo Wardani dan Khoirul Hidayah, “Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri Di Indonesia Perspektif Maqashid Syari’ah Jasser Auda,” *Hukum Islam* 22, no. 1 (September 22, 2022): 95, <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i1.13798>.

	<i>Kepastian Hukum Dan Maqasid Al-Syariah”</i>	2. Bagaimana isbat nikah poligami dalam perspektif kepastian hukum? 3. Bagaimana isbat nikah poligami dalam perspektif maqashid al-syariah? Hasil: SEMA Nomor 3 Tahun 2018 telah berperan penting dalam memberikan kerangka kerja yang lebih sistematis dan seragam untuk penanganan perkara isbat nikah poligami. Kepastian hukum dan <i>maqasid al-syari'ah</i> didapati oleh para pencari keadilan, meskipun masih terdapat variasi dalam intrepetasi dan penerapan oleh masing-masing hakim.	Penelitian yang ditulis peneliti mengupas konflik antara norma hukum positif (UU dan peraturan) dan norma sosial yang mengisbatkan poligami siri.
2.	Dinar Fathi Mahartati <i>“Penetapan Asal Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan Nomor 2270/Pdt. P/2018/PA.Sby)”</i>	Rumusan Masalah: 1. Bagaimana persamaan dan perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan asal-usul anak hasil poligami di bawah tangan antara Penetapan Pengadilan Agama No. 157/ Pdt.P/2016/PA.TA dan nomor 2270/ Pdt. P/ 2018/PA.Sby? 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama No.157/Pdt.P/2016/PA.TA dan nomor 2270/Pdt. P/2018/PA.Sby tentang permohonan asal-usul anak hasil poligami di bawah	Perbedaan: Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan isbat nikah perkawinan poligami siri ditinjau dengan teori Sistem hukum Harbert Lionel Adholpus Hart dan <i>Maslahah Mursalah</i> Imam Al Ghazali. Kebaruan: Penelitian ini menggunakan pendekatan teori H.L.A Hart, yang membedakan <i>primary rules</i> dan <i>secondary rules</i> dalam menganalisis putusan pengadilan agama sehingga ada pemetaan jelas antara aturan formal dan norma

		tangan perspektif maqashid syariah jasser auda? Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama baik Tulungagung maupun Surabaya mempertimbangkan keabsahan perkawinan dari para pemohon, namun pertimbangan hakim PA Tulungagung lebih membawa kemaslahatan bagi anak dan institusi keluarga.	sosial dalam konteks poligami siri.
3.	Niswah Nilam Qonita <i>“Terobosan Hukum Isbat Nikah Poligami Siri Dalam Landmark Decisions Perdata Agama Tahun 2014 Dan 2020 (Perspektif Masalah Imam Al-Ghazâlî dan Teori Perlindungan Perempuan dan Anak)”</i>	Rumusan Masalah: 1. Bagaimana analisis Landmark Decisions Perdata Agama Tahun 2014 tentang Anak Luar Kawin dan Tahun 2020 tentang Isbat Nikah perspektif masalah dan perlindungan perempuan dan anak? 2. Bagaimana perbandingan penerapan konsep masalah dan perlindungan perempuan dan anak dalam Landmark Decisions Perdata Agama Tahun 2014 dan Tahun 2020? 3. Bagaimana terobosan hukum isbat nikah poligami siri dalam landmark decision perdata agama tahun 2020 menurut perspektif masalah dan perlindungan perempuan dan anak? Hasil:	Perbedaan: Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah teori yang digunakan. Penelitian ini ditinjau dengan teori sistem hukum Harbert Lionel Adholpus Hart dan <i>Maslahah Mursalah</i> Imam Al Ghazali. Kebaruan: Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana putusan isbat nikah memengaruhi konsistensi sistem hukum tanpa mengabaikan perlindungan hukum.

		Penelitian menunjukkan bahwa terdapat pemilihan kaidah hukum yang kurang tepat antara petitum Putusan Mahkamah Agung No. 329 K/Ag/2014 dengan yang dimunculkan dalam <i>landmark decision</i> perdata agama tahun 2014. Sehingga masalah dan perlindungan perempuan dan anak yang terjadi berlainan.	
4.	Iffah Fathiah <i>“Itsbat Nikah Poligami Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan SEMA No. 3 Tahun 2018”</i>	Rumusan Masalah: Penelitian ini menganalisis secara umum terkait isbat nikah poligami siri ditinjau dengan Undang-Undang Perkawinan dan SEMA No. 3 Tahun 2018. Hasil: Penelitian permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri masih dimungkinkan untuk diterima dan dikabulkan secara kasuistik terutama yang diajukan secara <i>contentius</i>; selain itu, pengabulan permohonan asal usul anak hanya dimungkinkan terhadap anak yang dilahirkan atas pernikahan orang tuanya yang sah, atau nikah fasid atau senggama syubhat.	Perbedaan: Penelitian tersebut menganalisis secara umum terkait isbat nikah poligami siri ditinjau dengan Undang-Undang Perkawinan dan SEMA No. 3 Tahun 2018, sedangkan peneliti menganalisis putusan Pengadilan Agama dan ditinjau dengan teori sistem hukum H.L.A Hart dan <i>Maslahah Mursalah</i> Imam Al Ghazali. Kebaruan: Penelitian ini mengkaji bagaimana putusan tersebut dapat menjadi pijakan untuk reformasi hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam hal pengaturan poligami siri.
5.	Galuh Retno Setyo Wardani, Khoirul Hidayah, dan Suwandi	Rumusan Masalah: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang bagaimana tafsir keabsahan perkawinan yang dibuat oleh	Perbedaan: Perbedaan adalah obyek dan teori yang digunakan. Perbedaannya fokus penelitian pada sanksi

	<i>“Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda”</i>	hakim atas poligami siri tersebut dan bagaimana sanksi pidana bagi pelaku poligami siri dalam putusan perkara nomor: 379 K/PID/2015 perspektif maqashid syari’ah Jasser Auda. Hasil: kajian ini menunjukkan hasil bahwa status poligami siri yang dilakukan oleh pelaku tidak dapat dikatakan sah, dan sanksi yang tepat untuk menghukum para pelaku seharusnya didasarkan atas Pasal 284 KUHP mengenai perselingkuhan	pidana pelaku poligami siri sedangkan peneliti menganalisisi putusan pengadilan agama yang mengabulkan isbat nikah poligami siri ditinjau dengan teori sistem hukum. Kebaruan: penelitian ini memiliki kontribusi signifikan dalam mengisi kekosongan literatur, menghasilkan analisis yang lebih mendalam, dan memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk pengembangan kebijakan hukum di masa depan.
--	---	---	--

Orisinalitas penelitian ini dapat dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti tentang isbat nikah poligami siri dengan fokus penelitian pada regulasi dan kepastian hukum untuk istri dan anak dengan pendekatan teori-teori keadilan, Masalah Mursalah, dan maqashid syariah. Sedangkan penelitian ini akan menganalisa putusan Pengadilan Agama yang mengisbatkan nikah poligami siri dengan teori Sistem hukum H.LA Hart dan Masalah Mursalah Imam Al Ghazali yang akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana aturan-aturan primer dan sekunder dalam sistem hukum Indonesia diimplementasikan dalam praktik pengadilan.

F. Definisi Operasional

3. Poligami Siri

Poligami siri adalah perkawinan poligami yang dilakukan secara agama tetapi tidak dicatatkan oleh negara, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum formal. Poligami siri tidak memenuhi syarat formal yang diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seperti izin dari Pengadilan Agama dan persetujuan istri pertama. Meskipun sah secara agama, poligami siri menimbulkan berbagai masalah hukum, terutama terkait hak-hak istri dan anak, yang tidak dilindungi oleh undang-undang. Praktik ini sering memerlukan isbat nikah untuk memperoleh pengesahan hukum.³⁰

4. Teori Sistem Hukum

Teori Sistem hukum adalah teori yang memandang hukum sebagai suatu sistem aturan yang saling berhubungan dan bekerja secara teratur, terdiri atas aturan-aturan primer dan sekunder sehingga menciptakan struktur hukum yang sah dan berfungsi dalam masyarakat.³¹ Teori Sistem hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum H.L.A. Hart, sebagaimana dijelaskan dalam karyanya *The Concept of Law*, Hart memandang hukum sebagai sistem aturan yang terdiri dari aturan primer dan aturan sekunder. Aturan primer mengatur kewajiban substantif, seperti norma perilaku

³⁰ rudi And Septi Pratiwi Suci, "Poligami Liar Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Istinbath Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 13 No. 1 (2018): 97.

³¹ Muhammad Aldo Savero et al., "Pengaruh Aliran Filsafat Hukum: Aliran Hukum Alam, Positivisme Hukum, Dan Utilitarian Dalam Perkembangan Ilmu Hukum," *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2 No. 2 (June 2024): 298.

masyarakat, sedangkan aturan sekunder mengatur prosedur penegakan aturan primer, termasuk cara-cara untuk membuat, mengubah, dan menegakkan hukum.

5. Masalah Mursalah

Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus dalam nash syar'i, namun diyakini penting untuk menjaga lima tujuan pokok syariat (maqashid syariah) yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pada penelitian ini teori masalah mursalah merujuk pandangan Imam Al-Ghazali dalam kitab *Al-Mustashfa* yang menyatakan bahwa masalah hanya dapat dijadikan hujjah dengan tiga syarat utama, meliputi memiliki sifat *mulâ'imah* (selaras dengan prinsip syariat), berada pada tingkatan darurat (*al-darûrah*) atau kebutuhan mendesak (*hâjâh*) yang setara dengan darurat, serta jika berkaitan dengan perlindungan jiwa, maka harus bersifat *darûrî* (mendasar), *qath'î* (pasti), dan *kullî* (universal).³²

6. Anotasi Hukum

Anotasi hukum merupakan analisis atau komentar terhadap suatu putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, atau dokumen hukum lainnya. Anotasi mencakup penjelasan, interpretasi, serta kritik atau evaluasi hukum terhadap isi dan implikasi dari dokumen hukum yang dikaji.³³ Penelitian ini akan mengkaji sebuah putusan Pengadilan Agama tentang isbat nikah poligami siri. Menganalisa fakta kasus, *ratio decidendi* hakim dan hasil putusan tersebut.

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 345.

³³ "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," March 13, 2025, <https://kbbi.web.id/anotasi>.

7. *Ius Constituendum*

Ius Constituendum adalah konsep dalam ilmu hukum yang merujuk pada hukum yang dicita-citakan atau hukum yang akan berlaku di masa depan. *Ius constituendum* adalah hukum yang masih dalam tahap perencanaan atau pengusulan dan belum memiliki kekuatan mengikat secara positif. *Ius Constituendum* berbanding terbalik dengan *Ius Constitutum*, yaitu hukum yang berlaku saat ini dan memiliki kekuatan hukum mengikat.³⁴

³⁴ Dicky Eko Prasetyo and Hananto Widodo, "Ius Constituendum Pengujian Formil Dalam Perubahan Konstitusi," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (June 7, 2022): 1–12, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1478>.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Sistem Hukum H.L.A Hart

Harbert Lionel Adolphus Hart seorang filsuf hukum dan akademisi terkemuka yang paling berpengaruh dalam bidang filsafat hukum abad ke-20, terutama karena karyanya yang membentuk dasar aliran Sistem hukum modern. Berawal dari mengkritik teori hukum John Austin yang dikenal sebagai "teori komando," di mana hukum didefinisikan sebagai perintah penguasa yang didukung oleh ancaman sanksi. Teori ini menekankan aspek pemaksaan dan mengabaikan pertimbangan moral. Hart menganggap pandangan ini terlalu sederhana, karena tidak mampu menjelaskan kompleksitas sistem hukum modern yang melibatkan aturan dan prosedur yang tidak selalu berkaitan dengan ancaman atau hukuman langsung.³⁵

Hart juga mengkritik bahwa Austin tidak membedakan dengan jelas antara "diwajibkan untuk" (*was obliged*) dan "memiliki kewajiban" (*had an obligation*).³⁶ Diwajibkan untuk (*was obliged*) apabila seseorang melakukan sesuatu karena takut akan konsekuensi negatif, seperti ancaman atau kekerasan. Misalnya, seseorang memberikan uang kepada perampok karena takut ditembak. Sedangkan memiliki kewajiban (*had an obligation*) disaat seseorang melakukan sesuatu karena merasa itu adalah hal yang benar atau diharapkan secara sosial dan moral, bukan hanya

³⁵ Muhammad Rusydi, "Hukum Dan Moral: Mengulik Ulang Perdebatan Positivisme Hukum Dan Teori Hukum Kodrat H.L.A Hart & Lon F. Fuller," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (April 21, 2021): 7, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.134>.

³⁶ Humiati, 'Komentari Terhadap Hukum Dan Masyarakat Dalam Pemikiran John Austin, H.L.a. Hart Dan Hans Kelsen', *YURIJAYA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3.1 (2020), 160–84.

karena takut akan hukuman. Misalnya, seseorang membayar pajak karena merasa itu adalah kewajiban sebagai warga negara yang baik.

Hart menekankan bahwa perbedaan antara "diwajibkan untuk" dan "memiliki kewajiban" sangat penting untuk memahami hukum secara lebih mendalam. Dalam pandangan Austin, hukum dipatuhi karena ancaman sanksi, yang menggambarkan konsep "diwajibkan untuk". Namun, Hart berargumen bahwa hukum juga dipatuhi karena orang merasa memiliki kewajiban moral dan sosial untuk melakukannya. Ini berarti bahwa hukum memiliki aspek legitimasi yang diakui dan diterima oleh masyarakat, bukan hanya karena takut akan hukuman.

Kritik Hart terhadap Austin memperluas pemahaman kita tentang hukum dengan menunjukkan bahwa hukum memiliki dimensi moral dan sosial yang tidak dapat diabaikan. Dengan membedakan antara "diwajibkan untuk" dan "memiliki kewajiban", Hart memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat dan mengapa orang mematuhi. Ini menekankan bahwa hukum tidak hanya tentang ancaman dan sanksi, tetapi juga tentang legitimasi, penerimaan, dan pengakuan sosial terhadap aturan yang ada. Meskipun secara prinsip pemikiran Hart masih dikategorikan atau bercorak positivis, namun Hart sudah mulai kritis terhadap teori Sistem itu sendiri.

Karya Hart yang terkenal yaitu berjudul *"The Concept of Law"* menyajikan analisis yang berpengaruh mengenai berbagai jenis norma yang membentuk struktur sistem hukum. Hart memperkenalkan konsep hukum dengan pendekatan

filosof analitiknya terhadap positivisme klasik, pemisahan hukum dan moral, serta konsep hukum yang ia sebut dengan aturan primer dan sekunder.³⁷

1. Peraturan Primer

Hart mengemukakan bahwa ada dua jenis peraturan hukum yang berbeda tetapi saling berkaitan. Pertama adalah peraturan dasar atau primer, yang mengharuskan setiap individu untuk melakukan atau menahan diri dari tindakan tertentu, terlepas dari keinginan mereka. Menurut Hart, yang dimaksud dengan aturan primer adalah aturan-aturan yang menetapkan kewajiban. Aturan ini berfungsi sebagai standar perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks masyarakat yang berada dalam suatu sistem hukum, aturan primer biasanya berupa ketentuan hukum yang tertulis, seperti undang-undang, keputusan presiden, dan sejenisnya. Singkatnya, aturan primer merupakan ketentuan yang mengatur kewajiban bagi individu dalam suatu sistem hukum.

2. Peraturan Sekunder

Kedua adalah peraturan sekunder atau penopang, yang berfungsi untuk mendukung peraturan primer. Peraturan sekunder ini memungkinkan terciptanya peraturan primer baru, menghapus atau memodifikasi peraturan lama, serta menentukan penerapan dan pengendalian pelaksanaannya. Memperhatikan struktur yang terbentuk dari kombinasi peraturan primer dan sekunder, kita dapat melihat munculnya peraturan pengakuan (*Rule of Recognition*), peraturan perubahan (*Rules of Change*), dan peraturan adjudikasi

³⁷ Aan Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, *Teori Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2023), 125.

(*Rules of Adjudication*).³⁸ Tidak hanya mengungkap inti dari sistem hukum, tetapi juga menyediakan alat yang paling efektif untuk menganalisis berbagai masalah yang membingungkan para ahli hukum dan teoritikus politik. Kombinasi elemen-elemen ini tidak hanya membantu menjelaskan konsep hukum spesifik yang menjadi fokus para profesional hukum, seperti kewajiban dan hak, validitas dan sumber hukum, legislasi dan yurisdiksi, serta sanksi, tetapi juga konsep tentang negara, otoritas, dan pejabat yang memerlukan analisis serupa untuk menghilangkan kekaburan yang mungkin ada.

a. *Rules of recognition* (Peraturan Pengakuan)

Aturan yang menetapkan kriteria untuk mengidentifikasi aturan hukum yang sah dalam suatu sistem hukum. Menjadi dasar yang digunakan oleh para pejabat hukum untuk menentukan apakah suatu aturan dapat dianggap sebagai bagian dari hukum yang berlaku. *Rules of recognition* memberikan stabilitas dan kejelasan dalam sistem hukum, karena semua pihak tahu kriteria apa yang digunakan untuk menentukan keabsahan aturan hukum. Sebuah sistem hukum, aturan dapat dianggap sah jika telah ditetapkan oleh badan legislatif yang sah, seperti parlemen, dan telah disahkan oleh kepala negara atau otoritas eksekutif lainnya. Selain itu, aturan juga harus dipublikasikan secara resmi agar masyarakat mengetahuinya.³⁹

³⁸ H.L.A Hart, *The Concept of Law* (New York: Clarendon Press-Oxford, 1997).

³⁹ Abdil Azizul Furqon, Jaury Douglas Pardomuan, and Iwan Erar Joesoef, "Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 90/PUU-XXI/2023 Dalam Perspektif Filsafat Hukum H.L.A Hart Dan Ronald Dworkin," *Iblam Law Review* 4 No. 1 (2024): 9.

b. *Rules of change* (Peraturan perubahan)

Aturan yang menetapkan prosedur dan wewenang untuk mengubah, memperbarui, atau mencabut aturan hukum yang ada. Memberikan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi pada sistem hukum, memungkinkan hukum untuk berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. *Rules of change* memastikan bahwa hukum dapat diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga tetap relevan dan efektif dalam mengatur masyarakat. Peraturan yang menetapkan bahwa undang-undang hanya dapat diubah melalui proses legislatif yang melibatkan persetujuan dari kedua majelis parlemen dan tanda tangan dari presiden. Konteks hukum adat, perubahan aturan mungkin memerlukan persetujuan dari dewan tetua atau pemimpin komunitas.

c. *Rules of adjudication* (Peraturan Ajudikasi)

Aturan yang menetapkan prosedur dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa hukum dan menegakkan hukum ketika ada pelanggaran. Termasuk aturan tentang siapa yang berwenang untuk menafsirkan dan menerapkan hukum, serta bagaimana proses peradilan harus dilakukan. *Rules of adjudication* memastikan bahwa ada mekanisme yang adil dan terstruktur untuk menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa, memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Aturan ini

juga mencakup prosedur pengadilan, seperti bagaimana bukti harus disajikan, hak-hak terdakwa, dan proses banding.⁴⁰

B. Masalah Mursalah Imam Al-Ghazâlî

1. Konsep Masalah Mursalah Imam Al-Ghazâlî

Mashlahah (مصلحة) berasal dari kata shalaha (صلاح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata shalâh (صلاح), yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”.⁴¹

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنَفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ. وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنَفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخُلُقِ وَصَلَاحُ الْخُلُقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ، لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

“Maslahah merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (manfaat) atau menyingkirkan sesuatu yang keji (mudarrat). Namun, bukan itu yang dimaksudkan (maslahah) menurut kami. Maka sesungguhnya meraih manfaat dan mencegah kemudharatan ialah tujuan manusia dan kemaslahatan manusia di dalam mencapai tujuan-tujuan mereka. Akan tetapi maslahah menurut kami ialah menjaga terhadap tujuan-tujuan syariat.”⁴²

Konsep maslahah menurut Imam Al-Ghazâlî dapat dipahami sebagai usaha untuk memperoleh manfaat atau menghindari kemudharatan yang berorientasi pada kepentingan duniawi manusia, tanpa harus mempertimbangkan kesesuaiannya dengan tujuan syariat, terutama jika

⁴⁰ Mohamad Nur Yasin, “Dinamika Epistemologi Yuridis Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Transisi Hukum H.L.A. Hart,” *Ulumuna* 19, no. 1 (June 29, 2015): 29, <https://doi.org/10.20414/ujis.v19i1.1257>.

⁴¹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019).

⁴² Abu Hamid Muhammad Al-Ghazâlî, *Al-Mustashfa Fi Ilmi Al-Ushul* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, n.d.).

bertentangan dengan prinsip mafsadat.⁴³ Menurut Imam Al-Ghazâlî, masalah tidak termasuk dalam empat sumber utama hukum Islam, yaitu al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas, melainkan menjadi aspek tambahan yang melengkapi keempat sumber tersebut.

2. Jenis dan Syarat Penggunaan Masalah Mursalah

Masalah dilihat dari segi upaya perwujudan pemeliharaan (*al usûl al-khamsah*) terklasifikasi menjadi:⁴⁴

- a. *Maslahah al-darûriyyah*, merupakan kemaslahatan yang memiliki peran krusial dalam keberlangsungan hidup manusia. Ketiadaan salah satu dari lima prinsip pokok kehidupan dapat mengakibatkan kekacauan dalam aspek keagamaan maupun kehidupan duniawi, sehingga menjadikan eksistensi manusia tidak berarti, serta mengancam keselamatan dan kebahagiaan mereka di akhirat.
- b. *Maslahah al-hâjiyyah*, atau kemaslahatan sekunder, merujuk pada segala sesuatu yang berfungsi sebagai sarana untuk mempermudah kehidupan serta menghilangkan kesulitan. Kemaslahatan ini berperan dalam menjaga kelangsungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga manusia dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik dan tanpa hambatan yang berlebihan.
- c. *Maslahah al-tahsîniyyah*, atau kemaslahatan tersier, merupakan aspek kemaslahatan yang tidak secara langsung menimbulkan kesulitan

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 346.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, 350.

dalam menjaga lima prinsip pokok kehidupan apabila tidak terpenuhi. Pemenuhan kemaslahatan ini tetap penting karena berperan dalam menyempurnakan dan memperindah kehidupan yang berkaitan dengan kelima unsur pokok tersebut.

Apabila terjadi perbenturan antara unsur-unsur pokok dalam kemaslahatan, maka unsur dengan tingkat kepentingan yang lebih tinggi harus diutamakan. Hal ini sejalan dengan tujuan jumhur ulama dalam mengklasifikasikan masalah, yaitu untuk menetapkan skala prioritas dalam memilih dan menentukan kemaslahatan yang dijadikan dasar dalam penetapan hukum.⁴⁵

Ditinjau berdasarkan kesaksian syara' (*syahâdah al-syar'i*) jumhur ulama membagi masalah menjadi 3:⁴⁶

- a. *al-maslahah al-mu'tabarah*, Masalah Mursalah yang terdapat kesaksian syara' dalam mengakui keberadaannya.
- b. *al-maslahah al mulghah*, Masalah Mursalah yang terdapat kesaksian syara' dalam membatalkan/menolaknya.
- c. *al-maslahah al-mursalah*, masalah yang tidak terdapat kesaksian syara' yang membatalkannya dan tiada nash tertentu yang mempertimbangkannya tetapi sesuai dengan tujuan syara'.

Mashlahah mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk sifat-maushuf, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan

⁴⁵ Nur Asiah, "Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18 No. 1 (July 2020): 124.

⁴⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2018), 313.

bahwa ia merupakan bagian dari *al-mashlahah*. Tentang arti *mashlahah* telah dijelaskan di atas, secara etimologis (bahasa) dan terminologis (istilah). *Al-mursalah* (المرسلة) Secara etimologis (bahasa) artinya “terlepas”. bila dihubungkan dengan kata *mashlahah* maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”.⁴⁷

Imam Al-Ghazâlî merumuskan *maslahah mursalah* sebagai:

مَا لَمْ يَشْهَدْ الشَّرْعُ لَا لِيُطْلَاحَهَا وَلَا لِإِعْتِبَارِهَا نَصَّ مُعَيَّنٍ

“apa-apa (*maslahah*) yang tidak terdapat bukti dari syara’ baik dalam bentuk nash yang membatalkan serta tidak ada pula yang memperhatikannya”⁴⁸

Imam Al-Ghazâlî menetapkan beberapa syarat agar *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam penetapan hukum. Syarat tersebut meliputi memiliki sifat *mulâ’imah* (selaras dengan prinsip syariat), berada pada tingkatan darurat (*al-darûrah*) atau kebutuhan mendesak (*hâjâh*) yang setara dengan darurat, serta jika berkaitan dengan perlindungan jiwa, maka harus bersifat *darûrî* (mendasar), *qath’î* (pasti), dan *kullî* (universal).⁴⁹ Sementara itu, Imam Haramain menjelaskan bahwa menurut Imam Syafi’i dan mayoritas pengikut Imam Abu Hanifah, penerapan hukum berdasarkan *maslahah mursalah* harus memenuhi syarat adanya kesesuaian dengan kemaslahatan yang telah diyakini, diakui, dan disepakati oleh para ulama.

⁴⁷ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*.

⁴⁸ Abu Hamid Muhammad Al-Ghazâlî, *Al-Mustashfa Fi Ilmi Al-Ushul*.

⁴⁹ Muhammad Huzaiifi, “Kedudukan Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali,” *Jurnal Al-Nadhair* 2 No. 1 (2023): 42.

C. Perkawinan Poligami

1. Poligami dalam Islam

Poligami diartikan sebagai ikatan dimana suami melangsungkan perkawinan dengan lebih dari satu isteri namun tidak dilakukan secara bersamaan. Poligami dalam Islam memiliki status hukum mubah, yang berarti diperbolehkan, namun bukan merupakan kewajiban.⁵⁰ Hal ini didasarkan pada dua ayat Al-Qur'an, yaitu:

1) QS An-Nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."

2) QS An-Nisa ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

"Dan kamu tidak akan mampu berlaku adil di antara para istri, meskipun kamu sangat ingin melakukannya. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu condong (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu tinggalkan yang lain seperti gantungan. Jika kamu berbuat baik dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

⁵⁰ Muhammad Fatah, "Memahami Syariat Poligami secara Holistik Berdasarkan Al-Quran dan Hadis," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 1 (January 1, 2024): 14, <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i1.654>.

Ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa Allah Swt tidak melarang praktik poligami, melainkan memberikan arahan dan batasan terhadap poligami yang telah berlangsung sebelum datangnya Islam.⁵¹ Batasan ini dijelaskan dalam Al-Qur'an melalui dua aspek utama. Pertama, batasan kuantitatif, yaitu jumlah maksimal istri dalam poligami dibatasi hingga empat orang. Seorang laki-laki yang menikahi istri kelima atau lebih, pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan harus dibatalkan atau fasakh. Kedua, pembatasan kualitatif, yang mengharuskan praktik poligami dilakukan dengan memenuhi syarat keadilan.

Poligami dalam perspektif hadits diantaranya adalah hadits Riwayat Tirmidzi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّحَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَنَ
مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ . (رواه ترمي ذي)

“Dari ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka. (HR. Tirmidzi)”

Hadis tentang Ghailan bin Salamah memberikan gambaran penting mengenai aturan poligami dalam Islam. Ghailan bin Salamah, seorang sahabat Rasulullah SAW, pada masa jahiliyah memiliki sepuluh istri. Setelah memeluk Islam, Ghailan bertanya langsung kepada Rasulullah tentang bagaimana seharusnya ia menyikapi situasinya tersebut. Rasulullah memberikan arahan

⁵¹ Abidin dan Safuan, “Poligami Dalam Islam Dan Keadilan Gender,” *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization* 8, No. 02 (17): 2022.

tegas agar Ghailan memilih empat istri dari sepuluh istrinya dan menceraikan sisanya.⁵²

Hadis ini menunjukkan penerapan hukum Islam secara bertahap dan bijaksana. Pada masa jahiliyah, poligami tanpa batas adalah praktik yang umum. Namun, dengan datangnya Islam, syariat memberikan batasan yang lebih adil dan manusiawi, yaitu maksimal empat istri, dengan syarat mampu berlaku adil kepada mereka. Rasulullah SAW memberikan solusi yang sesuai dengan hukum Islam tanpa mengabaikan kondisi sosial dan realitas yang dihadapi oleh para sahabat pada masa itu.⁵³

Para ulama sepakat bahwa poligami diperbolehkan dalam Islam, tetapi dengan syarat-syarat tertentu.⁵⁴ Dengan tujuan untuk menjaga keadilan dan keharmonisan dalam keluarga. Syarat-syarat tersebut antara:

- a. Suami mampu menafkahi dan memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri-istrinya secara adil.
- b. Suami mampu berlaku adil dalam hal kasih sayang, perhatian, dan waktu.
- c. Suami tidak menelantarkan istri-istrinya yang pertama.

⁵² Lisanatul Layyinah, "Poligami Dalam Perspektif Hadis," *El-Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis* 01, No. 1 (2023): 11.

⁵³ Irsyad Nugraha, "Poligami Dan Larangannya Perspektif Hadis," *Jurnal of Islamic Studies* 02, No. 02 (2021): 135.

⁵⁴ Annisa Sativa and Dhiauddin Tanjung, "Peranan Hukum Islam di Indonesia Dalam Menyikapi Pernikahan Poligami," *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (April 28, 2023): 224, <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.655>.

2. Poligami dalam Hukum Positif

Indonesia secara prinsip mengikuti asas monogami, yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 Ayat (1). Beberapa kasus tertentu, poligami diizinkan sesuai dengan ketentuan hukum. Kebolehan poligami yang diatur dalam UU Perkawinan hanyalah pengecualian, oleh karena itu pasal-pasal dalam undang-undang tersebut mencantumkan alasan-alasan yang dapat melegalkan poligami. Ini berarti bahwa prinsip monogami di Indonesia bukanlah hal yang mutlak, tetapi ada situasi tertentu di mana poligami bisa diizinkan.

Rasionalisasi mengenai izin untuk melakukan poligami telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, yang merinci sebagai berikut:

Pasal 4

3. *Dalam hal seseorang suami akan beristeri lebih dari seseorang, sebagaimana tersebut didalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.*
4. *Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seseorang apabila:*
 - a. *Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;*
 - b. *Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
 - c. *Istri tidak melahirkan keturunan.*⁵⁵

Pasal 4 di atas menunjukkan tiga alasan pokok yang dapat menjadi dasar pengajuan permohonan poligami. Alasan pertama adalah ketika istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Alasan kedua adalah ketika istri mengalami cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

⁵⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Alasan ketiga adalah ketika istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁵⁶ Syarat kumulatif adalah persyaratan yang harus dipenuhi secara lengkap oleh mereka yang ingin melakukan poligami, dan ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan:

Pasal 5

- a. *Adanya persetujuan dari istri/istri-istri*
- b. *Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka.*
- c. *Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.*

Perbedaan antara Pasal 4 dan 5 adalah, Pasal 4 mengacu pada persyaratan alternatif, yang berarti salah satu dari mereka harus terpenuhi untuk mengajukan permohonan poligami. Sementara Pasal 5 menggambarkan persyaratan kumulatif, di mana semua syarat tersebut harus dipenuhi oleh suami yang ingin melakukan poligami.

Pasal 40 dari PP No. 9 Tahun 1975 menetapkan bahwa jika seorang suami ingin memiliki lebih dari satu istri, maka ia harus mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan. Pasal 56 KHI juga mengatur bahwa suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri harus mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Agama. Keputusan mengenai permohonan ini akan diberikan oleh Pengadilan Agama, yang merupakan bentuk pengajuan perkara yang melibatkan perselisihan atau sengketa.⁵⁷

⁵⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 98.

⁵⁷ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 69.

Pasal 57 Kompilasi juga menegaskan bahwa Pengadilan Agama hanya akan memberikan izin kepada suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri jika memenuhi syarat-syarat berikut:

Pasal 57

- a. *Istri tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai istri.*
- b. *Istri mengalami cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.*
- c. *Istri tidak mampu untuk memiliki keturunan.*⁵⁸

Peran penting Pengadilan Agama dalam penegakan hukum, terutama dalam konteks poligami, sangat signifikan. Melalui keputusan hakim, poligami dapat diberikan legalitas dan status hukum. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (1) mengamanatkan bahwa jika seorang suami ingin memiliki lebih dari satu istri, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia harus mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

3. Poligami Siri dan Pengaturannya

Poligami siri adalah praktik poligami yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan formal yang diatur oleh hukum negara, terutama tanpa adanya izin resmi dari Pengadilan Agama.⁵⁹ Pernikahan kedua yang dilakukan secara bawah tangan, yang berarti tidak melalui proses pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Proses pernikahan seperti ini hanya dilakukan berdasarkan tata cara agama, biasanya dengan dihadiri saksi-saksi dan wali nikah, tetapi tanpa mengikuti

⁵⁸ Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam

⁵⁹ Rudi Dan Septi Pratiwi Suci, "Poligami Liar Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," 100.

prosedur administratif yang diwajibkan oleh negara. Karena tidak dicatatkan, pernikahan ini tidak menghasilkan akte nikah yang sah secara hukum. Hal ini menyebabkan pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum formal, meskipun dianggap sah secara agama oleh pihak-pihak yang terlibat.⁶⁰

Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan tertentu dan harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan pada umumnya adalah monogami, namun Pasal 3 ayat (2) memberikan pengecualian bahwa poligami diperbolehkan jika suami mampu bersikap adil dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Poligami siri walaupun tidak dicatatkan secara resmi oleh negara, terdapat mekanisme hukum yang memungkinkan poligami tersebut diakui secara legal melalui proses isbat nikah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan panduan bagi pengadilan agama untuk memproses permohonan isbat nikah, termasuk dalam konteks poligami. Pengadilan Agama dalam pelaksanaannya sering kali menghadapi dilema dalam memutuskan permohonan isbat nikah poligami siri. Hal ini karena poligami siri melanggar ketentuan formal yang diatur oleh UU Perkawinan, tetapi pada saat yang sama, poligami tersebut sah secara agama. Oleh karena itu, Pengadilan Agama cenderung

⁶⁰ Shintia Mahdolita, Kamarusdiana, and Yasardin, "Disparitas Putusan Isbat Nikah Poligami Siri Perspektif Maqashid Syariah," *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 7 No. 1 (2023): 105.

mempertimbangkan berbagai faktor, seperti perlindungan hak anak dan istri, dalam mengabulkan permohonan isbat nikah poligami siri.⁶¹

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 membatasi pengabulan permohonan isbat nikah, termasuk dalam konteks poligami. *“Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima, untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak”*.

SEMA tersebut menegaskan bahwa permohonan isbat nikah tidak boleh digunakan untuk mengesahkan pernikahan siri yang baru saja dilakukan. Pengabulan isbat nikah hanya boleh dilakukan jika terdapat alasan mendesak, seperti perlindungan hak-hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Kasus poligami siri, SEMA ini juga menekankan bahwa pengadilan harus berhati-hati dalam memutuskan permohonan isbat nikah poligami, karena potensi pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.⁶²

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020 terdapat *Landmark Decision* Perdata Agama yang berkaidah hukum, *“Demi kepentingan anak dari istri siri, maka isbat nikah siri dapat disahkan apabila pengajuan permohonan setelah perceraian dengan istri pertama”*. *Landmark Decision* adalah putusan pengadilan yang memuat kaidah hukum baru atau penegasan terhadap penafsiran norma yang selama ini dianggap belum jelas,

⁶¹ Rozendana, Saiban, dan Yasin, “Isbat Nikah Pada Perkawinan Siri Poligami Tinjauan Perbandingan Hukum Positif Dan Masalah Mursalah,” 19.

⁶² Iffah Fathiah, “Isbat Nikah Poligami Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Sema No. 3 Tahun 2018,” 25.

dan menjadi pedoman bagi hakim di perkara-perkara berikutnya. Kaidah hukum ini muncul dari kasus di mana seorang laki-laki telah menikah secara resmi dengan istri pertama, kemudian menikah lagi secara siri (tanpa izin pengadilan), lalu bercerai dengan istri pertama, dan baru setelah itu mengajukan isbat nikah untuk pernikahan sirinya tersebut.

SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang berbunyi: *“Dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari pewaris”*. SEMA tersebut merupakan sebuah pembaharuan hukum Islam yang ada di Indonesia. Regulasi pertama yang muncul dalam hal ini adalah SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama. Tidak menutup kemungkinan aturan ini menjadi peletak dasar wasiat wajibah bagi anak kandung pernikahan siri yang ada di Indonesia. Aturan ini merupakan bentuk maslahat yang dibuat mengingat anak kandung dari pernikahan siri sebelumnya tidak berhak mendapatkan harta. Disamping demi kepentingan terbaik bagi anak, maka perlu memberikan harta melalui jalur lain sebagai pemenuhan kebutuhan *dharuriyyah*.⁶³

D. Isbat Nikah

1. Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah terdiri dari dua kata dalam Bahasa Arab yaitu *"itsbat"* dan *"nikah"*. Itsbat berarti penetapan, kepastian, pencatatan, verifikasi.⁶⁴

⁶³ Kafi, Semman, and Rahman, “Pembaharuan Hukum Wasiat Wajibah Bagi Anak Kandung Pernikahan Yang Tidak Dicatat Di Indonesia,” 33.

⁶⁴ Atabik Ali and Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Cet.Ke 8 (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998).

Nikah berarti bersetubuh, akad, dan berkumpul. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan *itsbat* yakni penyungguhan, penetapan, penentuan. *Itsbat* nikah didefinisikan dengan penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.⁶⁵

Isbat nikah adalah proses hukum untuk mengesahkan pernikahan yang belum tercatat dalam administrasi negara, meskipun pernikahan tersebut sah secara agama. Hukum Islam di Indonesia, *isbat* nikah adalah permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh pihak-pihak yang pernikahannya tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau otoritas resmi negara lainnya. Meskipun sah secara agama, pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum formal yang diakui negara jika tidak dicatatkan.

2. Syarat-syarat *Isbat* Nikah

Kitab *fiqh* klasik maupun kontemporer sebenarnya tidak menjelaskan terkait syarat *Itsbat* nikah. Syarat *Itsbat* nikah dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. *Itsbat* nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Perkawinan tersebut telah dilakukan dengan sah yaitu telah selesai dengan syarat dan rukun nikah akan tetapi pernikahan ini belum dictatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatatan Nikah (PPN).

⁶⁵ Khairuddin Khairuddin and Julianda Julianda, "Pelaksanaan *Itsbat* Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (December 30, 2017): 17, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v1i2.2384>.

Untuk mendapatkan penetapan harus mengajukan perkara permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama terlebih dahulu.⁶⁶

Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, "Yang berhak mengajukan permohonan Itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu."⁶⁷ Berdasarkan pasal tersebut, syarat-syarat seseorang yang berhak mengajukan permohonan Itsbat nikah antara lain:

- a. Suami atau isteri;
- b. Anak-anak mereka;
- c. Wali nikah; dan
- d. Pihak-pihak yang berkepentingan

3. Dasar Hukum Isbat Nikah

Pencatatan pernikahan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan harus dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, bagi pasangan yang melakukan pernikahan siri atau tidak mencatatkan pernikahannya secara resmi, isbat nikah menjadi satu-satunya mekanisme legal untuk mendapatkan pengakuan hukum.⁶⁸

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan ini

⁶⁶ Abdul Aziz, Ghufon Maksum, dan Iqbal Subhan Nugraha, "Isbat Nikah Dalam Legalitas Hukum Islam Dan Perdata Di Indonesia Perspektif Masalah Mursalah," *Tasyri' Journal of Islamic Law* 3 No. 2 (2024): 365.

⁶⁷ Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam

⁶⁸ Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

memperluas dan mempertegas kewenangan pengadilan agama, khususnya terkait persoalan di bidang perkawinan. Salah satu poin penting diatur dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22, yang menyatakan bahwa pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam terkait pernyataan sahnya perkawinan.⁶⁹

Perkawinan di sini mencakup pernikahan yang dilakukan sesuai syariat Islam dan peraturan yang berlaku pada masanya. Salah satu bentuk perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama adalah permohonan isbat nikah, yang memiliki dua syarat pokok sebagai berikut:

- a. Isbat Nikah Bersifat *Voluntair* Murni
- b. Isbat Nikah Hanya untuk Perkawinan Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam mengatur isbat nikah dalam Pasal 7 ayat (3), yang menyatakan bahwa isbat nikah hanya diperbolehkan untuk alasan-alasan tertentu, seperti:⁷⁰

- b. Untuk menyelesaikan masalah perceraian;
- c. Pengesahan perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya UU Perkawinan;
- d. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

⁶⁹ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁷⁰ Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

- e. Hilangnya akta nikah, atau
- f. Perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

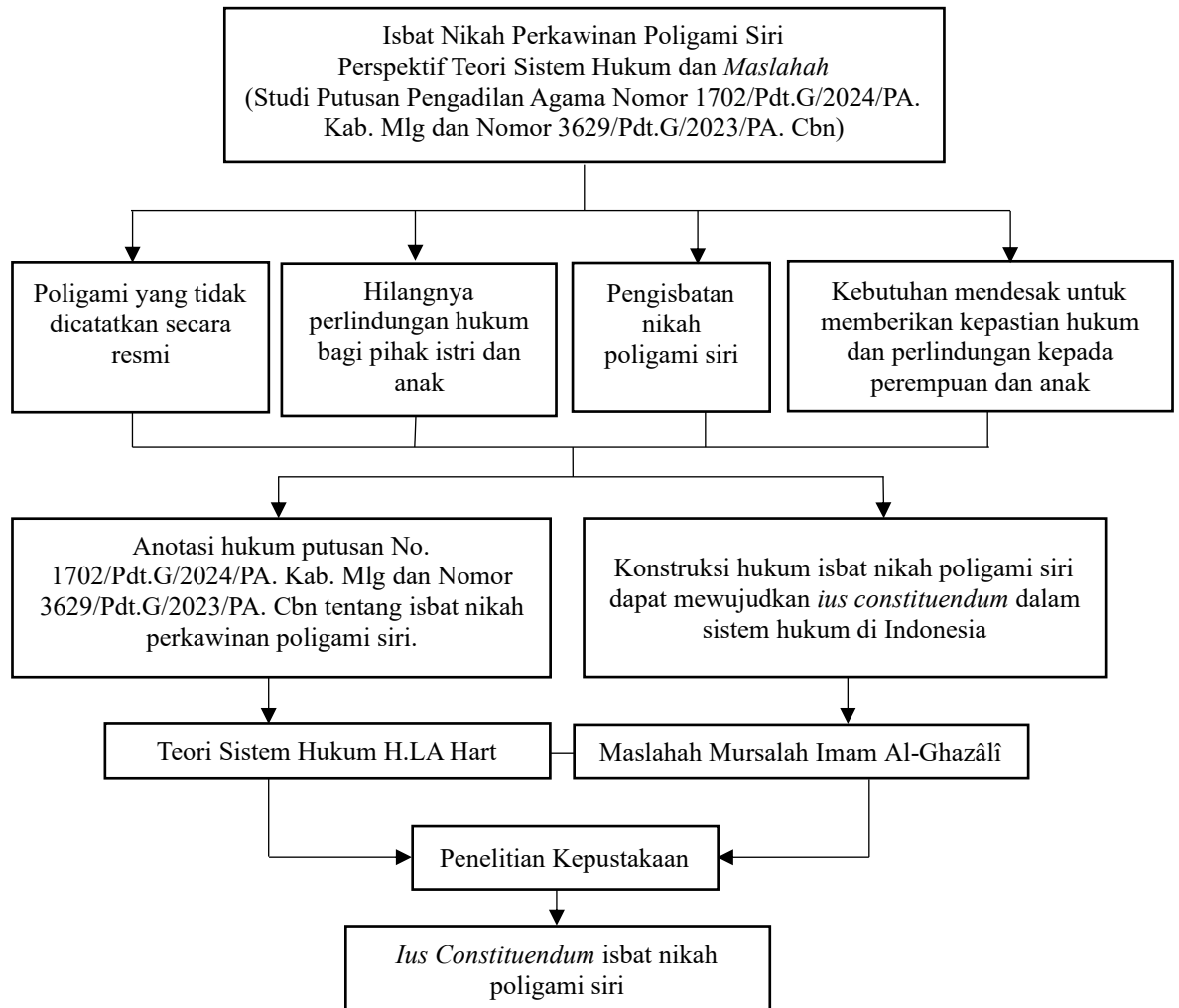
Secara umum, pengajuan isbat nikah bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pasangan yang tidak tercatat secara resmi serta melindungi hak-hak anak dan perempuan dalam hal keabsahan status hukum mereka. Isbat nikah juga berfungsi untuk memastikan bahwa anak yang lahir dari pernikahan tersebut dapat diakui sebagai anak yang sah secara hukum dan mendapatkan hak-hak sipil seperti akta kelahiran dan hak waris.⁷¹

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan sebuah konsep pemahaman yang menjadi landasan mendasar bagi suatu pemikiran yang dalam hal ini suatu pemikiran dituangkan di dalam penelitian pustaka. Penelitian ini berawal dari putusan Pengadilan Agama yang mengisbatkan nikah poligami siri. Kemudian didata terlebih dahulu problematika yang didapati dalam isbat nikah poligami siri. Setelah itu dianalisa mengenai problematika isbat nikah poligami siri dengan teori Sistem hukum H.L.A Hart dan *Maslahah Mursalah* Imam Al-Ghazâlî. Terakhir diambil kesimpulan dan diberikan saran.

⁷¹ Nova Monaya, Hidayat Rumatiga, dan Anisa Cahyani, “Analisis Hukum Legalitas Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam,” 30.

Gambar 3.1 Kerangka berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan pada penelusuran dan penelaahan literatur yang terkait dengan pokok pembahasan yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal, dan dokumen lainnya.⁷² Untuk menganalisa ketentuan-ketentuan hukum terkait isbat nikah perkawinan poligami siri dalam hukum positif di Indonesia.

Pendekatan penelitian adalah metode yang digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai permasalahan yang diteliti. Upaya memahami hal tersebut, pendekatan ini diarahkan pada pengkajian yang mendalam terhadap objek permasalahan yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁷³ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isbat nikah dan poligami siri serta menelaah putusan Pengadilan Agama Nomor 1702/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg dan Nomor 3629/Pdt.G/2023/PA. Cbn tentang pengisbatan poligami siri.

⁷² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

⁷³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 50.

B. Sumber Bahan Penelitian

Penelitian hukum normatif umumnya menggunakan tiga metode utama dalam mengumpulkan data sebagai sumber bahan hukum, yaitu melalui studi kepustakaan, penelaahan arsip, dan studi dokumen.⁷⁴ Melalui studi dokumen (*library research*), diperoleh berbagai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah:

- 1) Putusan Pengadilan Agama No. 1702/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg dan Nomor 3629/Pdt.G/2023/PA. Cbn; putusan yang mengabulkan isbat nikah perkawinan poligami siri.
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Sumber utama yang mengatur perkawinan termasuk poligami di Indonesia.
- 3) Kompilasi Hukum Islam; Menyediakan panduan tentang hukum Islam yang berlaku di Indonesia termasuk ketentuan poligami.
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 dan Nomor 3 Tahun 2023; Surat edaran yang melarang pengajuan isbat nikah poligami.
- 5) *Landmark Decision* Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2020; Putusan penting perdata agama terkait isbat nikah poligami siri.
- 6) Buku "*The Concept of Law*" karya H.L.A Hart.
- 7) Kitab "*Al-Mustashfa Fi Ilmi Al-Ushul*" karya Al-Ghazali

⁷⁴ Muhaimin, 52.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁷⁵ Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan diantaranya:

- 1) Buku “*Asas-Asas Hukum Perkawinan*” oleh Kamal Mukhtar.
- 2) Buku “*Konsep Hukum*” karya M. Khozim.
- 3) Buku “*Kedudukan, kewenangan dan Acara Peradilan Agama*” karya M. Yahya Harahap.
- 4) Buku “*Ushul Fiqh Jilid 2*” karya Amir Syarifuddin
- 5) Tesis dan Disertasi dengan topik isbat nikah poligami siri.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang peneliti gunakan diperoleh dari Ensiklopedia hukum serta sumber informasi yang relevan dari platform akademik dan hukum yang diakses melalui internet, seperti Google Scholar, situs resmi Mahkamah Agung, Badan Pusat Statistik (BPS), Jaringan Dokumentasi, Informasi Hukum (JDIH) serta jurnal-jurnal hukum yang terindeks.

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan (*library research*).⁷⁶ Teknik yang digunakan dalam memperoleh data dengan cara membaca, merangkum, menelusuri, mencatat

⁷⁵ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 29.

⁷⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 111.

dan mengkaji melalui sumber pustaka yang berupa Putusan Pengadilan Agama No. 1702/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg, Nomor 3629/Pdt.G/2023/PA. Cbn, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, *Landmark Decision* Tahun 2020, buku "*The Concept of Law*" karya H.L.A Hart, kitab "*Al-Mustashfa Fi Ilmi Al-Ushul*" karya Al-Ghazali dan literatur lain yang berkaitan dengan isbat nikah poligami siri.

D. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Metode yang berfokus pada analisis hukum melalui proses penarikan kesimpulan baik secara deduktif maupun induktif.⁷⁷ Pemahaman terhadap objek penelitian diperoleh melalui pendekatan berpikir formal dan argumentatif untuk mencapai pemahaman yang menyeluruh terhadap aspek-aspek hukum yang relevan. Penyajian data kualitatif dinyatakan dalam bentuk narasi, yang dianalisis melalui proses berpikir analitis, kritis, dan komprehensif seluruh hasil pengumpulan bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan mengenai putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan isbat nikah poligami siri, buku "*The Concept of Law*" karya H.L.A Hart, dan Kitab "*Al-Mustashfa Fi Ilmi Al-Ushul*" karya Al-Ghazali.

⁷⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007).

E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Bahan Hukum

Memastikan keabsahan bahan hukum, diperlukan proses pemeriksaan yang berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Terdapat dua teknik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kecukupan referensi dan triangulasi.⁷⁸

a. Kecukupan Referensi

Kecukupan referensi berarti bahan hukum yang digunakan dalam penelitian harus memadai dan relevan dengan permasalahan yang dikaji. Peneliti akan mengumpulkan referensi dari sumber terpercaya, seperti direktori putusan Mahkamah Agung, perpustakaan universitas, dan jurnal hukum online. Setiap bahan hukum yang digunakan akan dievaluasi berdasarkan relevansi dan kedalaman analisisnya terhadap isu isbat nikah poligami siri.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah metode untuk memastikan validitas data dengan membandingkan informasi dari berbagai perspektif atau teknik. Dengan menggunakan triangulasi, peneliti dapat memastikan bahwa hasil penelitian lebih valid dan kredibel karena didukung oleh berbagai sumber dan metode yang saling melengkapi.⁷⁹ Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan melalui empat pendekatan, yaitu:

⁷⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001).

⁷⁹ Lexy J. Moleong, 133.

1) Triangulasi Sumber Data

Membandingkan isi putusan No. 1702/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg dan Nomor 3629/Pdt.G/2023/PA. Cbn dengan putusan lain seperti Putusan No. 535/Pdt.G/2021/PA.Btl, serta norma formal seperti UU No. 1 Tahun 1974, KHI, dan SEMA No. 3 Tahun 2018. Pendapat ahli dan literatur hukum juga dianalisa untuk memberikan perspektif teoritis.

2) Triangulasi Metode

Menggunakan berbagai metode pengumpulan data, meliputi membaca, merangkum, menelusuri, mencatat dan mengkaji melalui sumber pustaka untuk menganalisa isi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, teori Sistem hukum H.L.A Hart dan Masalah Mursalah untuk mengurangi bias yang mungkin timbul dari satu metode saja.

3) Triangulasi Peneliti

Peneliti melibatkan Dr. Isroqunnajah, M. Ag selaku ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Malang dan dosen pembimbing pertama peneliti, dan Dr. Mustafa Lutfi, S. Pd., S.H., M.H selaku dosen pembimbing kedua dalam pelibatan proses pengumpulan dan analisis bahan hukum untuk memastikan bahwa interpretasi data tidak dipengaruhi oleh pandangan subjektif satu peneliti saja.

4) Triangulasi Teori

Penelitian ini selain menggunakan teori Sistem hukum H.L.A Hart, peneliti akan menggunakan teori *Maslahah Mursalah* Imam Al-Ghazali terkait regulasi isbat nikah poligami siri untuk menilai kesesuaian putusan dengan norma yang berlaku, sehingga memberikan perspektif yang lebih beragam dan komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1702/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg dan Pengadilan Agama Cibinong Nomor No. 3629/Pdt.G/2023/PA. Cbn.

Paparan data putusan menjadi dasar objektivitas analisis. Memperlihatkan bagaimana hukum bekerja dalam praktik, bagaimana hakim mempertimbangkan perkara, serta apa saja alasan sosial, ekonomi, dan psikologis yang memengaruhi putusan. Paparan rinci perkara juga membantu mengidentifikasi konsistensi atau perbedaan putusan antar kasus sejenis, penting untuk mengukur kepastian hukum serta menilai apakah penegakan hukum berjalan adil dan mencegah kesimpulan yang hanya bersifat asumsi.

1. Putusan No. 1702/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg

Perkara dengan Nomor 1702/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg yang diperiksa di Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon bernama Hariyadi Suprayitno bin Wirawan, seorang pensiunan TNI-AD, berusia 66 tahun yang berdomisili di Perumdam TA.72, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Permohonan ini diajukan terhadap istrinya, Termohon Suyati binti Kasan, yang juga tinggal di alamat yang sama.

Hariyadi Suprayitno dan Suyati binti Kasan melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 1984 di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Pernikahan ini tercatat secara resmi di Kantor Urusan

Agama (KUA) sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 382/106/N/84. Dari perkawinan tersebut, mereka dikaruniai dua orang anak, yaitu:

- a. Allen Diya Sari, lahir di Malang pada 18 Juni 1985, saat perkara diperiksa berusia 38 tahun, berprofesi sebagai pedagang, dan berdomisili di Jember.
- b. Bagus Biyantoko, lahir di Malang pada 1 Agustus 1989, berusia 35 tahun, berprofesi sebagai karyawan swasta, berdomisili bersama orang tuanya di Perumdam TA.72, Singosari.

Selama pernikahan, Pemohon dan Termohon juga memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan rumah di atasnya seluas 120 m², berlokasi di Perumdam TA.72, tercatat atas nama Hariyadi Suprayitno. Serta satu unit mobil Toyota Starlet EP 81 berwarna biru metalik dengan nomor polisi M 1874 VJ. Permohonan poligami ini tidak muncul tiba-tiba, melainkan memiliki akar historis yang cukup panjang. Pemohon mengungkapkan bahwa sejak sekitar tahun 2000, ia telah melakukan perkawinan secara sirri (perkawinan tidak tercatat di KUA) dengan seorang perempuan bernama Andayati binti Kasmadi, kelahiran Gresik, 28 April 1977, yang saat perkara diperiksa berusia 46 tahun. Dari hubungan perkawinan sirri tersebut, lahirlah tiga orang anak:

- a. Cindi Hafida Okta Afilia, lahir di Gresik pada 23 Oktober 2002, berusia 22 tahun, belum bekerja.
- b. Danu Briyatmoko, lahir di Gresik pada 25 Agustus 2004, berusia 20 tahun, belum bekerja.

- c. Eron Briyantoko, lahir di Gresik pada 17 Mei 2007, berusia 17 tahun, masih berstatus pelajar.

Ketiga anak hasil pernikahan sirri tersebut telah beranjak dewasa dan mulai menuntut pengakuan hukum sebagai anak sah dari Pemohon. Tuntutan anak-anak inilah yang menjadi pendorong utama Pemohon mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pemohon ingin melegalkan status perkawinannya dengan Andayati sekaligus mengakui status anak-anaknya secara sah di mata hukum. Termohon, yakni istri pertama Pemohon, tidak menyatakan keberatan sedikit pun terhadap keinginan Pemohon untuk menikah lagi. Dalam persidangan, Termohon bahkan secara tegas menyatakan rela dimadu dan memberikan izin secara tertulis kepada Pemohon untuk menikah dengan Andayati.

Majelis Hakim tidak serta merta mengabulkan permohonan tetapi dengan beberapa langkah. Pertama, tahapan mediasi antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan oleh mediator bersertifikat H. Sholichin, S.H. Mediasi ini bertujuan agar Pemohon mempertimbangkan ulang niatnya berpoligami, mengingat konsekuensi sosial, ekonomi, dan psikologis dari praktik poligami. Mediasi dinyatakan tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya. Kedua, Pemeriksaan saksi-saksi, yaitu Subekti bin Juamain (purnawirawan TNI) dan Istikhanah binti Mustajab (ibu rumah tangga). Kedua saksi memberikan keterangan sama bahwa:

- a. Para saksi mengetahui Pemohon telah menikah sirri dengan Andayati sejak tahun 2000.
- b. Pemohon dikenal mampu secara ekonomi untuk menafkahi kedua keluarga.
- c. Hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terbilang harmonis, sehingga poligami bukan didasari oleh konflik rumah tangga.

2. Putusan No. 3629/Pdt.G/2023/PA. Cbn

Perkara Nomor 3629/Pdt.G/2023/PA.Cbn adalah permohonan izin poligami yang diajukan oleh seorang suami bernama XXX, berusia 40 tahun, beragama Islam, berpendidikan SMA, bekerja sebagai buruh harian lepas, dan berdomisili di Desa Lulut, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor. Permohonan ini diajukan terhadap istrinya XXX seorang ibu rumah tangga berusia 37 tahun, yang juga berdomisili di tempat yang sama.

Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan tercatat secara resmi pada 27 Januari 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. Dari pernikahan tersebut, pasangan ini telah dikaruniai empat orang anak dan selama 18 tahun berumah tangga, hubungan mereka dikatakan rukun dan harmonis tanpa konflik berarti. Harta Bersama Selama menjalani kehidupan rumah tangga, pasangan ini telah memiliki harta bersama berupa:

- a. Sebidang tanah berikut bangunan seluas 382 m².
- b. Sebidang tanah kosong seluas 500 m².
- c. Tiga unit kendaraan roda dua (motor) berbagai merek.

Pada tanggal 5 Agustus 2021, Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara siri (tidak dicatatkan secara hukum) dengan seorang perempuan berstatus janda cerai mati. Hubungan ini kemudian berjalan secara diam-diam hingga akhirnya Pemohon mengajukan permohonan resmi ke Pengadilan Agama untuk melegalkan praktik poligaminya. Alasan pengajuan ini adalah karena Termohon mengakui tidak dapat memenuhi kebutuhan suami secara maksimal dan Pemohon sendiri mengakui bahwa dirinya memiliki kebiasaan berhubungan dengan perempuan lain, dan berharap dengan dilegalkannya poligami secara resmi, ia dapat mengurangi perilaku tersebut.

Termohon menyatakan tidak keberatan dimadu dan menyetujui keinginan Pemohon untuk menikah dengan perempuan lain. Sikap ini dinyatakan dalam persidangan secara lisan dan tertulis. Upaya mediasi juga dilakukan oleh mediator bersertifikat, namun tidak berhasil. Pembuktian dilakukan dengan dokumen resmi dan menghadirkan saksi:

- a. Surat-surat dan dokumen pembuktian yang diajukan antara lain KTP, KK, slip gaji, surat pernyataan adil, surat persetujuan dimadu, PBB, dan surat kematian suami calon istri.
- b. Dua orang saksi diajukan, yaitu RT dan Sekretaris Desa, yang menguatkan pernyataan Pemohon dan menyatakan bahwa Pemohon mampu secara ekonomi dan bersedia berlaku adil.

B. Anotasi Hukum Putusan No. 1702/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg dan No. 3629/Pdt.G/2023/PA. Cbn Tentang Isbat Nikah Poligami Siri Perspektif Sistem Hukum Dan Masalah Mursalah

Anotasi hukum untuk sebuah putusan merupakan catatan yang bertujuan untuk menerangkan, mengomentari ataupun mengkritik sebuah putusan hukum. Anotasi memungkinkan untuk melakukan analisis mendalam terhadap berbagai aspek putusan, seperti pertimbangan hukum, sumber hukum yang digunakan, dan implikasi dari putusan tersebut.⁸⁰ Wakil ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Sunarto menyampaikan perspektifnya bahwa siapapun dapat melakukan penelitian atau anotasi terhadap putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Hasil dari anotasi dipersilahkan diserahkan kepada MA sebagai bahan untuk masukan terhadap rotasi dan mutasi.⁸¹

Sebagai Upaya untuk penguasaan terhadap hukum formil dan hukum materiil maka pengkajian anotasi putusan dilakukan dengan pendekatan dua teori. Karena sejatinya putusan hakim telah melalui serangkaian proses hukum formil dan hukum materiil sehingga anotasi juga berfungsi untuk memberikan masukan yang membangun.⁸² Menjelaskan bagaimana hakim memahami dan menerangkan ketentuan hukum terkait isbat nikah poligami siri, mengomentari apakah hakim telah mempertimbangkan semua aspek hukum yang relevan dengan pendekatan

⁸⁰ Todung Mulya Lubis and Damian Agata Yuvens, "Anotasi Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 236 K/Pid/2017," *Dictum : Jurnal Kajian Putusan Pengadilan* 16 (2024): 1–21.

⁸¹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, "Publik Boleh Lakukan Anotasi Putusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum Tetap," 2020, <https://www.komisiyudisial.go.id/>.

⁸² Irnawati Irnawati et al., "Pemaknaan Anotasi Hukum Putusan MK Nomor: 97/Puu-XIV/2016 (Perspektif Hermeneutika)," *Jurnal Pesona* 9, no. 1 (January 6, 2023): 1–10, <https://doi.org/10.52657/jp.v9i1.1832>.

teori Sistem hukum H.L.A Hart, dan mengkritik bagian dalam putusan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum terutama asas kemanfaatan ditinjau dengan teori Masalah Mursalah Al Ghazali.

Penelitian ini menganalisa putusan permohonan izin poligami atas dasar poligami siri pada tahun 2023 hingga 2024 karena dapat menggambarkan dinamika putusan hakim yang paling dekat dengan waktu riset. Pada tahun 2023 ada 754 perkara permohonan izin poligami, dari putusan tersebut terdapat 7 putusan yang diajukan atas dasar poligami siri. Pada tahun 2024 ada 664 perkara permohonan izin poligami dengan berbagai alasan. Dari perkara tersebut terdapat 9 putusan yang didalamnya mengisbatkan poligami siri.⁸³

1. *Legal Reasoning* Majelis Hakim Dalam Putusan No. 1702/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg dan No. 3629/Pdt.G/2023/PA. Cbn.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat*”.⁸⁴ Pasal tersebut dimaksudkan bahwa seorang hakim sebagai penegak hukum dalam memutus suatu perkara atau permasalahan hukum selain harus mengetahui dasar-dasar hukum apa yang akan digunakan dalam memutus perkara seorang hakim juga harus memahami nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat menggunakan penalaran hukum atau bisa disebut dengan *legal reasoning*.

⁸³Mahkamah Agung Indonesia, “Direktori Putusan”, diakses 21 April 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/beranda.html>

⁸⁴ “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” n.d.

Penalaran hukum (*legal reasoning*) merupakan hal yang sangat dibutuhkan penegak hukum khususnya hakim dalam menyelesaikan suatu perkara di persidangan. Penalaran juga membantu hakim dalam melakukan penemuan hukum yang merupakan bagian dari penalaran hukum seorang hakim. Penalaran hukum digunakan untuk menemukan hukumnya peristiwa kongkret diharuskan untuk diarahkan pada regulasi yang ada dan saling meliputi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang dapat diterima secara nalar bagi para pihak dan masyarakat.⁸⁵

a. Putusan Nomor 1702/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg (Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Posita⁸⁶: Pemohon telah menikah secara sah dengan istri pertama (Termohon) sejak 1984 dan tercatat di KUA. Dari pernikahan tersebut memiliki dua anak serta harta Bersama. Pada tahun 2000, Pemohon telah menikah secara siri dengan seorang perempuan bernama Andayati dan telah dikaruniai tiga anak dari hubungan tersebut. Karena anak-anak dari pernikahan siri tersebut telah dewasa dan menuntut pengakuan hukum, Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah siri sekaligus izin poligami.⁸⁷

⁸⁵ Aditya Yuli Sulistyawan and Aldio Fahrezi Permana Atmaja, “Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari ‘Onvoldoende Gemotiveerd,’” *Jurnal Ius Constituendum* 6 Nomor 2 (2021): 484.

⁸⁶ Posita atau fundamentum petendi merujuk pada bagian dari surat gugatan yang berisi alasan-alasan atau dalil yang menjadi dasar tuntutan. Dengan kata lain, posita menjelaskan mengapa penggugat mengajukan tuntutan kepada tergugat.

⁸⁷ “Putusan Nomor 1702/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg.”

Legal reasoning: Majelis Hakim mendasarkan keputusannya pada Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa suami boleh beristri lebih dari satu dengan syarat-syarat tertentu, diantaranya:

1) Istri tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai istri

“...karena Termohon tidak mampu melayani Pemohon yang hasrat biologisnya dengan maksimal, sekalipun Termohon masih bisa melayani Pemohon untuk melakukan hubungan intim secara normal.”

Pernyataan bahwa istri masih bisa melakukan hubungan intim secara normal, namun tidak memuaskan secara maksimal, maka dasar legal poligami menjadi sangat lemah dan mengalami pergeseran makna. Frasa “tidak menjalankan kewajiban” seharusnya dimaknai dalam konteks ketidakmampuan biologis total (impotensi, menopause dini dengan gangguan berat), penolakan tanpa alasan syar’i yang berulang dan berkepanjangan, atau kondisi medis tertentu yang tidak bisa dipulihkan.

2) Adanya persetujuan dari istri pertama

“...Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon ...”.

Pernyataan dari istri pertama bahwa ia "rela dan tidak keberatan serta bersedia dimadu" merupakan data yuridis penting yang dijadikan dasar oleh hakim dalam mengabulkan permohonan poligami, baik melalui mekanisme permohonan izin poligami (*ex ante*) maupun permohonan isbat nikah poligami siri (*ex post*).

- 3) Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka,

“bahwa berdasarkan bukti (P.14) terbukti nominal penghasilan Pemohon pada bulan Maret 2024, menunjukkan Pemohon secara finansial mempunyai penghasilan cukup dan dipandang mampu memberikan nafkah kepada isteri dan anak anaknya “.

Dengan menitikberatkan pada kemampuan finansial, hakim menunjukkan upaya penyesuaian antara hukum positif dengan realitas empiris, serta memastikan bahwa tidak ada potensi penelantaran ekonomi terhadap istri maupun anak-anak dari hasil perkawinan tersebut.

- 4) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka

“...Pemohon menyatakan akan berlaku adil kepada isteri isterinya, dan calon isteri kedua tidak keberatan menjadi isteri kedua”;

Komitmen pemohon untuk berlaku adil kepada istri-istrinya, meskipun hanya diucapkan dalam bentuk pernyataan, menjadi salah satu unsur penting yang dipertimbangkan hakim dalam mengabulkan

permohonan isbat nikah poligami siri. Pernyataan komitmen untuk berlaku adil menjadi semacam ikrar moral yang menunjukkan bahwa pemohon memiliki itikad baik untuk melaksanakan pernikahan poligami sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sebagaimana disyaratkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun keadilan dalam poligami sulit diukur secara objektif, pernyataan ini tetap dianggap sebagai indikator awal bahwa suami menyadari tanggung jawabnya secara hukum dan sosial. Hakim menilai pernyataan ini sebagai bentuk kesungguhan pemohon dalam melindungi hak-hak istri dan anak-anaknya, terutama ketika hubungan poligami tersebut telah berlangsung lama dan menghasilkan keturunan serta harta bersama.

5) Pertimbangan kepastian hukum untuk anak

“Pemohon mengajukan izin poligami dikarenakan telah melangsungkan pernikahan secara sirri dengan calon istri sah yang ke-2 (kedua) sekitar tahun 2000 sampai sekarang tahun 2024, dan oleh karena anak-anak dari calon istri sah yang ke-2 (kedua) telah besar dan dewasa, maka anak-anak tersebut menuntut hak kepada bapaknya (Pemohon) untuk diakui sebagai anak dan bapak yang sah dimata hukum”

Dengan mempertimbangkan kepastian hukum untuk anak-anak tersebut dapat dipahami sebagai usaha hakim untuk memberikan keadilan bagi anak-anak yang lahir dalam pernikahan siri, serta memastikan bahwa mereka diakui sebagai bagian dari keluarga yang sah di mata hukum. Pengakuan ini memberikan mereka hak-hak yang

sah, terutama dalam hal warisan, nafkah, dan pemeliharaan, yang secara langsung mengurangi ketidakpastian hukum dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak tersebut.

Putusan PA Kabupaten Malang diatas merepresentasi putusan-putusan lain yang mengisbatkan poligami siri berdasarkan pertimbangan pemohon sudah memiliki anak dengan istri kedua. Dari 5 putusan terkait dapat diambil beberapa pertimbangan hukum tambahan yang menarik untuk diteliti. Selain 4 pertimbangan utama yakni izin istri pertama, mampu berlaku adil dan menafkahi istri dan anak-anak, terdapat penjelasan beberapa kaidah yang dijadikan landasan oleh hakim dalam mempertimbangkan mengisbatkan pernikahan tersebut.

Tabel 4.1 *Legal reasoning* hakim pada putusan Pengadilan Agama mengisbatkan poligami siri dengan dalih adanya anak

No	Putusan	<i>Legal reasoning</i>	<i>Legal interpretation methods</i> ⁸⁸
1.	Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA. TA	<i>“Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon isteri kedua dipandang akan membawa maslahat bagi kedua belah pihak, menghindarkan</i>	Teologis: Hakim menafsirkan norma hukum berdasarkan tujuan dan nilai kemanfaatannya. Ekstensif: Hakim memperluas makna “isbat nikah” sebagai alat legalisasi

⁸⁸Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo dalam Bab-Bab tentang Penemuan Hukum memaknai metode penafsiran hukum (*legal interpretation methods*) adalah cara atau pendekatan yang digunakan oleh hakim untuk memahami dan menafsirkan suatu norma hukum agar dapat diterapkan dalam perkara konkret. Hakim tidak hanya membaca bunyi pasal, tapi juga harus menyesuaikan makna hukum itu dengan konteks sosial, keadilan, dan logika hukum. Terdapat enam metode penafsiran yakni metode interpretasi gramatikal atau bahasa, metode interpretasi sistematis atau logis, metode interpretasi teleologis atau sosiologis, metode interpretasi komparatif atau perbandingan, metode interpretasi historis, metode interpretasi antisipatif atau futuristis.

		<i>mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat dimana Pemohon telah menikah sirri dengan calon istri keduanya dan saat ini sudah hamil.”⁸⁹</i>	pernikahan sirri poligami, meskipun secara formil tidak dimungkinkan. Norma isbat nikah seharusnya digunakan untuk pernikahan monogami, tetapi diperluas untuk mencakup perkawinan sirri poligami.
2.	Nomor 174/Pdt.G/2024/PA. Smn	<i>“... bahwa Pemohon akan berpoligami karena Termohon telah menikah sirri dengan Pemohon sejak 12 tahun yang lalu dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak.”⁹⁰</i>	Interpretasi Teologis dan Ekstensif
3.	Nomor 6296/Pdt.G/2023/PA. Cbn	<i>“...Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon sudah menikah sirri sejak 13 Juni 2015 dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak dan butuh keabsahan status anak dibawah pernikahan yang sah di mata hukum.”⁹¹</i>	Interpretasi Teologis dan Ekstensif
4.	Nomor 4646/Pdt.G/2023/PA. Cbn	<i>“... bahwa, karena keadaan Pemohon dengan calon istri</i>	Interpretasi Teologis dan Ekstensif

⁸⁹ “Putusan Nomor 1467_pdt.G_2024_pa.Ta_20241003144128.Pdf,” n.d.

⁹⁰ “Putusan Nomor 174_pdt.G_2024_pa.Smn.Pdf,” n.d.

⁹¹ “Putusan Nomor 6296_pdt.G_2023_pa.Cbn_20241005202943.Pdf,” n.d.

		<i>Mahkamah Agung Republik Indonesia kedua Pemohon sudah menikah siri sejak 01 Juni 2017 dan sudah memiliki seorang anak dan butuh keabsahan status anak dibawah pernikahan yang sah di mata hukum.</i> ” ⁹²	
5.	Nomor 1135/Pdt.G/2023/PA. Gs	<i>“... bahwa hubungan antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon telah berlangsung lama dan sulit dipisahkan ... Pemohon telah dikarunia seorang anak laki – laki.”</i> ⁹³	Interpretasi Teologis dan Ekstensif

Majelis Hakim menggunakan metode penafsiran teologis sosiologis yang bersifat memperluas, dengan mengakui fakta-fakta sosial yakni keberadaan anak hasil nikah siri sebagai bagian dari kebutuhan untuk melegalkan hubungan perkawinan. Meskipun ada unsur pelanggaran terhadap prosedur yakni nikah siri tanpa izin, hakim melihat pentingnya kepastian hukum dan perlindungan anak sebagai alasan pembenar (*justifikasi*) untuk mengabulkan permohonan. Pertimbangan ini juga menunjukkan diskresi hakim yang longgar,⁹⁴ karena mengesampingkan

⁹² “Putusan Nomor 4646_pdt.G_2023_pa.Cbn_20241005203340.Pdf,” n.d.

⁹³ “Putusan Nomor 1135_pdt.G_2023_pa.Gs_20241007124602.Pdf,” n.d.

⁹⁴ Kewenangan hakim pada saat mengadili suatu perkara, diskresi merupakan bentuk kebebasan untuk menentukan sikap dan kebijakan, kebebasan pikiran dan kebebasan untuk mengambil tindakan terhadap

SEMA No. 3 Tahun 2018 yang menekankan larangan mengabulkan isbat nikah siri dalam konteks poligami.

b. Putusan Nomor 3629/Pdt.G/2023/PA. Cbn (PA Cibinong)

Posita: Pemohon menikah dengan Termohon secara sah pada tahun 2005 dan memiliki 4 anak. Rumah tangga berlangsung harmonis, tidak ada konflik. Pada tahun 2021, Pemohon melakukan nikah siri dengan seorang janda cerai mati bernama XXX dan ingin mengesahkannya melalui permohonan izin poligami. Termohon menyetujui niat Pemohon menikah lagi karena merasa tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis suami. Pemohon menyatakan sanggup berlaku adil dan memiliki penghasilan ± Rp 8.235.000 per bulan. Pemohon juga memohon penetapan harta bersama.⁹⁵

Legal reasoning: majelis hakim dalam putusan ini mendasarkan putusan dengan dalil poligami sesuai Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

suatu permasalahan yang sedang ditangani. Undang-undang telah cukup memberikan keleluasaan kepada hakim sebagai bentuk kemerdekaan yudisial ketika sedang mengadili perkara, misalnya hakim harus bebas dari segala campur tangan dan pengaruh kekuasaan ekstra yudisial dan pengaruh lainnya. Namun pada saat-saat tertentu hakim juga memerlukan kebebasan dan kemerdekaan dari campur tangan dan pengaruh undang-undang, yaitu pada saat hakim berhadapan dengan pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum (undang-undang) atau pada saat undang-undang tidak dapat memberikan keadilan lalu hakim berpijak pada keyakinannya sendiri bahwa apa yang ditentukan itu lebih adil dari sekedar melaksanakan undang-undang.

⁹⁵ “Putusan Nomor 3629_pdt.G_2023_pa.Cbn_20241005203803.Pdf,” n.d.

- 1) Istri pertama menyatakan tidak keberatan secara sukarela dan mengakui kondisi biologisnya;

“bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti Termohon telah setuju untuk di madu oleh Pemohon”.

Adanya pernyataan persetujuan “diberikan secara sukarela dan mengakui kondisi biologisnya,” maka hakim melihat bahwa istri pertama menyadari keterbatasan hubungan perkawinan mereka dan dengan sadar memberikan ruang untuk poligami. Persetujuan dan pengakuan istri pertama, merupakan bentuk kesadaran hukum dari pihak termohon dan terlihat tidak adanya konflik atau keberatan dari pihak manapun, sehingga tidak ada potensi sengketa hukum ke depan.

- 2) Pemohon dinilai memiliki kemampuan finansial

“bahwa berdasarkan Bukti P.8 Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata bersih Rp. 8.235.000,- (delapan juta dua ratus tiga puluh lima rupiah) perbulannya untuk setiap bulannya dianggap mampu untuk membiayai nafkah isteri-isteri dan anaknya”

Meskipun tidak disebutkan rinci tentang standar hidup istri dan anak-anaknya, hakim dalam hal ini menggunakan penilaian rasional dan lokal atas cukup tidaknya nafkah berdasarkan dokumen pendukung.

- 3) Adanya komitmen keadilan dari Pemohon

“bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti Pemohon telah menyatakan akan berlaku adil kepada isteri-isterinya kelak”

Komitmen dalam bentuk tertulis ini digunakan oleh hakim sebagai indikasi niat baik dari pemohon, seperti bersedia bertanggung jawab terhadap semua istri dan anak-anaknya dan siap menjalani prinsip keadilan sesuai ajaran Islam dan hukum negara.

4) Pertimbangan hakim terhadap perilaku Pemohon

“Selama ini Pemohon suka jajan (main perempuan) di luar rumah, harapan pemohon dengan Pemohon menikah lagi Pemohon bisa berhenti dari kebiasaan buruk Pemohon tersebut”.

Pernyataan bahwa suami “suka jajan (main perempuan)” merupakan pengakuan kebiasaan menyimpang secara moral dan agama (zina atau mendekatinya), yang bukan justifikasi yang sah untuk menikah lagi secara hukum. Hakim menilai bahwa Permohonan untuk menikah lagi dianggap sebagai bentuk rehabilitasi moral dan stabilisasi perilaku suami. Poligami dijadikan solusi agar suami tidak lagi “jajan” di luar rumah. Ini merupakan pendekatan yang sangat problematis secara normatif maupun sosiologis.

Putusan PA Cibinong merepresentasi putusan-putusan isbat nikah poligami siri yang fakta hukumnya belum memiliki anak dari pernikahan sirinya. Dapat menguatkan putusan PA Cibinong bahwa terdapat putusan lain dengan fakta hukum yang sama. Terdapat 9 putusan yang dapat dilihat *Legal reasoning* dan metode interpretasi hukum majelis hakim.

Tabel 4.2 *Legal reasoning* hakim pada putusan Pengadilan Agama yang mengisbatkan poligami siri dengan fakta tidak adanya anak

No	Putusan	<i>Legal reasoning</i>	<i>Legal interpretation methods</i>
1.	Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA. Sby	“Menimbang, bahwa kondisi hubungan Pemohon dengan calon istri keduanya sebagaimana diuraikan di atas, sangat mengkhawatirkan akan dapat menimbulkan berbagai efek negatif apabila Pemohon tidak diijinkan untuk menikah dengan calon istri keduanya tersebut.” ⁹⁶	Teologis: menekankan tujuan atau "maqasid" dari norma hukum, yaitu tercapainya maslahat dan pencegahan mafsadat Ekstensif: Memperluas makna suatu ketentuan, seperti menganggap izin istri cukup meskipun syarat alternatif tidak terpenuhi
2.	Nomor 84/Pdt.G/2024/PA. Clp	“..., bahwa Pemohon pada pokoknya ingin menikah lagi dengan perempuan bernama Kusniati Binti Suwardjo Aswan dengan alasan karena Pemohon telah menikah sirri dengan calon isteri keduanya dan hal itu telah diketahui Termohon dan untuk melakukan poligami tersebut	Interpretasi Teologis dan Ekstensif

⁹⁶ “Putusan Nomor 2012_pdt.G_2024_pa.Sby_20241003204245.Pdf,” n.d.

		<i>Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai isteri-isteri dan anak anak kelak.⁹⁷</i>	
3.	Nomor 585/Pdt.G/2024/PA. Smn	<i>“..., bahwa meski disatu sisi permohonan Pemohon untuk beristeri lagi (poligami) belum/tidak memenuhi syarat alternative yang ditentukan oleh Undang-Undang, Termohon selaku subyek yang dimohonkan memberikan toleransi/persetujuannya kepada Pemohon tidak memnuhi syarat demikian oleh karenanya Majelis Hakim mengesampingkan hal tersebut dengan merujuk pada terpenuhinya syarat kumulatif secara keseluruhan.”⁹⁸</i>	Interpretasi Teologis dan Ekstensif
4.	Nomor 549/Pdt.G/2024/PA. Mr	<i>“..., bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim menilai ada dua bahaya/keburukan/kerugian yang kemungkinan akan muncul, yaitu pertama, bila permohonan poligami tersebut dikabulkan kemungkinan akan</i>	Interpretasi Teologis dan Ekstensif

⁹⁷ “Putusan Nomor 84_pdt.G_2024_pa.Clp_20241003212425.Pdf,” n.d.

⁹⁸ “Putusan Nomor 585_pdt.G_2024_pa.Smn_20241003213011.Pdf,” n.d.

		<i>muncul kerugian terhadap Termohon dan anak-anaknya karena kebersamaan dan perhatian Pemohon selaku suami dan orang tua akan berkurang sebab harus terbagi dengan isteri yang baru dan anak-anaknya, dan kedua, bila permohonan poligami tersebut ditolak kemungkinan akan muncul keburukan juga karena kemungkinan Pemohon tetap menjalin hubungan dengan calon isterinya tersebut dengan tanpa ikatan yang sah dan tentu saja hal ini akan memicu perselingkuhan dan pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang akibatnya bisa menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang dapat berujung kepada perceraian; menimbang, bahwa dari dua kerugian/keburukan/bahaya tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa bahaya pertama lebih kecil bahayanya</i>	
--	--	---	--

		<i>daripada bahaya yang kedua.”⁹⁹</i>	
5.	Nomor 427/Pdt.G/2024/PA. Mr	<i>“... bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena antara Pemohon dengan calon istri kedua telah lama menjalin hubungan suami istri, namun belum melakukan pernikahan secara sah (melalui/tercatat di KUA).”¹⁰⁰</i>	Interpretasi Teologis dan Ekstensif
6.	Nomor 352/Pdt.G/2024/PA. Bi	<i>“..., bahwa alasan Pemohon berpoligama adalah Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri secara maksimal, dengan demikian alasan tersebut telah memenuhi syarat fakultatif sebagaimana di atur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam.”¹⁰¹</i>	Interpretasi Teologis dan Gramatikal: Menafsirkan norma berdasarkan arti kata dalam perundang-undangan. Digunakan dalam putusan yang menyebut syarat-syarat pasal secara eksplisit dan formal

⁹⁹ “Putusan Nomor 549/pdt.G/2024/pa.Mr_20241003220639.Pdf,” n.d.

¹⁰⁰ “Putusan Nomor 427/pdt.G/2024/pa.Mr_20241003220924.Pdf,” n.d.

¹⁰¹ “Putusan Nomor 352/pdt.G/2024/PA.Bi.

7.	Nomor 0762/Pdt.G/2023/PA. Klt	“..., bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil permohonan Pemohon, Pemohon memiliki kebutuhan biologis yang tinggi dan sebagai Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sesuai kebutuhan Pemohon sehingga menempuh jalan izin poligami, dengan tanpa ada keberatan dari pihak Termohon, dan juga Termohon secara finansial adalah orang yang memiliki kemampuan yang mapan, sehingga dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim.”¹⁰²	Interpretasi Teologis dan Ekstensif
8.	Nomor 842/Pdt.G/2023/PA. Kra	“..., bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang	Interpretasi Teologis dan Interpretasi Gramatikal

¹⁰² “Putusan Nomor 0762/pdt.G/2023/PA.Klt.

		<i>Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (3) dan Pasal 58 KHI, dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.”¹⁰³</i>	
9.	Nomor 3050/Pdt.G/2023/PA. Sby	<i>“..., bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti adanya syarat-syarat alternatif dan komulatif untuk melakukan poligamai sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 huruf a dan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena Termohon selaku istri pertama tidak mampu lagi secara maksimal menjalankan kewajibannya sebagai istri karena faktor usia, juga terbukti adanya persetujuan Termohon selaku istri pertama serta adanya</i>	Interpretasi Teologis dan Interpretasi Gramatikal

¹⁰³ “Putusan Nomor 842/pdt.G/2023/PA.Kra.

		<i>kemampuan Pemohon selaku suami dan ayah untuk membiayai istri-istri dan anak-anak, selain itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa syarat utama untuk berpoligami adalah suami harus mampu berbuat adil.</i> ¹⁰⁴	
--	--	--	--

Pertimbangan dan penafsiran hakim menunjukkan pendekatan komprehensif normatif dan empiris. Hakim memadukan alasan hukum formil (syarat poligami) dan alasan syar'i (ayat Al-Qur'an), serta fakta sosial (persetujuan istri, niat ibadah, kondisi ekonomi). Tidak ada pertimbangan mengenai pelanggaran administratif terkait nikah siri, yang seharusnya menjadi penekanan dalam kerangka Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018.

c. Perbandingan Dua Putusan No. 1702/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg dan No. 3629/Pdt.G/2023/PA. Cbn.

Kedua putusan yang merepresentasi 16 putusan yang mengisbatkan poligami siri, menunjukkan bahwa Pengadilan Agama mengakomodasi praktik poligami siri melalui diskresi hakim, terutama jika terdapat persetujuan dari istri pertama, status ekonomi mencukupi, dan ada kondisi

¹⁰⁴ "Putusan Nomor 3050/Pdt.G/2023/PA.Sby.

sosial/biologis yang dianggap rasional. Tidak satupun secara eksplisit mengacu atau mempertimbangkan larangan administratif dalam SEMA No. 3 Tahun 2018, yang justru menjadi titik kritik utama dari perspektif Sistem hukum.

Kehadiran anak dari perkawinan siri bukan merupakan determinan utama dalam pengabulan isbat nikah poligami siri.¹⁰⁵ *Legal reasoning* utama yang digunakan hakim tetap mengacu pada Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan, khususnya mengenai kondisi istri pertama, adanya persetujuan istri pertama, kemampuan finansial suami, dan janji untuk berlaku adil.

¹⁰⁵ Determinan merujuk pada faktor-faktor atau kondisi yang menentukan atau mengendalikan suatu peristiwa atau proses hukum. Determinan dapat bersifat internal maupun eksternal, seperti ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan, interpretasi hakim, praktik peradilan, kondisi sosial masyarakat, serta nilai-nilai budaya dan agama yang berkembang di suatu wilayah. Pada suatu perkara keberadaan determinan menjadi penting untuk dipahami karena mampu menjelaskan mengapa suatu keputusan hukum diambil, atau mengapa suatu praktik hukum tertentu menjadi umum. Dalam kerangka teori hukum, memahami determinan penting untuk mengungkap bagaimana hukum bekerja dalam praktik, karena hukum tidak hanya dipengaruhi oleh teks peraturan, tetapi juga oleh konteks di mana hukum itu diterapkan. Oleh karena itu, analisis terhadap determinan membantu mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang mendorong atau menghambat penegakan hukum, serta menjelaskan mengapa suatu keputusan hukum atau kebijakan tertentu dapat berbeda antara satu tempat dan waktu dengan yang lain.

Tabel 4.3 Perbandingan putusan No. 1702/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg dan No. 3629/Pdt.G/2023/PA. Cbn

Aspek	Putusan PA Kab Mlg	Putusan PA Cibinong
Status Pernikahan Siri	Berlangsung sejak 2000 dan sudah punya 3 anak	Berlangsung sejak 2021, disebutkan belum memiliki anak
Alasan Poligami	Perlindungan anak dan istri dari pernikahan siri	Istri pertama tidak sanggup penuhi kebutuhan biologis
Izin Istri Pertama	Istri memberikan izin secara tertulis	Istri memberikan izin secara langsung dan dengan alasan biologis
Fokus Hakim	Kepastian hukum bagi anak hasil nikah siri	Pemenuhan syarat poligami formal (UU + KHI)
<i>Legal interpretation methods</i>	Teologis Sosiologis dan Ekstensif	Teologis Sosiologis dan Gramatikal

2. Anotasi Hukum Putusan Isbat Nikah Poligami Siri Perspektif Sistem

Hukum H.L.A Hart

H.L.A. Hart dalam karyanya *The Concept of Law*, menyatakan bahwa masyarakat yang hanya bergantung pada aturan primer atau aturan kewajiban mengalami tiga kelemahan pokok.¹⁰⁶ Pertama, ketika terjadi ketidakjelasan dalam aturan, tidak ada teks hukum yang bersifat pasti dan otoritatif yang dapat dijadikan pedoman, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Kedua, aturan-aturan tersebut bersifat tetap atau kaku karena belum tersedia

¹⁰⁶ H.L.A Hart, *The Concept of Law*, 92.

mekanisme untuk mengubah atau menyesuaikannya dengan perkembangan zaman. Ketiga, sistem hukum semacam itu dinilai belum efisien karena belum terdapat institusi resmi yang memiliki wewenang untuk merumuskan, mengubah, maupun menegakkan aturan hukum secara sah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berperan sebagai aturan primer dalam sistem hukum perkawinan nasional. Sebagaimana dikategorikan oleh H.L.A. Hart dalam teori Sistemnya. Aturan primer ini mengatur norma-norma substantif mengenai hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, termasuk asas, syarat, dan larangan dalam perkawinan.

Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan menetapkan bahwa *“pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”*, yang mengandung makna bahwa asas monogami merupakan prinsip fundamental dalam hukum perkawinan Indonesia. Undang-Undang ini juga membuka peluang adanya praktik poligami secara terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4. Pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang suami dapat beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh keadaan tertentu, dengan syarat harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama.¹⁰⁷

Keberadaan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia secara normatif tidak melarang poligami, namun menempatkannya sebagai bentuk perkawinan yang bersifat *eksepsional* dan dibatasi secara ketat

¹⁰⁷ “Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

melalui mekanisme legal-formal. Keharusan memperoleh izin dari Pengadilan Agama bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan poligami tersebut tidak melanggar asas keadilan, tidak merugikan istri pertama, dan dilakukan berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.¹⁰⁸ Undang-Undang ini secara eksplisit menekankan bahwa setiap penyimpangan dari asas monogami harus tetap berada dalam kerangka hukum formal yang telah ditentukan, dan bukan melalui praktik di luar jalur hukum seperti nikah siri tanpa pencatatan dan tanpa izin pengadilan.

Secondary rules diperlukan untuk mengatasi ketiga kelemahan tadi, *primary rules* didukung oleh tiga jenis *secondary rules*, yaitu:¹⁰⁹

a. *Rules of recognition* (Peraturan Pengakuan)

Persoalan ketidakpastian hukum, diperlukan adanya *rule of recognition*, yaitu suatu aturan yang memberikan tolak ukur atau kriteria untuk menentukan validitas suatu norma hukum, termasuk penerimaan terhadap nilai-nilai lokal sebagai sumber hukum yang sah. Keberadaan aturan ini memungkinkan terbentuknya otoritas atau lembaga yang berwenang dalam menetapkan dan mengesahkan aturan-aturan primer, baik melalui proses kodifikasi terhadap praktik-praktik kebiasaan yang hidup dalam masyarakat maupun melalui putusan-putusan yudisial yang

¹⁰⁸ Farah Nizrina Aulia, Dominikus Rato, and Mohammad Ali, "Urgensi Penegakan Asas Monogami Dan Penyetaraan Gender Dalam Hukum Perkawinan Indonesia" 9 (2025): 1–10.

¹⁰⁹ M. Khozim, *Konsep Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2013), 124.

memiliki kekuatan hukum.¹¹⁰ Regulasi poligami dalam sistem hukum Indonesia, *rule of recognition* mencakup:

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *“Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”*¹¹¹
- 2) Kompilasi Hukum Islam, *“Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.”*¹¹²
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung; SEMA Nomor 3 Tahun 2018, *“Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima, untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak”*.¹¹³ SEMA No. 3 Tahun 2023, *“Dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan dapat penerima wasiat wajibah dari pewaris”*.¹¹⁴
- 4) *Landmark Decisions* Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020, *“Demi kepentingan anak dari istri siri, maka isbat nikah siri*

¹¹⁰ Sushanty and Huroiroh, “Telaah Perspektif Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Di Indonesia,” 197.

¹¹¹ “Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”

¹¹² “Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam.”

¹¹³ “Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018.”

¹¹⁴ “Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023”.

dapat disahkan apabila pengajuan permohonan setelah perceraian dengan istri pertama."¹¹⁵

Putusan Nomor 1702/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg dan 3629/Pdt.G/2023/PA.Cbn yang mengabulkan permohonan isbat nikah poligami siri, dapat ditarik suatu pola bahwa pertimbangan yuridis majelis hakim cenderung mendasarkan putusannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara substantif, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta prinsip-prinsip umum hukum Islam, khususnya terkait *Maslahah Mursalah* (kemanfaatan). Praktiknya, hakim tampak mengabaikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang secara eksplisit melarang pengabulan permohonan isbat nikah untuk perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama, khususnya jika permohonan itu diajukan semata-mata untuk legalisasi perkawinan.

SEMA dan *Landmark Decisions* tidak termasuk dalam produk legislatif dan tidak berlaku untuk masyarakat umum sebagai norma eksternal.¹¹⁶ SEMA dan *Landmark Decisions* tidak memiliki kekuatan derogatif terhadap undang-undang, sehingga tidak dapat membatalkan

¹¹⁵ Perkara yang melatari Landmark Decision Perdata Agama 2020 ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 223 K/Ag/2020 yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Cilacap 4 Nomor 430/Pdt.G/2019/PA. Clp yang menolak permohonan isbat nikah pemohon karena majelis hakim menemukan fakta adanya perkawinan poligami siri liar.

¹¹⁶ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) kekuatan hukum sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

atau mengubah norma primer. Pengabaian dapat dilakukan dalam praktik jika hakim menemukan pertimbangan hukum yang lebih kuat seperti asas keadilan atau kemaslahatan.¹¹⁷ Ketika hakim menyimpang dari SEMA ataupun *Landmark Decisions* tetapi masih merujuk pada norma primer seperti Undang-Undang dan KHI, maka hal itu mencerminkan fleksibilitas sistem hukum terhadap *rule of recognition*, yang oleh Hart juga diakui sebagai bagian dari dinamika hukum yang berkembang.

b. *Rules of change* (Peraturan perubahan)

Mengatasi sifat statis hukum, diberlakukan *rules of change*, yakni aturan yang memungkinkan perubahan hukum, baik melalui pembuatan norma baru, amandemen terhadap norma yang sudah ada, maupun pencabutan norma yang dianggap tidak relevan lagi. Aturan ini menjadi solusi terhadap sifat statis dari aturan primer, serta menjamin kemampuan sistem hukum untuk beradaptasi terhadap perubahan nilai, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan sosial.¹¹⁸

Putusan-putusan yang mengisbatkan pernikahan poligami siri meskipun tidak sesuai secara eksplisit dengan larangan administratif dalam SEMA No. 3 Tahun 2018, justru mencerminkan suatu praktik yurisprudensial yang mulai menampakkan gejala pembaruan hukum dari dalam sistem itu sendiri (*internal legal development*). Reformulasi

¹¹⁷ Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, and Utang Rosidin, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia," *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (October 9, 2023): 10, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1392>.

¹¹⁸ Mustafa 'Afifi Ab. Halim and Shabrina Zata Amni, "Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman," *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 1 (June 16, 2023): 51–61, <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.83>.

pemahaman atas norma positif hakim dalam kedua perkara tersebut tidak secara frontal menolak norma larangan poligami siri, namun mereka melakukan penafsiran progresif terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 55 KHI. Syarat poligami seperti adanya izin istri, kemampuan menafkahi, dan berlaku adil tetap dijadikan dasar, meskipun pernikahan dilakukan tanpa izin pengadilan. Diskresi hakim menjadi instrumen *rule of change*, karena terjadi penyesuaian norma terhadap realitas sosial.

Perkembangan Yurisprudensi sebagai prototipe perubahan hukum ketika putusan-putusan serupa terus diulang oleh berbagai pengadilan agama di seluruh Indonesia, akan terbentuk semacam pola yurisprudensial yang mengarah pada perubahan praksis hukum secara gradual.¹¹⁹ Fungsi *rule of change* dijalankan oleh pengadilan sebagai pelaku modifikasi norma, terutama untuk mengisi kekosongan norma (*legal vacuum*) yang tidak mengatur secara eksplisit mekanisme isbat nikah poligami siri dalam UU Perkawinan maupun KHI.

c. *Rules of adjudication* (Peraturan Ajudikasi)

Mengatasi ketidakefisienan, diterapkan *rules of adjudication*, yaitu aturan yang menentukan siapa yang berwenang mengadili, bagaimana proses penyelesaian perkara dilakukan, dan bentuk sanksi terhadap

¹¹⁹ Aidil Firmansyah et al., "Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi," *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (June 6, 2024): 136–46, <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i2.79>.

pelanggaran *primary rules*.¹²⁰ Berdasarkan analisa dari kedua putusan Pengadilan Agama secara eksplisit menyatakan dirinya berwenang secara absolut dan relatif untuk mengadili permohonan isbat nikah, termasuk dalam kasus perkawinan poligami siri.

“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini”¹²¹

“Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Pemohon serta Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini.”¹²²

Hal ini berdasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memutus perkara di bidang perkawinan bagi umat Islam. Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa pengesahan nikah (isbat) dapat diajukan untuk pernikahan yang tidak tercatat, selama memenuhi syarat.

¹²⁰ H.L.A Hart, *The Concept of Law*, 100.

¹²¹ “Putusan Nomor 1702/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg.”

¹²² “Putusan Nomor 3629/Pdt.G/2023/PA.Cbn.”

Hal ini menunjukkan bahwa dalam kerangka *rules of adjudication*, Pengadilan Agama merupakan otoritas sah yang ditunjuk oleh sistem hukum untuk menyelesaikan perkara seperti ini, meskipun praktik poligaminya sendiri dilakukan secara diam-diam dan tidak melalui jalur legal (*non-justiciable* pada saat pelaksanaan).¹²³

Putusan No. 1702/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg dan No. 3629/Pdt.G/2023/PA. Cbn menunjukkan bahwa meskipun perkawinan dilakukan secara non-formal (siri), penyelesaiannya tetap ditempuh melalui mekanisme formal yudisial. Hal ini mencakup:

- 1) Pengajuan permohonan secara tertulis.
- 2) Pemeriksaan persidangan secara terbuka untuk umum.
- 3) Pengumpulan dan verifikasi alat bukti (saksi, surat, keterangan para pihak).
- 4) Pertimbangan hukum secara sistematis dan argumentatif.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa aturan penyelesaian perkara (*rules of adjudication*) berjalan secara terstruktur, sehingga sengketa atau kekosongan status hukum dapat diselesaikan dalam koridor hukum formal.¹²⁴ Menurut Hart, salah satu tujuan *rules of adjudication* adalah untuk menyediakan mekanisme pemberian sanksi terhadap pelanggaran *primary rules*. Kasus poligami siri ini menunjukkan fakta bahwa pernikahan poligami dilakukan tanpa izin pengadilan seharusnya

¹²³ Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).

¹²⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005).

dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi tidak ada sanksi hukum yang diberikan oleh hakim, baik terhadap pelaku poligami maupun terhadap tindakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil. Meskipun *rules of adjudication* telah dijalankan secara formal, substansi keputusannya lebih menekankan pada kemaslahatan dan kepastian hukum (*legal outcome*) daripada pada efek *deterrent* atau hukuman terhadap pelanggar norma.

Putusan isbat nikah poligami siri dapat dianalisis sebagai contoh penerapan *rules of adjudication* dalam teori H.L.A. Hart, di mana pengadilan berfungsi sebagai institusi sah yang diberi wewenang untuk memutus dan menyelesaikan sengketa hukum. Pendekatan hakim yang lebih mengutamakan penyelesaian akibat hukum ketimbang penegakan sanksi terhadap pelanggaran norma primer, mencerminkan kebutuhan akan reformasi aturan primer dan sekunder yang lebih sinkron. Kedua putusan ini menjadi titik reflektif bagi sistem hukum untuk menyesuaikan struktur adjudikatifnya dengan dinamika sosial keagamaan masyarakat Indonesia.

Secondary rules diatas, dapat menjadikan sistem hukum yang awalnya lemah dan terbatas menjadi lebih lengkap, terstruktur, dan legal secara formal. Norma keadilan yang sebelumnya bersifat moral dan hanya mengikat secara individual, kemudian bertransformasi menjadi norma hukum yang bersifat mengikat secara umum dan disertai dengan sanksi bagi para pelanggarnya.

Berdasarkan analisis teori H.L.A. Hart terhadap Putusan Nomor 1702/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg dan 3629/Pdt.G/2023/PA.Cbn dapat disimpulkan bahwa meskipun praktik poligami siri secara normatif bertentangan dengan aturan primer, yakni Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan yang menganut asas monogami dan mewajibkan izin pengadilan, namun melalui diskresi hakim dan pertimbangan kemaslahatan, terjadi fleksibilitas penerapan hukum. Hasil analisis ini juga menunjukkan adanya kelemahan regulasi, yaitu tidak adanya sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku poligami maupun terhadap perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil, sehingga menimbulkan celah bagi praktik poligami siri untuk terus berlanjut di luar kerangka hukum yang seharusnya.

3. Relevansi Putusan Isbat Nikah Poligami Siri Dengan Teori Masalah Mursalah Imam Al-Ghazâlî.

Imam Al-Ghazâlî mendefinisikan Masalah sebagai segala hal yang membawa manfaat dan mencegah kerusakan.¹²⁵ Inti dari konsep ini adalah menjaga tujuan utama syariat dalam menetapkan hukum, yaitu perlindungan terhadap lima prinsip dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dua putusan yang diteliti, yakni Putusan No. 1702/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg dan Putusan No. 3629/Pdt.G/2023/PA.Cbn, tampak bahwa pertimbangan majelis hakim diarahkan pada perlindungan terhadap pihak-pihak yang terdampak praktik pernikahan siri, khususnya istri kedua dan anak-anak dari pernikahan tersebut.

¹²⁵ Abu Hamid Muhammad Al-Ghazâlî, *Al-Mustashfa Fi Ilmi Al-Ushul*, 65.

Pertimbangan kemaslahatan dalam menentukan apakah permohonan isbat nikah akan ditolak atau dikabulkan, khususnya dalam posisi Pemohon seperti dalam perkara ini, dapat dianalisis menggunakan pendekatan masalah menurut Imam Al-Ghazâlî. Analisis ini mengacu pada jenis-jenis masalah berdasarkan tujuan perlindungan terhadap lima prinsip dasar syariat (*al-uṣūl al-khamsah*), yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jenis-jenis tersebut mencakup: masalah *darūriyyah*, yakni kemaslahatan yang bersifat mendesak dan vital bagi kelangsungan hidup manusia; masalah *hājiyyah*, yaitu kemaslahatan yang berfungsi memudahkan hidup dan menghilangkan kesulitan dalam menjaga lima prinsip dasar tersebut; serta masalah *tahsīniyyah*, yakni kemaslahatan pelengkap yang jika tidak terpenuhi tidak sampai mengganggu pokok-pokok kebutuhan hidup.¹²⁶

Kategori *masalah darūriyyah* mencakup kebutuhan yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia dan sistem sosial. Salah satunya adalah *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan/nasab). *Legal reasoning* hakim dalam putusan PA Kabupaten Malang menyebutkan bahwa:

“...anak-anak dari calon istri sah yang ke-2 telah besar dan dewasa, maka anak-anak tersebut menuntut hak... untuk diakui sebagai anak dan bapak yang sah di mata hukum.”¹²⁷

Legalisasi hubungan perkawinan ini diarahkan untuk menjaga nasab dan menjamin hak-hak keperdataan seperti warisan, perwalian, dan identitas

¹²⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 1 Cet. 5 (Jakarta: Amzah, 2018), 308–10.

¹²⁷ “Putusan Nomor 1702/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg.”

hukum anak. Perlindungan terhadap nasab merupakan bentuk masalah primer karena menjadi fondasi keberlangsungan struktur keluarga Islam. Allah Swt berfirman dalam Q.S Al- Ahzab ayat 4:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قُلُبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

*Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).*¹²⁸

Sebuah hadits Riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas Nabi Muhammad Saw menjelaskan dalam sabdanya:

مَنْ ادَّعَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ¹²⁹

*Artinya: "Barang siapa menisbahkan dirinya kepada selain ayah kandungnya padahal ia mengetahui bahwa itu bukanlah ayah kandungnya, maka diharamkan baginya surga"*¹³⁰

Perlindungan terhadap jiwa dapat terwujud melalui kepastian status nasab seorang anak. Anak tersebut dapat memperoleh hak-haknya untuk hidup secara layak dan aman di bawah tanggung jawab penuh dari kedua orang tuanya, bukan hanya dari pihak ibu atau keluarga ibunya saja. Kondisi ini

¹²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Manar Aqidah, Syarah Dan Manhaj*, Jilid 11 (Jakarta: Gema Insani, 2016), 251.

¹²⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Dar al-Fikr (Beirut, n.d.), 52.

¹³⁰ Fahmi Al Amruzi, "Nasab Anak Dari Perkawinan Siri," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 14, no. 1 (January 18, 2022): 1, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5834>.

sejalan dengan perintah syariat sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Isra' ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً ۖ اِمْلُقُوا ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

*Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.*¹³¹

Sebagian besar hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poligami berdampak negatif terhadap anak-anak dan remaja. Dibandingkan dengan anak-anak yang berasal dari keluarga monogami, anak-anak dalam keluarga poligami cenderung mengalami berbagai permasalahan, seperti gangguan kesehatan mental, kesulitan belajar di sekolah, dan masalah sosial. Beberapa temuan umum mencakup rendahnya harga diri, tingkat kecemasan yang tinggi, depresi, sikap permusuhan, penilaian guru terhadap perilaku menyimpang, serta gangguan dalam proses belajar. Tidak satu pun studi yang dianalisis dalam ulasan ini menunjukkan adanya manfaat dari praktik poligini bagi perkembangan anak.¹³²

Terhadap harta, melalui penetapan nasab yang jelas maka terpelihara pula tuntunan syara' terkait waris. Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 11:

وَصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّهُمَا مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ

¹³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian al-Qur'an*, II (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 457.

¹³² Mohammad Al-Sharfi, Karen Pfeffer, and Kirsty A. Miller, "The Effects of Polygamy on Children and Adolescents: A Systematic Review," n.d., 1–11.

لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِهِمَا وَبَنَاتِهِمَا لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹³³

Maslahah *hājiyyah* adalah kemaslahatan yang tidak bersifat vital, namun keberadaannya memudahkan dan mencegah kesulitan hidup. Dari kedua putusan, terdapat pengakuan bahwa poligami dilakukan untuk menghindari konflik sosial dan ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Pertimbangan hakim dalam putusan PA Cibirong mencatat bahwa:

“...istri pertama menyatakan setuju untuk dimadu oleh Pemohon karena merasa tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis suami.”¹³⁴

“... karena Termohon tidak mampu melayani Pemohon yang hasrat biologisnya dengan maksimal, sekalipun Termohon masih

¹³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian al-Qur'an*, 126.

¹³⁴ “Putusan Nomor 3629/pdt.G/2023/PA.Cbn”

bisa melayani Pemohon untuk melakukan hubungan intim secara normal.”¹³⁵

Pertimbangan hakim dalam kedua putusan menekankan pentingnya kondisi finansial suami sebagai bentuk jaminan bahwa tidak akan terjadi penelantaran terhadap istri maupun anak-anak. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 23:

وَالْوَلَدُ يُرْضَعْنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَلَدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِجِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*¹³⁶

Hal ini menunjukkan adanya upaya mencegah potensi *mafsadat* seperti perselisihan rumah tangga, diskriminasi terhadap anak dari istri siri, dan marginalisasi perempuan dalam struktur keluarga. Semua ini berada dalam

¹³⁵ “Putusan Nomor 1702/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg.”

¹³⁶ Fany Farkhatun Nisa Ri, Bagus Maulana Achmad Fahmi, and Dewi Rachmawati, “Metode Tafsir Tahlili (Analisis Penafsiran Qs.Al-Baqoroh: 23-24 Prespektif Kitab Al-Qur’an Dan Penafsirannya Karya Kementerian Agama RI),” *Masile Jurnal Studi Keislaman* 5 No. 2 (2023): 11.

kerangka masalah *ḥājiyyah*, yakni mencegah kesulitan dan memfasilitasi kestabilan kehidupan keluarga.

Masalah *taḥsīniyyah* berkaitan dengan hal-hal yang memperindah, menyempurnakan, atau meningkatkan kualitas hidup. Salah satu pertimbangan dalam putusan PA Cibinong yang sangat relevan adalah pengakuan perilaku menyimpang suami sebelum berpoligami:

“Selama ini Pemohon suka jajan (main perempuan)... harapan Pemohon dengan menikah lagi dapat berhenti dari kebiasaan buruk tersebut.”¹³⁷

Pernyataan ini mencerminkan upaya "rehabilitasi moral" melalui legalisasi hubungan yang selama ini tidak sah. Meskipun alasan ini secara normatif problematis, dari perspektif *taḥsīniyyah*, ini dapat dibaca sebagai upaya meningkatkan integritas moral dan sosial Pemohon dalam struktur keluarga dan masyarakat. Di sinilah terlihat bagaimana hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga aspek moral dan etis dari sebuah keputusan, meskipun tidak semua pertimbangan itu selaras dengan ketentuan normatif yang berlaku.

Dari Putusan No. 1702/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg dan Putusan No. 3629/Pdt.G/2023/PA.Cbn menunjukkan adanya pendekatan hakim yang berorientasi pada pencapaian kemaslahatan dalam berbagai tingkatannya. Namun, dalam teori masalah versi Imam al-Ghazâlî, penting untuk memastikan bahwa kemaslahatan tersebut bersifat *mulâ'imah* (selaras dengan

¹³⁷ “8. Putusan_3629_pdt.G_2023_pa.Cbn_20241005203803.Pdf.”

prinsip syariat), berada pada tingkatan darurat (*al-darûrah*) atau kebutuhan mendesak (*hâjâh*) yang setara dengan darurat, serta jika berkaitan dengan perlindungan jiwa, maka harus bersifat *darûrî* (mendasar), *qath'î* (pasti), dan *kullî* (universal).¹³⁸

Dapat disimpulkan bahwa kemaslahatan yang terkandung dalam kedua putusan tersebut telah mencakup unsur *darûriyyah*, karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar dalam kehidupan yang berorientasi pada tercapainya tujuan syariat, salah satunya adalah perlindungan terhadap institusi keluarga. Kemaslahatan ini bersifat *qath'î* atau pasti, karena tidak ada keraguan terhadap keabsahan perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam. Kemaslahatan tersebut juga bersifat *kullî* atau menyeluruh, dalam arti dapat diterapkan secara umum dalam situasi serupa sebagaimana dalam perkara yang sedang dibahas (*in casu*).

C. Kostruksi Hukum Pada Kedua Putusan Yang Mengisbatkan Poligami Siri Dapat Mewujudkan *Ius Constituendum* Dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia.

1. Isbat Nikah Poligami Siri Sebagai Bentuk Kekosongan Hukum (*Vacuum Of Norm*) Dalam Regulasi Perkawinan.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya mengatur secara tegas prosedur dan syarat sahnya suatu perkawinan. Pasal 3 dan Pasal 4 UU Perkawinan

¹³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 2011, 336.

memberikan batasan dan syarat yang ketat, termasuk keharusan adanya izin dari Pengadilan Agama. Praktiknya, masih banyak terjadi perkawinan poligami secara siri, yang kemudian menimbulkan persoalan hukum tersendiri ketika dimohonkan isbat nikah ke Pengadilan. Poligami siri secara substantif melanggar tata hukum formal karena tidak dilangsungkan di hadapan pencatat pernikahan dan tanpa izin dari Pengadilan, sehingga status hukumnya berada dalam area abu-abu (*grey area*).¹³⁹

Asas kepastian hukum sebagai salah satu asas fundamental dalam sistem hukum nasional justru menghadapi tantangan serius. Tidak adanya pengaturan eksplisit dalam perundang-undangan mengenai bagaimana Pengadilan harus menyikapi permohonan isbat terhadap poligami siri menciptakan inkonsistensi dalam praktik yudisial.¹⁴⁰ Putusan Pengadilan yang mengabulkan isbat nikah poligami siri, meskipun dapat dipahami sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan hukum masyarakat, sejatinya mencerminkan diskresi hakim dalam mengisi kekosongan hukum, bukan pelaksanaan norma hukum positif secara ketat. Praktik tersebut menggambarkan adanya *vacuum of norm* dalam pengaturan hukum perkawinan nasional.

¹³⁹ “grey area” yakni berada di antara legalitas dan ilegalitas, tidak sepenuhnya diakui oleh negara sebagai perkawinan yang sah secara hukum, namun di sisi lain tetap diakui oleh sebagian masyarakat secara agama atau sosial. Status ini menciptakan ketidakpastian hukum, khususnya bagi istri dan anak dari perkawinan tersebut, karena hak-hak keperdataan mereka seperti hak waris, nafkah, dan pencatatan status hukum menjadi kabur dan berpotensi tidak terlindungi secara maksimal dalam sistem hukum positif Indonesia.

¹⁴⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Perkawinan*, 81.

Kekosongan hukum ini sempat ditanggapi oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang menegaskan bahwa isbat nikah terhadap perkawinan poligami siri tidak dapat dikabulkan, kecuali untuk kepentingan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, yang dapat diajukan melalui permohonan asal-usul anak. Ketentuan ini menandai adanya pembatasan diskresi hakim, sekaligus menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan siri telah mendapat perhatian normatif. *Landmark decision* Mahkamah Agung tahun 2020 memperluas ruang kebolehan isbat nikah poligami siri demi kepentingan anak meskipun terjadi setelah perceraian dengan istri pertama. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menegaskan bahwa anak dari perkawinan siri tetap dapat memperoleh wasiat wajibah, memperlihatkan perkembangan perlindungan hukum terhadap anak.

Perhatian terhadap perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi istri siri dalam perkawinan poligami masih luput dari perhatian regulasi. Istri kedua dari poligami siri seringkali tidak memiliki kepastian status hukum maupun perlindungan hak-haknya, seperti nafkah, warisan, maupun perlindungan sosial lainnya. Masalah tidak hanya diperuntukkan bagi anak sebagai pihak yang lemah, tetapi juga bagi perempuan yang terlibat dalam perkawinan siri sebagai subjek hukum yang seharusnya mendapatkan perlindungan yang proporsional.¹⁴¹ *Maslahah mursalah* menuntut adanya kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat,

¹⁴¹ Muhammad Nasrulloh, M. Fauzan Zenrif, and R. Cecep Lukman Yasin, "Isbat Nikah Poligami Ditinjau dari Masalah mursalah Al-Shatiby (Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018)," *Al-Qanun : Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 24 No. 1, no. 1 (2021): 123.

termasuk perlindungan terhadap perempuan dari kerentanan hukum akibat praktik perkawinan siri.

Tidak adanya regulasi yang secara spesifik mengatur posisi hukum istri siri dalam perkawinan poligami menjadi celah hukum yang nyata. Regulasi yang ada mengutamakan posisi anak dari perkawinan siri untuk diberi kepastian hukum.

“... untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak”.¹⁴²

“Demi kepentingan anak dari istri siri, ...”.¹⁴³

“Dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, ...”.¹⁴⁴

Kekosongan ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, diskriminasi terhadap perempuan, serta ketimpangan dalam perlindungan hak-hak keperdataan, seperti hak atas nafkah, tempat tinggal, warisan, maupun akses terhadap perlindungan hukum apabila terjadi perceraian atau sengketa. Isbat nikah terhadap perkawinan poligami siri dalam konteks ini muncul sebagai bentuk respon praktis terhadap kekosongan hukum, namun sekaligus memperlihatkan urgensi reformulasi norma-norma hukum perkawinan yang lebih adil dan responsif terhadap realitas sosial. Dapat disimpulkan *vacuum of norm* ini terjadi dalam tiga aspek:

¹⁴² “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018”

¹⁴³ “Landmark Decision Tahun 2020”

¹⁴⁴ “Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023”

- a. Ketidadaan norma eksplisit yang melarang atau membolehkan isbat terhadap pernikahan siri poligami. Regulasi hanya mengatur prosedur poligami secara formal melalui izin pengadilan, namun tidak menyiapkan norma khusus untuk mengantisipasi praktik poligami siri yang telah berlangsung lama dan menghasilkan akibat hukum, seperti anak dan harta bersama.
 - b. Ketidadaan norma positif yang mengatur konsekuensi hukum dari pelanggaran prosedur poligami. Tidak ada sanksi normatif yang tegas dalam UU Perkawinan maupun KHI terhadap pelaku poligami tanpa izin, sehingga permohonan isbat tetap dapat diajukan dan dikabulkan meski melanggar ketentuan administratif.
 - c. Kepastian hukum untuk perempuan sebagai istri siri dalam perkara ini.
2. **Konstruksi Hukum Isbat Nikah Poligami Siri dalam Mewujudkan *Ius Constituendum* Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia.**

Konstruksi hukum merupakan sebuah langkah progresif yang dilakukan oleh hakim dalam bentuk putusan yang berani menyimpang atau melampaui batas-batas norma hukum yang berlaku, khususnya jika norma tersebut dianggap tidak adil. Langkah ini diambil demi memberikan keadilan yang lebih substantif kepada para pencari keadilan dari kalangan masyarakat bawah atau rakyat biasa (*proletariat*), yang sering kali menjadi korban dari sistem hukum yang kaku dan formalistik. Konstruksi hukum bertujuan agar hukum

benar-benar berpihak pada keadilan sosial dan tidak hanya terpaku pada keadilan prosedural semata.¹⁴⁵

Hasil analisis terhadap 16 putusan pengadilan agama yang mengabulkan isbat nikah poligami siri, ditemukan pola bahwa:

- a. Banyak putusan mengesampingkan ketentuan formil, seperti tidak adanya izin dari istri pertama atau tidak melalui prosedur izin poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Perkawinan.
- b. Hakim sering menggunakan diskresi dengan alasan perlindungan anak dan kepentingan perempuan.
- c. Putusan kerap tidak mengacu pada SEMA No. 3 Tahun 2018 yang sebenarnya membatasi ruang pengabulan isbat untuk perkawinan poligami yang tidak dicatat.

Kesenjangan ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara *rules as they are* (aturan yang ada) dan *rules in practice* (praktik peradilan), yang menandakan kegagalan sistemik dalam integrasi norma dan pelaksanaan. Hart mengemukakan bahwa suatu sistem hukum yang sehat harus memiliki *rule of recognition*, yaitu kriteria keabsahan hukum yang diterima secara umum.¹⁴⁶ Apabila hakim mengabaikan SEMA dan UU dalam memutus perkara, maka *rule of recognition* menjadi lemah. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum isbat nikah poligami siri di Indonesia mengalami disintegrasi antara norma, kewenangan dan praktik.

¹⁴⁵ Mulyawan, "Paradigma Hukum Progresif," (Pengadilan Agama Kelas 1B, Sulawesi Selatan)," 2023, Diakses pada 18 Mei 2025, <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/media-center/artikel/184-paradigma-hukum-progresif>.

¹⁴⁶ H.L.A Hart, *The Concept of Law*, 100.

Perspektif teori *Maslahah Mursalah* Imam Al-Ghazali, pengabulan isbat nikah poligami siri oleh hakim didasarkan pada *masalah dharuriyah*, yaitu untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak hasil perkawinan siri agar tidak kehilangan status hukum.¹⁴⁷ Kostruksi hukum oleh hakim dalam mengabulkan isbat nikah poligami siri mencerminkan respons yudisial terhadap realitas sosial yang tidak dijangkau oleh hukum positif secara memadai. Adanya kondisi kekosongan norma dan tingginya angka perkawinan tidak tercatat, hakim mencoba menjembatani antara norma dan kebutuhan perlindungan hukum melalui pendekatan keadilan substantif.¹⁴⁸

Berdasarkan perspektif *iur constitutum*, yakni hukum yang diciptakan, praktik ini memiliki potensi untuk menjadi landasan pembentukan hukum masa depan yang lebih inklusif dan realistis.¹⁴⁹ Kostruksi hukum yang dilakukan hakim dapat menjadi input penting bagi pembentuk undang-undang untuk:

- a. Menyusun regulasi baru yang mengatur secara eksplisit prosedur isbat nikah untuk kasus poligami siri, termasuk batasannya agar tidak membuka celah pembenaran terhadap praktik poligami yang tidak sah.
- b. Memperkuat sistem pencatatan perkawinan dengan integrasi teknologi dan pengawasan administratif agar tidak terjadi pembiaran terhadap praktik nikah siri.

¹⁴⁷ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, 89.

¹⁴⁸ M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012).

¹⁴⁹ Dicky Eko Prasetyo and Hananto Widodo, "Ius Constituendum Pengujian Formil Dalam Perubahan Konstitusi," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (June 7, 2022): 1–12, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1478>.

- c. Mengharmonisasikan norma agama dan norma negara melalui dialog antara pemangku kepentingan, termasuk tokoh agama, akademisi, dan pembuat kebijakan.
- d. Memperhatikan perlindungan hukum bagi Perempuan melalui istri kedua dari perkawinan siri.

Sebagai tawaran solusi terhadap sistem hukum isbat nikah poligami siri yang efektif, ideal dan konsisten peneliti mengusulkan sebuah alternatif berupa Model Perjanjian Pengakuan Tanggungjawab Suami (PPTS). Model ini dapat digunakan untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi istri siri tanpa harus mengesahkan perkawinan secara formal melalui mekanisme isbat. Substansi dari perjanjian ini adalah pengakuan eksplisit bahwa suami:

- a. Bertanggung jawab untuk memberikan nafkah, tempat tinggal, dan perlindungan.
- b. Mengakui keberadaan anak dan istri kedua serta menjamin hak-hak perdata mereka melalui wasiat atau hibah.

PPTS ini dapat dituangkan dalam bentuk akta otentik yang sah menurut Pasal 1338 KUHPerdata, "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*"¹⁵⁰ atau diajukan ke Pengadilan Agama melalui permohonan sukarela (*voluntair*) untuk memperoleh kekuatan hukum melalui penetapan. Mekanisme ini sejalan dengan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49

¹⁵⁰ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

huruf a UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yang membuka ruang bagi *voluntair*.¹⁵¹

Sebagai bentuk analogi administratif, model ini memiliki kemiripan substansial dengan konsep Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. Regulasi tersebut mengatur bahwa seseorang dapat membuat pernyataan resmi untuk mengakui dan bertanggung jawab terhadap data kependudukan anggota keluarganya, meskipun tanpa didasarkan pada dokumen formal seperti akta nikah. Mekanisme ini diterima oleh negara sebagai bukti administratif yang sah untuk keperluan pencatatan.

PPTS dapat menjadi alternatif bagi pasangan yang telah melakukan poligami siri tetapi dengan ketentuan yang ketat. Melalui model ini, maka aspek *ius constituendum* dalam sistem hukum perkawinan Indonesia dapat mulai dibangun secara bertahap dari bawah (*bottom-up*). Berbasis praktik dan kebutuhan realitas sosial, tanpa harus menunggu proses legislasi yang bersifat panjang dan politis seperti revisi undang-undang untuk dapat diterapkan.¹⁵² Perjanjian ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi istri siri untuk menuntut haknya jika terjadi wanprestasi, baik melalui jalur keperdataan maupun pengaduan atas pelanggaran kewajiban hukum suami.

¹⁵¹ Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

¹⁵² M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (June 1, 2018): 159–85, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.

3. ***Grand Desain* Pengaturan Isbat Nikah Poligami Siri Dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia.**

Grand Design dalam konteks sistem hukum berfungsi sebagai *roadmap* atau peta jalan yang menyeluruh untuk merancang dan membangun sistem hukum nasional yang ideal. Tujuan utamanya adalah agar tidak terjadi tumpang tindih, kekosongan hukum, atau ketidaksinambungan antara peraturan perundang-undangan, lembaga penegak hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Pendekatan ini menitikberatkan pada integrasi antar lembaga, seperti legislatif, yudikatif, dan eksekutif, agar setiap kebijakan atau regulasi yang diterbitkan berada dalam satu kerangka besar yang harmonis.¹⁵³

Regulasi terkait poligami telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang ditegaskan kembali melalui Kompilasi Hukum Islam dan berbagai regulasi yudisial. Salah satu dinamika yang berkembang dalam praktik peradilan agama adalah permohonan isbat nikah terhadap perkawinan poligami siri. Fenomena ini memunculkan perdebatan tentang legitimasi hukum, moralitas sosial, dan perlindungan hak perempuan serta anak.

Mengingat pentingnya pengaturan yang komprehensif dan terpadu, maka diperlukan *Grand Design* sistem hukum yang mampu menjembatani antara kepastian hukum dan kemaslahatan sosial (substansial). Teori Hart menekankan pentingnya kepatuhan pada struktur hukum dan pengakuan

¹⁵³ Adam Bintang Danesa Wijaya and Icha Cahyaning Fitri, "Grand Design Badan Peradilan Khusus Pemilukada dalam Menjawab Kepastian Hukum Sesuai dengan Amanat Undang-Undang No. 10 Tahun 2016," *Journal Customary Law* 1, no. 1 (February 29, 2024): 9, <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i1.2288>.

terhadap norma formal, sementara teori *Maslahah Mursalah* mengingatkan bahwa hukum harus menjamin kemaslahatan sosial yang sejalan dengan tujuan syariah. Keduanya harus berjalan beriringan agar sistem hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial dan fungsional.

Pengaturan mengenai poligami dan isbat nikah didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlapis. Di tengah kompleksitas tersebut, penerapan asas-asas hukum menjadi kunci dalam menyusun *grand desain* regulasi yang harmonis dan hierarkis.¹⁵⁴ Pertama, asas *lex superior derogat legi inferiori* menghendaki bahwa peraturan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai norma hukum formal memiliki kekuatan yang mengikat terhadap peraturan turunannya, seperti Kompilasi Hukum Islam dan SEMA. Setiap pengaturan tentang isbat nikah poligami siri harus tunduk pada prinsip dan norma yang diatur dalam UU Perkawinan, termasuk keharusan mendapatkan izin poligami dari pengadilan terlebih dahulu.¹⁵⁵

Kedua, asas *lex specialis derogat legi generali* menempatkan hukum yang lebih khusus sebagai pengecualian terhadap hukum yang bersifat umum. KHI dan SEMA tentang teknis prosedur isbat nikah dapat diterapkan selama tidak bertentangan dengan UU Perkawinan. Apabila terjadi pertentangan, misalnya pengabulan isbat nikah poligami siri tanpa izin pengadilan terlebih

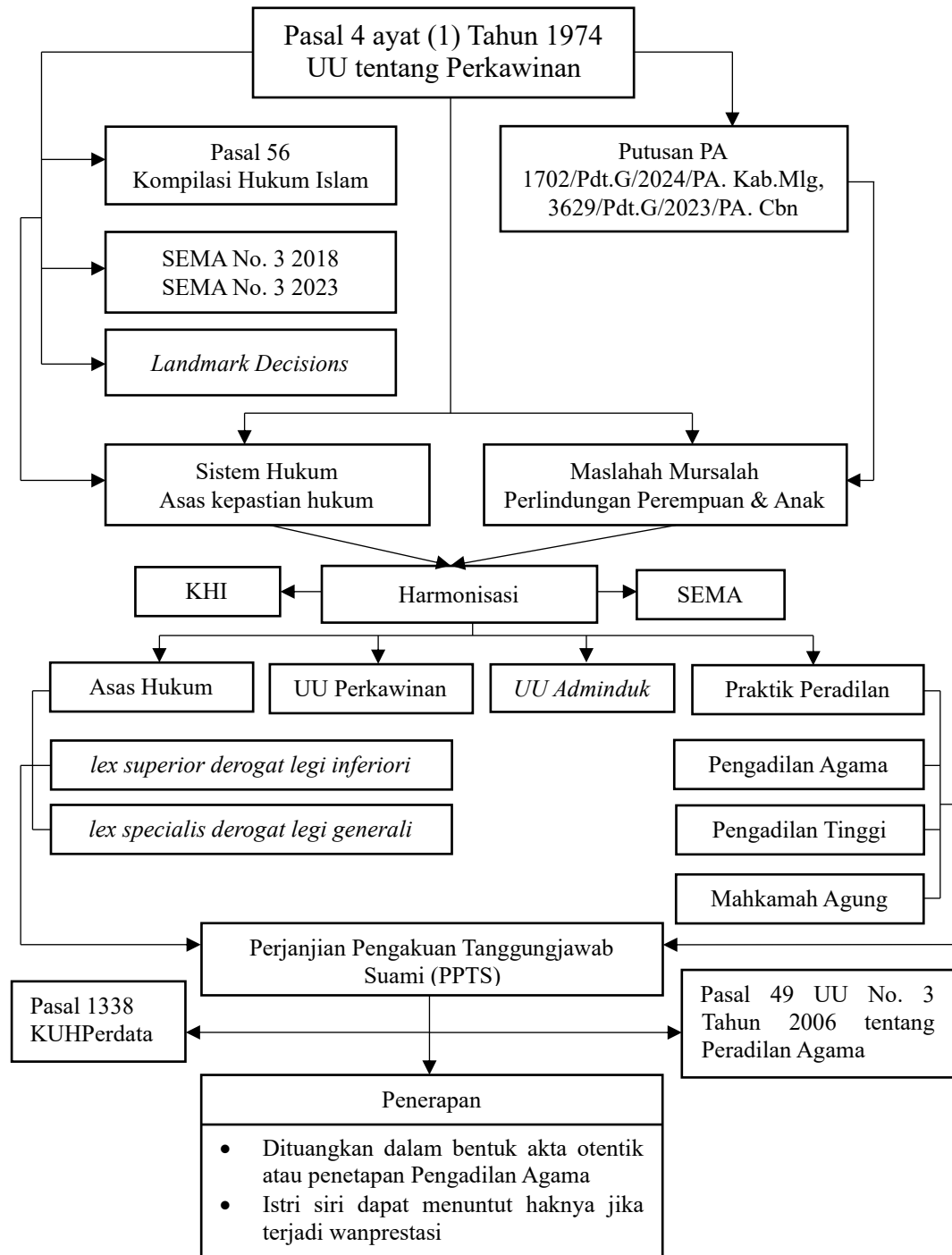
¹⁵⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1, Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 23.

¹⁵⁵ “Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”

dahulu, maka aturan khusus ini tidak boleh mengesampingkan substansi hukum umum dan *superior* dalam UU. Disinilah pentingnya harmonisasi norma secara vertikal dan horizontal dalam *Grand Design* sistem hukum perkawinan.¹⁵⁶

¹⁵⁶ Mustafa Lutfi, "Portrait of Constitutional Question Mechanisms in Judicial Review Practices in the Constitutional Court from the Perspective of Prophetic Law Paradigm," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 529 (2021): 502–7.

Gambar 4.1 *Grand design* konstruksi hukum isbat nikah poligami siri.



Sumber: Kreasi Penulis (2025)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Anotasi hukum terhadap Putusan Nomor 1702/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg dan No. 3629/Pdt.G/2023/PA.Cbn dengan menggunakan teori sistem hukum H.L.A. Hart menunjukkan adanya fleksibilitas hukum terhadap *rule of recognition*, meskipun praktik poligami siri bertentangan dengan aturan primer (izin Pengadilan). Ketiadaan sanksi hukum yang tegas menjadi celah hukum yang memungkinkan poligami siri terus terjadi. Kemaslahatan yang terkandung dalam kedua putusan tersebut telah mencakup unsur *darūriyyah*, *qaṭ'ī* atau pasti karena tidak ada keraguan terhadap keabsahan perkawinan, dan bersifat *kullī* atau menyeluruh, dapat diterapkan secara umum dalam situasi serupa sebagaimana dalam perkara yang sedang dibahas (*in casu*).
2. Berdasarkan kekosongan norma (*vacuum of norm*) dalam hukum perkawinan terkait ketiadaan sanksi hukum bagi pelaku poligami siri dan lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan sebagai istri siri, konstruksi hukum yang dilakukan hakim dengan mengisbatkan perkawinan poligami siri pada kedua putusan dapat menjadi pijakan pembentukan *ius constituendum* dalam sistem hukum perkawinan Indonesia yang lebih responsif, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Tawaran solusi berupa Perjanjian Pengakuan Tanggung Jawab Suami (PPTS) menjadi alternatif instrumen hukum yang efektif dan ideal untuk

mengakomodasi praktik poligami siri agar tidak terus berada di ranah ilegal, sekaligus memperkuat tanggung jawab suami terhadap istri dan anak. *Grand Design* sistem hukum isbat nikah poligami siri diperlukan melalui harmonisasi norma hukum formal, seperti UU Perkawinan, KHI, SEMA, dan UU Adminduk, yang ditegakkan dengan asas-asas hukum *lex superior* dan *lex specialis*, serta mengintegrasikan pendekatan positivistik perspektif H.L.A. Hart dengan pendekatan Masalah Mursalah Imam Al-Ghazali.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat saran sebagai berikut:

1. Bagi para penegak hukum terkhusus Mahkamah Agung untuk dapat mengeluarkan unifikasi untuk menyelesaikan polemik isbat nikah poligami siri yang sudah lama terjadi. Baik dalam bentuk Maklumat, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan lain-lain, agar tercapai suatu unifikasi dan menghapuskan disparitas terhadap kasus serupa.
2. Bagi masyarakat untuk memahami pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi dan menjadikan proses hukum sebagai bagian dari perlindungan hak-hak keperdataan, terutama bagi perempuan dan anak. Praktik poligami tanpa prosedur hukum yang sah tidak hanya merugikan istri dan anak secara hukum, tetapi juga berdampak pada ketidakpastian status hukum keluarga di kemudian hari.

3. Bagi para akademisi diharapkan dapat melanjutkan penelitian tentang isbat nikah poligami siri secara lebih mendalam dan menyeluruh, baik dengan menggunakan perspektif yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda, maupun dengan pendekatan lain yang dianggap lebih relevan, agar persoalan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dipahami secara lebih utuh dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aan Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti. *Teori Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Abd. Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2018.
- . *Ushul Fiqh*. 1 Cet. 5. Jakarta: Amzah, 2018.
- Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Abu Hamid Muhammad Al-Ghazâlî. *Al-Mustashfa Fi Ilmi Al-Ushul*. Beirut: Darul Kutub al- Ilmiyah, n.d.
- Agus Miswanto. *Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Ali Imron. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.
- . *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Amran Suadi. *Filsafat Keadilan; Biological Justice Dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Atabik Ali and Zuhdi Mudhlor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Cet.Ke 8. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.
- H.L.A Hart. *The Concept of Law*. New York: Clarendon Press-Oxford, 1997.
- Imam Muslim. *Shahih Muslim*. Dar al-Fikr. Beirut, n.d.
- Kamal Mukhtar. *Asas-Asas Hukum Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2001.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- M. Khozim. *Konsep Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2013.

- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian al-Qur'an*. II. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- M. Syamsudin. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Mahad Tahfiz Yanbu'ul Qur'an. *Al-Quranul Karim*. Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, n.d.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan 1, Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Huzaifi. "Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali." *Jurnal Al-Nadhair* 2 No. 1 (2023): 42.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Tafsir Al-Manar Aqidah, Syarah Dan Manhaj*. Jilid 11. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Yahya Harahap. *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Jurnal

- Nur Asiah. "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18 No. 1 (July 2020): 124."1. Putusan_84_pdt.G_2024_pa.Clp_20241003212425.Pdf," n.d.
- Ab. Halim, Mustafa 'Afifi, and Shabrina Zata Amni. "Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman." *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 1 (June 16, 2023): 51–61. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.83>.

- Abdil Azizul Furqon, Jaury Douglas Pardomuan, and Iwan Erar Joesoef. "Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 90/PUU-XXI/2023 Dalam Perspektif Filsafat Hukum H.L.A Hart Dan Ronald Dworkin." *IBLAM LAW REVIEW* 4 No. 1 (2024).
- Abdul Aziz, Ghuftron Maksum, and Iqbal Subhan Nugraha. "Isbat Nikah Dalam Legalitas Hukum Islam Dan Perdata Di Indonesia Perspektif Masalah Mursalah." *Tasyri' Journal of Islamic Law* 3 No. 2 (2024).
- Abidin and Safuan. "Poligami Dalam Islam Dan Keadilan Gender." *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization* 8, No. 02 (17): 2022.
- Aditya Yuli Sulistyawan and Aldio Fahrezi Permana Atmaja. "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari 'Onvoldoende Gemotiveerd.'" *Jurnal Ius Constituendum* 6 Nomor 2 (2021): 484.
- Al Amruzi, Fahmi. "Nasab Anak Dari Perkawinan Siri." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 14, no. 1 (January 18, 2022): 1. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5834>.
- Andhika Santoso, Raihan, Elan Jaelani, and Utang Rosidin. "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (October 9, 2023): 07–15. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1392>.
- Aulia, Farah Nizrina, Dominikus Rato, and Mohammad Ali. "Urgensi Penegakan Asas Monogami Dan Penyetaraan Gender Dalam Hukum Perkawinan Indonesia" 9 (2025): 1–10.
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (June 1, 2018): 159–85. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.
- Badan Pusat Statistik (BPS). "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor Tahun 2022-2023," February 22, 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjmW==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>.
- Brilliant, Inda, Dwi Ari Kurniawati, and Faridatus Sa. "Kepastian Hukum Isbat Nikah Poligami Siri Dan Status Anak Dari Poligami Siri Pasca Berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018" 6 (2018).

- Danesa Wijaya, Adam Bintang, and Icha Cahyaning Fitri. "Grand Design Badan Peradilan Khusus Pemilukada dalam Menjawab Kepastian Hukum Sesuai dengan Amanat Undang-Undang No. 10 Tahun 2016." *Journal Customary Law* 1, no. 1 (February 29, 2024): 9. <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i1.2288>.
- Fadilah Ali Romadhoni and Encep Abdul Rojak. "Faktor Penyebab Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1 A." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, December 30, 2024, 89–96. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i2.5189>.
- Fatah, Muhammad. "Memahami Syariat Poligami secara Holistik Berdasarkan Al-Quran dan Hadis." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 1 (January 1, 2024): 11–20. <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i1.654>.
- Firmansyah, Aidil, Deni Setiawan, Farhan Pratama, Teuku Marwan, Angga Almada, Sabdia Oktarianda, Zulkarnen, et al. "Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi." *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (June 6, 2024): 136–46. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i2.79>.
- Iffah Fathiah. "Itsbat Nikah Poligami Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan SEMA NO. 3 Tahun 2018." *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (January 22, 2024): 14–38. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.2>.
- Irnawati, Irnawati, Mimas Ardhianti, Moh. Hairil Anwar, and Maulana Bintang Bahari. "Pemaknaan Anotasi Hukum Putusan MK Nomor: 97/Puu-XIV/2016 (Perspektif Hermeneutika)." *Jurnal Pesona* 9, no. 1 (January 6, 2023): 1–10. <https://doi.org/10.52657/jp.v9i1.1832>.
- Irsyad Nugraha. "Poligami Dan Larangannya Perspektif Hadis." *Jurnal of Islamic Studies* 02, No. 02 (2021): 135.
- Kafi, Abdul, Muhammad Semman, and Muhammad Yazidi Rahman. "Pembaharuan Hukum Wasiat Wajibah Bagi Anak Kandung Pernikahan Yang Tidak Dicatat Di Indonesia." . . pp. 8, no. 1 (n.d.).
- Khairuddin, Khairuddin, and Julianda Julianda. "Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (December 30, 2017): 319. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v1i2.2384>.

- Lisanatul Layyinah. "Poligami Dalam Perspektif Hadis." *El-Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis* 01, No. 1 (2023): 11.
- Mohammad Al-Sharfi, Karen Pfeffer, and Kirsty A. Miller. "The Effects of Polygamy on Children and Adolescents: A Systematic Review," n.d., 1–11.
- Mohammad Wildan Raja Mahasina, Isroqunnajah, and Khoirul Hidayah. "Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch." *Journal of Islamic Family Law* 7 No. 2 (2023): 190.
- Muh. Yunan Putra. "Istri Menggugat Cerai Suami Akibat Berpoligami Atau Sebab Lain (Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang)." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 5 No. 2 (2021): 194.
- Muhammad Aldo Savero, Aqila Husna, Ania Nasyira, Faiza Nisrina, Roselia, and Roselia Ariyanti. "Pengaruh Aliran Filsafat Hukum: Aliran Hukum Alam, Positivisme Hukum, Dan Utilitarian Dalam Perkembangan Ilmu Hukum." *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2 No. 2 (June 2024): 298.
- Muhammad Nasrulloh, M. Fauzan Zenrif, and R. Cecep Lukman Yasin. "Isbat Nikah Poligami Ditinjau dari Masalah mursalah Al-Shatiby (Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018)." *Al-Qanun : Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 24 No. 1, no. 1 (2021): 123.
- Muliyawan. "Paradigma Hukum Progresif," (Pengadilan Agama Kelas 1B, Sulawesi Selatan)," 2023. <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/media-center/artikel/184-paradigma-hukum-progresif>.
- Mustafa Lutfi. "Portrait of Constitutional Question Mechanisms in Judicial Review Practices in the Constitutional Court from the Perspective of Prophetic Law Paradigm." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 529 (2021): 502–7.
- Nova Monaya, Hidayat Rumatiga, and Anisa Cahyani. "Analisis Hukum Legalitas Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 3 No. 2 (2024).
- Nur Asiah. "Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18 No. 1 (July 2020): 124.

- Nursaidah. "Problematika Isbat Nikah, Istri Poligami Dalam Penyelesaian Di Pengadilan Agama." *PA Salatiga*, 2021. <https://pa-salatiga.go.id/wp-content/uploads/2021/04/PROBLEMATIKA-ITSBAT-NIKAH-ISTERI-POLIGAMI.pdf>, Diakses pada 2 Januari 2025.
- Prasetio, Dicky Eko, and Hananto Widodo. "Ius Constituendum Pengujian Formil Dalam Perubahan Konstitusi." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (June 7, 2022): 1–12. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1478>.
- . "Ius Constituendum Pengujian Formil Dalam Perubahan Konstitusi." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (June 7, 2022): 1–12. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1478>.
- Ri, Fany Farkhatun Nisa, Bagus Maulana Achmad Fahmi, and Dewi Rachmawati. "Metode Tafsir Tahlili (Analisis Penafsiran Qs.Al-Baqoroh: 23-24 Prespektif Kitab Al-Qur'an Dan Penafsiranya Karya Kementerian Agama RI)." *Masile Jurnal Studi Keislaman* 5 No. 2 (2023): 11.
- Rozendana, Fahed Zurrofin, Kasuwi Saiban, and Noer Yasin. "Isbat Nikah Pada Perkawinan Siri Poligami Tinjauan Perbandingan Hukum Positif Dan Masalah Mursalah." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 5, no. 1 (March 31, 2024): 67–76. <https://doi.org/10.15575/as.v5i1.31908>.
- Rudi and Septi Pratiwi Suci. "Poligami Liar Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *ISTINBATH Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 13 No. 1 (2018).
- Rusydi, Muhammad. "Hukum Dan Moral: Mengulik Ulang Perdebatan Positivisme Hukum Dan Teori Hukum Kodrat H.L.A Hart & Lon F. Fuller." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (April 21, 2021): 1–8. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.134>.
- Saifullah, Saifullah, Abdul Azis, and Mustafa Lutfi. "Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12, no. 1 (June 15, 2020): 1–16. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>.
- Salman Abdul Muthalib. "Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami Kajian Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/Ms.Bna." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5 No. 2 (2022): 225.

- Sativa, Annisa, and Dhiauddin Tanjung. "Peranan Hukum Islam di Indonesia Dalam Menyikapi Pernikahan Poligami." *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (April 28, 2023): 216–30. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.655>.
- Shintia Mahdolita, Kamarusdiana, and Yasardin. "Disparitas Putusan Isbat Nikah Poligami Siri Perspektif Maqashid Syariah." *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 7 No. 1 (2023).
- Sushanty, Vera Rimbawani, and Ernawati Huroiroh. "Telaah Perspektif Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Di Indonesia" 14, no. 2 (2022).
- Todung Mulya Lubis and Damian Agata Yuvens. "Anotasi Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 236 K/Pid/2017." *Dictum : Jurnal Kajian Putusan Pengadilan* 16 (2024): 1–21.
- Trusto Subekti. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." *Jurnal Dinamika Hukum* 10 No. 3 (2020): 54.
- Wardani, Galuh Retno Setyo, and Khoirul Hidayah. "Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda." *Hukum Islam* 22, no. 1 (September 22, 2022): 95. <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i1.13798>.
- Yasin, Mohamad Nur. "Dinamika Epistemologi Yuridis Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Transisi Hukum H.L.A. Hart." *Ulumuna* 19, no. 1 (June 29, 2015): 181–204. <https://doi.org/10.20414/ujs.v19i1.1257>.

Tesis dan Disertasi

- Abdul Hadi. "Itsbat Nikah Poligami Pra Dan Pasca SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum Dan Maqasid Al-Syariah." Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/80251>.
- Dinar Fathi Mahartati. "Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda." Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/>
- Lakoni. "Rekonstruksi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Kontribusinya

Bagi Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” Disertasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Niswah Nilam Qonita. “Terobosan Hukum Isbat Nikah Poligami Siri Dalam Landmark Decisions Perdata Agama Tahun 2014 Dan 2020.” UIN Syarif Hidayatullah, 2023.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/80251>.

Website

“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” March 13, 2025.
<https://kbbi.web.id/anotasi>.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. “Publik Boleh Lakukan Anotasi Putusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum Tetap,” 2020.
<https://www.komisiyudisial.go.id/>.

Mahkamah Agung Indonesia. “Direktori Putusan,” n.d.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeec988deb9f5e89c0d313632363538.html>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan

Putusan-Putusan Penting (*Landmark Decision*) Mahkamah Agung Republik
Indonesia Tahun 2020

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Putusan Nomor 0762/Pdt.G/2023/PA. Klt

Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2023/PA. Gs

Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA. TA

Putusan Nomor 1702/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA. Smn

Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA. Sby

Putusan Nomor 3050/Pdt.G/2023/PA. Sby

Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA. Bi

Putusan Nomor 3629/pdt.G/2023/pa.Cbn

Putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA. Mr

Putusan Nomor 4646/Pdt.G/2023/PA. Cbn

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2024/PA. Mr

Putusan Nomor 585/Pdt.G/2024/PA. Smn

Putusan Nomor 6296/Pdt.G/2023/PA. Cbn

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA. Clp

Putusan Nomor 845/Pdt.G/2023/PA. Kra

LAMPIRAN

A. Putusan Nomor 1702/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1702/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Izin Poligami antara:

Hariyadi Suprayitno Bin Wirawan, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 23 Juni 1958, agama Islam, pekerjaan Pensiun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumdam Ta.72, Rt. 005/ Rw. 013, Kel. Candirenggo, Kec.Singosari dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahlan, S.H. Sp.D., M.H. dkk, Advokat yang berkantor di Jl. Gayungsari Barat X/27 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2024 sebagai Pemohon;

melawan

Suyati Binti Kasan, tempat dan tanggal lahir Malang, 05 Januari 1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumdam Ta.72, Rt. 005/ Rw. 013, Kel. Candirenggo, Kec.Singosari, Malang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, calon isteri kedua Pemohon serta para saksi di persidangan;

Putusan No. 1702/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Halaman 1 dari 23 halaman

Dicetak oleh

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Izin Poligami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1702/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 14 Maret 2024, yang telah dilakukan revisi pada tanggal 01 April 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 1984 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon telah menikah dengan saudari Suyati Binti Kasan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, sebagaimana tercatat dalam **Kutipan Akta Nikah No. 382/106/N/84**;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di rumah Pemohon yang beralamat di Perumdam TA.72, RT. 005/ RW. 013, Kel. Candirenggo, Kec. Singosari, Malang;
4. Bahwa selama melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu :

1. Nama : Allen Diya Sari;
- NIK : 3509055805850001;
- Tempat tanggal lahir : Malang, 18-06-1985;
- Umur : 38 tahun Jenis;
- Kelamin : Perempuan
- Warga Negara : Indonesia
- Alamat : Dusun Banjarejo RT.005, RW.007, Kel. Gunung Sari Kec. Umbul Sari, Kab- Jember;

Putusan No. 1702/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Halaman 2 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

2. Nama : Bagus Biyanto;
NIK : 3507240108890001;
Tempat tanggal lahir : Malang, 01-08-1989;
Umur : 35 tahun Jenis;
Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Perumdam TA.72, RT. 005/ RW. 013, Kel.
Candirenggo Kec. Singosari, Malang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

5. Bahwa selama menikah dengan Termohon, Pemohon dan Termohon telah menghasilkan harta bersama berupa :

1. Tanah beserta rumah diatasnya seluas 120 M2 (Seratus dua puluh meter persegi) dengan sertifikat hak milik nomor 666 atas nama Hariyadi Suprayitno beralamat di Perumdam TA.72, RT. 005/ RW. 013, Kel. Candirenggo Kel. Singosari;
2. 1 unit Mobil Toyota dengan Nopol M 1874 VJ , Type Starlet Ep 81 / 1300cc, jenis mobil sedan, dengan warna Biru Metalik;

6. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seseorang perempuan bernama :

Nama : Andayati Binti Kasmadi;
NIK : 3525136804770003;
Tempat tanggal lahir : Gresik, 28 - 04 - 1977;

Putusan No. 1702/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Halaman 3 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 46 tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Setro RT.001 RW.001 Kel. Setro, Kec. Menganti,
Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

7. Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami dikarenakan telah melangsungkan pernikahan secara sirri dengan calon istri sah yang ke-2 (kedua) sekitar tahun 2000 sampai sekarang tahun 2024, dan oleh karena anak-anak dari calon istri sah yang ke-2 (kedua) telah besar dan dewasa, maka anak-anak tersebut menuntut hak kepada bapaknya (Pemohon) untuk diakui sebagai anak dan bapak yang sah dimata hukum;

8. Bahwa karena telah menikah sirri dari tahun 2000, maka Pemohon dengan calon istri sah yang ke-2 (kedua) telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

1. Nama : Cindi Hafida Okta Afilia

NIK : 3525136310020004

Tempat tanggal lahir: Gresik, 23 -10-2002;

Umur : 22 tahun;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Warga Negara : Indonesia;

Alamat : Setro RT.001 RW.001 Kel. Setro, Kec. Menganti,

Gresik;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Putusan No. 1702/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Halaman 4 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Danu Briyatmoko;
NIK : 3525132508040002
Tempat tanggal lahir: Gresik, 25-08-2004;
Umur : 20 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Setro RT.001 RW.001 Kel. Setro, Kec. Menganti,
Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

3. Nama : Eron Briyantoko;
Tempat tanggal lahir: Gresik, 17 Mei-2007;
Umur : 17 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Setro RT.001 RW.001 Kel. Setro, Kec. Menganti,
Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

9. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri yang ke-2 (kedua) Pemohon tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;

10. Bahwa agar supaya menjadi sebuah kepastian (tidak bercampur harta) dikemudian hari (bersengketa), apabila telah menikah dengan calon istri sah yang ke-2 (kedua), maka Pemohon dengan Termohon sepakat untuk

Putusan No. 1702/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Halaman 5 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memisahkan harta bersama sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan");

11. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri (Termohon dan calon istri sah yang kedua) beserta anak-anak Pemohon;

12. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anaknya karena Pemohon bekerja sebagai Pensiunan dan mempunyai penghasilan dari selain uang pensiunan;

13. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;

14. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri yang ke-2 (kedua) tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

15. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tersebut tidak ada hubungan mahrom, dan tidak ada halangan untuk melakukan hubungan perkawinan dan antara Termohon dengan Calon istri kedua Pemohon juga tidak ada hubungan darah maupun ikatan lain yang menghalangi perkawinan;

16. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

17. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan Permohonan Pemohon, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Putusan No. 1702/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Halaman 6 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon, bernama :

Nama	: Andayati Binti Kasmadi
NIK	: 3525136804770003
T.T. Lahir	: Gresik, 28 - 04- 1977
Umur	: 46 tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Warga Negara	: Indonesia
Alamat	: Setro RT-001 RW.OOI Kel. Setro, Kec. Menganti, Gresik
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, berupa:

1. Tanah beserta rumah diatasnya seluas 120 M2 (Seratus dua puluh meter persegi) dengan sertifikat hak milik nomor 666 atas nama Hariyadi Suprayitno beralamat di Perumdam TA.72, RT. 005/ RW. 013, Kel. Candirenggo, Kel. Singosari, Kabupaten Malang;
2. 1 unit Mobil Toyota dengan Nopol M 1874 VJ, Type Starlet Ep 81/1300cc, jenis mobil sedan, dengan warna Biru Metalik;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

ATAU, Apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon Mohon Putusan yang Seadil—adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir di persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangannya;

Bahwa, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan menasehati Pemohon tentang tanggung jawab sebagai kepala keluarga apabila melakukan poligami dan

Putusan No. 1702/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Halaman 7 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan kepada Pemohon untuk mempertimbangkan niatnya, namun Termohon tetap pada keinginannya;

Bahwa, upaya memberikan nasihat dan mendamaikan Pemohon prinsipal dengan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh Mediator H. Sholichin, S.H., namun juga tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan tanggapan secara lisan sebagai berikut :

- Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk mengajukan ijin poligami dengan seorang perempuan yang bernama Andayati binti Kasmadi;
- Termohon mengenal calon istri kedua Pemohon yang bernama, Andayati binti Kasmadi, umur 46 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, status perawan, tempat tinggal di Setro, RT 001 RW 001 Kelurahan setro Kecamatan menganti Kabupaten Gresik;
- Alasan Pemohon mengajukan permohonan poligami ini karena pemohon sudah melaksanakan nikah siri dengan calon isteri kedua dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, maka Termohon tidak keberatan;
- Selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon memiliki harta berupa :
 1. Sebidang tanah dan bangunan rumah di Kavling No. TA.72 RT. 005 RW. 013 Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
 2. Satu unit mobil Toyota starlet, dengan No Polisi : M.1874 VJ, warna Biru Metalik;
- Selama ini Pemohon masih memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon;

Putusan No. 1702/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Halaman 8 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon menyatakan kepada Termohon tetap sanggup menafkahi 2 (dua) orang isteri dan anak-anaknya;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap calon isteri kedua Pemohon bernama Andayati binti Kasmadi, umur 46 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, status perawan, tempat tinggal di Setro, RT 001 RW 001 Kelurahan setro Kecamatan menganti Kabupaten Gresik; Atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saya mengenal Pemohon sejak tahun 2000, selama $\pm$ 24 tahun;
- Saya mangetahui Pemohon sudah mempunyai isteri;
- Saya kenal dengan isteri pertama Pemohon bernama Suyati binti Kasan;
- Saya bersedia menjadi isteri kedua Pemohon;
- Saya bersedia membina hubungan yang baik dengan Termohon sebagai isteri keua Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : Allen Diya Sari, umur 38 tahun dan Bagus bryantoko, umur 35 tahun;
- Saya sehat jasmani dan rokhani, dan status saya adalah perawan;
- Saya tetap bersedia menjadi calon isteri kedua Pemohon meskipun saya mengetahui kalau Pemohon sudah mempunyai isteri dan sudah berkeluarga serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak karena saya senang dan mencintai Pemohon;
- Termohon menyetujui rencana pernikahan saya dengan Pemohon dan menjadi isteri kedua Pemohon;
- Setahu saya pekerjaan Pemohon pensiunan TNI-AD dan bekerja karyawan di PT ILG Internasional Surabaya, dengan penghasilan sebesar Rp. 5.000.000,00 setiap bulan;

Putusan No. 1702/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Halaman 9 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak mengetahui harta bersama yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon, namun demikian saya tidak mengganggu gugat harta bersama yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon;
- Saya tidak mempunyai hubungan mahrom dengan Pemohon;
- Saya dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan sesusuan;
- Saat ini saya tidak berada dalam lamaran dan pinangan orang lain;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 3507242306580004, tanggal 16-01-2024 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kabupaten Malang bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, Nomor 3507244501620002, tanggal 21-10-2012 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kabupaten Malang bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (P.2);
3. Fotokopi Akta Nikah atas nama para Pemohon dan Termohon Nomor 382/106/IX/84 tanggal 27-04-1996 dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (P.3);
4. Fotokopi tanda Penduduk atas nama Andayati Nomor : 3525136804770003, tanggal 22-03-2013 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kabupaten Malang bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (P.4);
5. Fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3507240804040158, tanggal 11-01- dikeluarkan Dinas Kependudukan

Putusan No. 1702/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Halaman 10 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Malang bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (P.5);

6. Fotokopi kartu keluarga atas nama Andayati Nomor : 3525132004180012, tanggal 06-04-2023 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (P.6);

7. Fotokopi Surat pernyataan Termohon memberikan ijin kepada Pemohon menikah dengan Andayati, tanggal 25 - 12 - 2023 ditandatangani sendiri oleh Termohon bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (P.7);

8. Fotokopi Surat keterangan Penghasilan atas nama Pemohon dan Termohon, tanggal 25 - 12 - 2023 dikeluarkan dan ditandatangani sendiri oleh Pemohon bermeterai cukup, sesuai aslinya (P.8);

9. Fotokopi Surat keterangan status atas nama calon istri kedua Pemohon, tanggal 07 - 02 - 2024 dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Desa Setro Kecamatan menganti kabupaten gresik, bermeterai cukup, sesuai aslinya (P.9);

10. Fotokopi Surat pernyataan Pemohon untuk berlaku adil, tanggal 25-03-2023 dibuat dan ditandatangani Pemohon bermeterai cukup, sesuai aslinya (P.10);

11. Fotokopi tanda Penduduk atas nama Allen Diya Sari Nomor : 3509055805850001, tanggal 24-08-2012 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, bermeterai cukup, sesuai aslinya (P.11);

12. Fotokopi tanda Penduduk atas nama Bagus Briyantoko Nomor : 3507240108890001, tanggal 25-05-2022 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, sesuai aslinya (P.12);

13. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Bagus Briyantoko Nomor : 1980/1989, tanggal 10-08-1989 dikeluarkan dan ditandatangani

Putusan No. 1702/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Halaman 11 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil/ Pegawai Luar biasa pencatatan sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, sesuai aslinya (P.13);

14. Fotokopi Surat keterangan gaji atas nama Pemohon (tanpa Nomor), tanggal 25-03-2024 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Direktur PT. ILG Internasional Surabaya, bermeterai cukup, sesuai aslinya (P.14);

15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.666 sebidang tanah dan bangunan rumah di Kavling No. TA.72 Rt 005 Rw 013 Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, nama Pemohon, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Badan pertanahan Nasional Kabupaten Malang, bermeterai cukup, sesuai aslinya (P.15);

16. Fotokopi BPKB kendaraan bermotor Toyota starlet dengan No Polisi : M.1874 VJ.warna Biru Metalik, an. Masrur Pribadi bermeterai cukup, sesuai aslinya;

17. Fotokopi Surat pernyataan atas nama calon istri kedua Pemohon tanggal 25-12-2023, intinya tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon sebelumnya, ditandatangani oleh calon istri kedua Pemohon, bermeterai cukup, sesuai aslinya (P.17);

18. Fotokopi Surat perjanjian pembagian harta bersama atas nama Pemohon dan Termohon, tanggal 25-03-2024, ditandatangani Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, sesuai aslinya (P.18);

Bahwa, disamping bukti surat, Pemohon melalui kuasa hukumnya juga menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut :

1. **Subekti bin Juamain**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan purnawirawan TNI, tempat kediaman di Jalan Randuagung Gg.1 RT. 001 RW. 010 Desa Randuagung, Kecamatan Singosari. Saksi tersebut bersumpah sesuai agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Pemohon bernama Hariyadi Suprayitno bin Paidjan dan Termohon bernama Suyati binti Kasan;

Putusan No. 1702/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Halaman 12 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon, saksi hanya tahu bahwa Pemohon adalah suami Termohon setelah menikah;
 - Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Allen Diya Sari, umur 38 tahun dan Bagus briyantoko, umur 35 tahun;
 - Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yaitu rukun dan harmonis;
 - Saksi mengetahui dan mendengar maksud dan tujuan permohonan Pemohon ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yaitu Pemohon bermaksud akan menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Andayati binti Kasmadi;
 - Saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Andayati binti Kasmadi berstatus perawan;
 - Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon ingin menikahi dengan Andayati binti Kasmadi, karena calon istri kedua Pemohon telah melakukan nikah siri dengan Pemohon sekitar tahun 2000 dan telah dikaruniai 3 orang anak dan anak tersebut ingin diakui hak nya sebagai anak sah dari Pemohon;
 - Antara Pemohon dengan calon isteri Kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan, calon isteri kedua Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
 - Termohon mengizinkan Pemohon untuk melakukan poligami;
 - Pemohon sebagai purnawirawan TNI;
 - Pemohon saat ini bekerja sebagai karyawan di PT ILG Internasional Surabaya, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Putusan No. 1702/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Halaman 13 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pandangan saksi Pemohon mampu menafkahi 2 (dua) orang isteri;

2. Istikhanah binti Mustajab, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Randuagung Gg.1 RT. 001 RW. 010 Desa Randuagung, Kecamatan Singosari. Saksi tersebut bersumpah sesuai agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman/tetangga Pemohon;
- Pemohon bernama Hariyadi Suprayitno bin Paidjan dan Termohon bernama Suyati binti Kasan;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon, saksi hanya tahu bahwa Pemohon adalah suami Termohon setelah menikah;
- Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Allen Diya Sari, umur 38 tahun dan Bagus briyantoko, umur 35 tahun;
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yaitu rukun dan harmonis;
- Saksi mengetahui dan mendengar maksud dan tujuan permohonan Pemohon ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yaitu Pemohon bermaksud akan menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Andayati binti Kasmadi;
- Saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Andayati binti Kasmadi berstatus perawan;
- Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon ingin menikahi dengan Andayati binti Kasmadi, karena calon istri kedua Pemohon telah mealkukan nikah siri dengan Pemohon sekitar tahun 2000 dan telah

Putusan No. 1702/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Halaman 14 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 3 orang anak dan anak tersebut ingin diakui hak nya sebagai anak sah dari Pemohon;

- Antara Pemohon dengan calon isteri Kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sepersuuan, calon isteri kedua Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Termohon mengizinkan Pemohon untuk melakukan poligami;
- Pemohon sebagai purnawirawan TNI;
- Pemohon saat ini bekerja sebagai karyawan di PT ILG Internasional Surabaya, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Dalam pandangan saksi Pemohon mampu menafkahi 2 (dua) orang isteri;

Bahwa, Pemohon menyatakan bukti-buktinya sudah cukup;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek tidak bergerak harta bersama Pemohon dan Termohon, dan hasilnya telah dituangkan dalam beritasa acara pemeriksaan setempat;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat,

Putusan No. 1702/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Halaman 15 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 1225/Kuasa/3/2024/PA.Kab.Mlg., tanggal 14 Maret 2024, yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Sahlan, S.H., S.Pd., M.H., Muhammad Amin, S.H. dan Lucas Abdul Ardiansyah, S.H. Dan para kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal memberikan arahan kepada Pemohon dan Termohon, menasihati dan mengingatkan Pemohon konsekuensi berpoligami agar Pemohon berfikir ulang meneruskan niatnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi, pihak berperkara telah menempuh mediasi dengan mediator H. Sholihin, S.H., (Mediator Pengadilan Agama Kab. Malang), dalam laporan mediasi yang disampaikan mediator tanggal 01 April 2024 mediasi tidak berhasil;

Putusan No. 1702/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Halaman 16 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, disamping itu Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon. Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon dan Termohon. Disamping itu Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai Pensiunan dan mempunyai penghasilan dari selain uang pensiunan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut telah diakui kebenarannya oleh Termohon, Termohon tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi, karena Termohon tidak mampu melayani Pemohon yang hasrat biologisnya dengan maksimal, sekalipun Termohon masih bisa melayani Pemohon untuk melakukan hubungan intim secara normal;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 samapi dengan P.18, bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, begitu juga saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah depan sidang secara terpisah, sesuai dengan yang diketahuinya, serta keterangan mana satu dengan lainnya telah saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) dan kesaksian saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sehingga yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara adalah Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.3) dan keterangan saksi-saksi, Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;

Putusan No. 1702/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Halaman 17 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.7, P.10 dan P.17) dan keterangan Termohon serta saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon telah membuat pernyataan tidak keberatan memberi izin Pemohon menikah lagi, Pemohon menyatakan akan berlaku adil kepada isteri isterinya, dan calon isteri kedua tidak keberatan menjadi isteri kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.14) terbukti nominal penghasilan Pemohon pada bulan Maret 2024, menunjukkan Pemohon secara finansial mempunyai penghasilan cukup dan dipandang mampu memberikan nafkah kepada isteri isteri dan anak anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.9) adalah terbukti bahwa calon isteri kedua Pemohon belum pernah melakukan perkawinan, membuktikan permohonan izin poligami tersebut tidak terhalang hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.15 dan P.16) terbukti selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh karta bersama sesuai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain berlaku adil diperlukan adanya jaminan bahwa suami mampu mencukupi keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 58 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa mencukupi kebutuhan hidup adalah dapat dilambangkan dengan materi, jika suami memiliki sejumlah materi atau kekayaan dan penghasilannya memadai, maka keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya akan tercukupi, dan dalam hal ini Pemohon tergolong orang yang mampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan dan syarat-syarat poligami telah terpenuhi, oleh sebab itu permohonan Pemohon, beralasan hukum;

Putusan No. 1702/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Halaman 18 dari 23 halaman

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon firman Allah Swt. Dalam Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan dan syarat-syarat poligami telah dipenuhi, oleh sebab itu **permohonan Pemohon dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan dengan Termohon, Pemohon memperoleh harta bersama berupa:

1. Tanah beserta rumah diatasnya seluas 120 M2 (Seratus dua puluh meter persegi) dengan sertifikat hak milik nomor 666 atas nama Hariyadi Suprayitno beralamat di Perumdam TA.72, RT. 005/ RW. 013, Kel. Candirenggo Kel. Singosari;
2. 1 unit Mobil Toyota dengan Nopol M 1874 VJ , Type Starlet Ep 81 / 1300cc, jenis mobil sedan, dengan warna Biru Metalik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut dibenarkan Termohon adanya harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa harta bersama dalam perkawinan tidak memper-
soalkan atas nama suami atau isteri yang terpenting diperoleh dalam masa
perkawinan;

Putusan No. 1702/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Halaman 19 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang. Bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti terhadap dua obyek harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan gambaran dan kepastian tentang obyek 1 harta bersama Pemohon dan Termohon berupa tanah dan bangunan rumah (harta tidak bergerak), Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, dan ternyata obyek 1 harta bersama Pemohon dan Termohon besesuaian antara dalil, bukti dan realitas di lapangan;

Menimbang, bahwa karena obyek 1 dan obyek 2, diperoleh dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon, maka obyek 1 dan obyek 2 terbukti sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon, yang akan dinyatakan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Ijin Poligami Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami dengan seorang perempuan yang bernama **Andayati binti Kadmadi**, tempat tanggal lahir, Gresik, 28 April 1977;
3. Menyatakan menurut hukum:
 - 3.1. Tanah beserta rumah di atasnya seluas 120 M2 (Seratus dua puluh meter persegi) dengan sertifikat hak milik nomor 666 atas nama Hariyadi Suprayitno beralamat di Perumdam TA.72, RT. 005/ RW. 013, Kel. Candirenggo Kel. Singosari;

Putusan No. 1702/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Halaman 20 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. 1 unit Mobil Toyota dengan Nopol M 1874 VJ , Type Starlet Ep 81 / 1300cc, jenis mobil sedan, dengan warna Biru Metalik;

Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon, yang masing-masing mempunyai hak $\frac{1}{2}$ bagian;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari Perkara ini sejumlah Rp. 2.988.000,00 (Dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulkaedah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. dan Drs. A. BASHORI, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. A. BASHORI, M.A.

Panitera Pengganti,

Putusan No. 1702/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Halaman 21 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.

Putusan No. 1702/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Halaman 22 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	984.000,-
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,-
6. Biaya PS	:	Rp.	1.734.000,-
7. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
8. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	2.988.000,-

(Dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Putusan No. 1702/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Halaman 23 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23

B. Putusan Nomor 3629/Pdt.G/2023/PA. Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3629/Pdt.G/2023/PA.Cbn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Izin Poligami antara;

Pemohon, (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa Lulut, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, calon isteri kedua Pemohon, dan orang tua calon isteri kedua Pemohon, serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Izin Poligami yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 3629/Pdt.G/2023/PA.Cbn, tanggal 27 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 27 Januari 2005 tercatat pada Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 3629/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah XXX;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dan berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak

3. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah diperoleh harta bersama berupa:

- 1) Sebidang Tanah beserta bangunan diatasnya dengan luas 382 m²;
- 2) Sebidang Tanah dengan luas 500 m²;
- 3) Kendaraan roda dua bermerek XXX;
- 4) Kendaraan roda dua bermerek XXX;
- 5) Kendaraan roda dua bermerek XXX;

4. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon di dalam menjalankan rumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis hingga sekarang tidak ada suatu permasalahan atau pertengkaran;

5. Bahwa, karena keadaan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon sudah menikah siri sejak tanggal 05 Agustus 2021 maka Pemohon bermaksud akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama XXX yang berstatus Janda (Ceraai Mati), yang beralamat di Kabupaten Bogor;

6. Bahwa, atas maksud Pemohon yang ingin menikah lagi dengan wanita tersebut, ternyata Termohon tidak keberatan dan bersedia untuk dimadu serta merestui maksud Pemohon tersebut, dan XXX (calon isteri kedua Pemohon) juga bersedia dijadikan istri kedua oleh Pemohon;

7. Bahwa, Pemohon mempunyai penghasilan sebesar setiap bulan kurang lebih Rp 8.000.000.00,- (delapan juta rupiah) sehingga dirasakan cukup untuk membiayai dua orang istri serta Pemohon juga bersedia berlaku adil kepada istri-istri Pemohon;

8. Bahwa, oleh karena itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini memberi izin

Halaman 2 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 3629/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang wanita bernama **XXX**;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang wanita bernama **XXX**;
3. Menetapkan harta bersama berupa:
 - a. Sebidang Tanah beserta bangunan rumah di atasnya dengan luas 382 m²;
 - b. Sebidang Tanah dengan luas 500 m²;
 - c. Kendaraan roda dua bermerek XXX;
 - d. Kendaraan roda dua bermerek XXX;
 - e. Kendaraan roda dua bermerek XXX;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau, apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator bernama Defrialdi, S.H. (Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Cibinong), namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 3629/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon bersedia, dan Termohon mengakui dan membenarkan seluruh Permohonan Pemohon dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan perempuan yang bernama XXX dan Termohon akan mengikuti keinginan Pemohon demi keutuhan rumah tangga.
2. Bahwa Termohon tidak ada yang memaksa untuk menyetujui Pemohon berpoligami;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan reflik secara lisan sebagai berikut :

- Selama ini Pemohon suka jajan (main perempuan) di luar rumah, harapan pemohon dengan Pemohon menikah lagi Pemohon bisa berhenti dari kebiasaan buruk Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon siap berlaku adil terhadap isteri isterinya nanti;
- Bahwa Pemohon mempunyai gaji sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta) /perbulan

Bahwa, atas reflik Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik secara lisan sebagai berikut :

- Benar apa yang disampaikan pemohon, Pemohon suka jajan, karena Termohon tidak bisa memuaskan kebutuhan biologis Pemohon:

Bahwa telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai calon istri kedua Pemohon, yang telah memberikan keterangan dihadapan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa ia benar calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa ia benar calon isteri kedua Pemohon,

Halaman 4 dari 18 Halalaman
Putusan Nomor 3629/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon dan juga sudah kenal dengan istri Pemohon yang bernama Termohon(Termohon) Pemohon dan isterinya sudah 6 bulan, dan ia tahu kalau Pemohon telah beristri,
- Bahwa ia tetap ingin menikah dengan Pemohon karena mencintai Pemohon dan juga dengan niat ibadah, Pemohon berpoligami kepadanya telah disetujui istri Pemohon yang bernama **Termohon**(Termohon) tersebut;
- Bahwa ia telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dengan Pemohon dan ia sudah menyatakan maksudnya kepada kakaknya sebagai walinya dan walinya setuju ia nikah dengan Pemohon sebagai isteri kedua Pemohon;
- Bahwa ia baik dengan Pemohon ataupun istrinya tidak ada hubungan keluarga atau semenda atau sesusuan;
- Bahwa pihaknya berstatus Perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia sebagai isteri kedua akan menjaga hubungan yang baik dengan isteri pertama Pemohon dan demikian sebaliknya;
- Bahwa ia telah tahu pekerjaan Pemohon sebagai karyawan swasta dan ia percaya Pemohon dapat mencukupi kebutuhan kedua isteri dan anak-anaknya kelak dan pihaknya yakin Pemohon dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya;
- Bahwa ayahnya sudah meninggal dunia, dan yang akan menikahnya nanti adalah pamannya yang Bernama XXX;
- Bahwa ia mempunyai kakak laki-laki Bernama XXX tapi saat ini beliau sedang berada di Kalimantan dan mewakilkan wali pernikahannya kepada pamannya;

Bahwa telah didengar keterangan wali calon isteri kedua Pemohon yang bernama XXX, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXX yang telah memberikan keterangan dihadapan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah paman calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa ia kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Halaman 5 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 3629/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tahu Pemohon sedang mengurus izin poligami karena Pemohon ingin menikah lagi;
 - bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan keponakannya yang bernama XXX;
 - Bahwa ia sebagai wali tidak keberatan XXX menjadi isteri kedua Pemohon karena keduanya sudah saling mencintai dan sudah mendapat restu dari isteri pertama Pemohon;
 - Bahwa ia tahu pekerjaan Pemohon sebagai Karyawan swasta dan ia percaya Pemohon dapat mencukupi kebutuhan kedua isteri dan anak-anaknya kelak;
 - Bahwa ia yakin Pemohon dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya;
- Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa
1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
 2. Fotokopi kartu Keluarga, atas nama Pemohon bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
 4. Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat dan di tandatangani oleh Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup , kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
 5. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

Halaman 6 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 3629/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keterangan harta Bersama, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Kematian, atas nama XXX (suami calon istri Pemohon I), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Slip Gaji Pemohon I, bulan Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi STNK Motor XXX, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.9;
10. Fotokopi STNK Motor XXX, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.10;
11. Fotokopi PBB tanah seluar 500 M2, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.11;
12. Fotokopi PBB tanah seluar 382 M2, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.12;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut;

- 1.-----
Saksi I, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan supir, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai Rt dimana Pemohon dan Termohon tinggal;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, namun saksi belum kenal dengan calon isteri kedua Pemohon;

Halaman 7 dari 18 Halalaman
Putusan Nomor 3629/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan ijin Poligami, Pemohon mau menikah lagi atau berpoligami dengan Wanita lain;
 - Bahwa maksud Pemohon mau menikah lagi atau berpoligami telah disetujui oleh Termohon;
 - Bahwa kata Pemohon keluarga Wanita lain tersebut juga setuju Pemohon mau menikah lagi atau berpoligami dengan Wanita lain tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan Pemohon mau menikah lagi;
 - Bahwa baik Pemohon ataupun Termohon dengan calon istri kedua Pemohon adalah orang lain tidak ada hubungan keluarga atau semenda atau sesusuan;
 - Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon sebagai Karyawan di XXX secara Ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon mempunyai harta bersama berupa tanah dan rumah yang ditinggali bersama, tanah pekarangan atau kebun dan 3 buah sepeda motor roda dua;
 - Bahwa saksi yakin secara Dhohiriah Pemohon akan mampu untuk berlaku adil;
2. Saksi II, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Perangkat Desa/Sekdes tempat tinggal di Kabupaten Bogor, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai aparat Desa dimana Pemohon dan Termohon tinggal;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, namun saksi belum kenal dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan ijin Poligami, Pemohon mau menikah lagi atau berpoligami dengan Wanita lain;

Halaman 8 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 3629/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mau menikah lagi atau berpoligami telah disetujui oleh Termohon;
- Bahwa kata Pemohon keluarga Wanita lain tersebut juga setuju Pemohon mau menikah lagi atau berpoligami dengan Wanita lain tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Pemohon mau menikah lagi;
- Bahwa baik Pemohon ataupun Termohon dengan calon istri kedua Pemohon adalah orang lain tidak ada hubungan keluarga atau semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon sebagai Karyawan di XXX secara Ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon mempunyai harta bersama berupa tanah dan rumah yang ditinggali bersama, tanah pekarangan atau kebun dan 3 buah sepeda motor roda dua;
- Bahwa saksi yakin secara Dhohiriah Pemohon akan mampu untuk berlaku adil;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti pemohon;

Bahwa, pada tanggal 9 Agustus telah diadakan Descente terhadap harta bersama Pemohon dan Termohon dan hasilnya ditunjuk Berita Acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa, selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap pada sikapnya untuk berpoligami dan Termohon juga dengan ikhlas menyetujui Pemohon untuk berpoligami dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 18 Halalaman
Putusan Nomor 3629/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Pemohon serta Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator bernama Defrialdi, S.H., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan, ikhlas atas permohonan Pemohon dan memang benar semua yang menjadi alasan Pemohon untuk berpoligami, Termohon telah kenal dengan calon istri Pemohon, namun Termohon percaya dengan Pemohon dan Termohon tidak ada yang memaksa untuk menyetujui Pemohon berpoligami;

Menimbang, **XXX** sebagai calon istri kedua Pemohon, yang telah memberikan keterangan bahwa ia benar calon isteri kedua Pemohon, ia kenal dengan Pemohon dan juga sudah kenal dengan istri Pemohon yang bernama Termohon(Termohon) Pemohon dan isterinya sudah 6 bulan, dan ia tahu kalau Pemohon telah beristri, ia tetap ingin menikah dengan Pemohon karena mencintai Pemohon dan juga dengan niat ibadah, Pemohon berpoligami kepadanya telah disetujui istri Pemohon yang bernama **Termohon**(Termohon) tersebut; ia telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dengan Pemohon dan ia sudah menyatakan maksudnya kepada kakaknya sebagai walinya dan walinya setuju ia nikah dengan Pemohon sebagai isteri kedua Pemohon; ia baik dengan Pemohon ataupun istrinya tidak ada hubungan keluarga atau

Halaman 10 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 3629/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu secepatnya. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

semenda atau sesusuan; pihaknya berstatus Perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain; ia sebagai isteri kedua akan menjaga hubungan yang baik dengan isteri pertama Pemohon dan demikian sebaliknya; ia telah tahu pekerjaan Pemohon sebagai karyawan swasta dan ia percaya Pemohon dapat mencukupi kebutuhan kedua isteri dan anak-anaknya kelak dan pihaknya yakin Pemohon dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya; ayahnya sudah meninggal dunia, dan yang akan menikahkannya nanti adalah pamannya yang bernama XXX; ia mempunyai kakak laki-laki bernama XXX tapi saat ini beliau sedang berada di Kalimantan dan mewakilkan wali pernikahannya kepada pamannya

Menimbang, wali nikah calon isteri Pemohon yang bernama XXX, telah memberikan keterangan dihadapan sidang bahwa benar ia adalah paman calon isteri kedua Pemohon; ia kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri; ia tahu Pemohon sedang mengurus izin poligami karena Pemohon ingin menikah lagi dengan keponakannya yang bernama XXX; ia sebagai wali tidak keberatan XXX menjadi isteri kedua Pemohon karena keduanya sudah saling mencintai dan sudah mendapat restu dari isteri pertama Pemohon; ia tahu pekerjaan Pemohon sebagai Karyawan swasta dan ia percaya Pemohon dapat mencukupi kebutuhan kedua isteri dan anak-anaknya kelak; ia yakin Pemohon dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon bukti P.1 sampai dengan bukti P.3, bukti P. 7 sampai dengan bukti P.12, yang semuanya berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti

Halaman 11 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 3629/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon bukti P. 4, P.5 dan P.6, berupa Surat Asli dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, terbukti Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sama-sama bertempat tinggal di Wilayah pengadilan Agama Cibinong maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti Pemohon telah menyatakan akan berlaku adil kepada isteri-isterinya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti Termohon telah setuju untuk di madu oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama sebagaimana termaktub dalam bukti surat dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, terbukti calon isteri berstatus janda cerai mati yang sudah habis iddahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti Pemohon bekerja di Karyawan di XXX dengan penghasilan bersih Rp. 8.235.000,- (delapan juta dua ratus tiga puluh lima rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa saksi tahu, Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, namun saksi belum kenal dengan calon isteri kedua Pemohon; saksi tahu, Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan ijin Poligami, Pemohon mau menikah lagi atau berpoligami dengan Wanita lain; maksud Pemohon mau menikah lagi atau berpoligami telah disetujui oleh Termohon; kata Pemohon keluarga Wanita lain tersebut juga setuju Pemohon mau menikah lagi atau berpoligami dengan Wanita lain tersebut; saksi tidak tahu alasan Pemohon mau menikah lagi; baik Pemohon ataupun Termohon dengan calon istri kedua Pemohon adalah orang lain tidak ada hubungan keluarga atau semenda atau sesusuan; saksi tahu

Halaman 12 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 3629/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pemohon sebagai Karyawan di XXX secara Ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua; saksi tahu Pemohon dengan Termohon mempunyai harta bersama berupa tanah dan rumah yang ditinggali bersama, tanah pekarangan atau kebun dan 3 buah sepeda motor roda dua; saksi yakin secara Dhohiriah Pemohon akan mampu untuk berlaku adil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, pada tanggal 9 Agustus telah diadakan Descente terhadap harta bersama Pemohon dan Termohon dan hasilnya bahwa harta -harta yang terdapat dalam surat permohonan Pemohon telah ditemukan dan benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta hukum, bahwa;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama **XXX** tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon yang bernama **XXX** sekarang berstatus janda cerai mati, telah habis masa iddah dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk pernikahan yang kedua atau poligami;
- Bahwa secara Dhohiriah Pemohon mampu berlaku adil;
- Bahwa Termohon sebagai isteri pertama Pemohon telah menyetujui dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi/poligami karena memang telah kurang sanggup memenuhi kewajibannya sebagai isteri dalam hal hubungan badan dengan pemohon;
- Bahwa wali nikah calon isteri kedua Pemohon telah menyetujui pernikahan pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;

Halaman 13 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 3629/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah terkumpul harta bersama berupa :

a. Sebidang Tanah beserta bangunan rumah diatasnya dengan luas 382 m² Kabupaten Bogor; dengan batas- batas:

Sebelah utara tanah Pandi;

Sebelah Selatan tanah XXX

Sebelah Barat tanah XXX;

Sebelah Timur Rumah XXX;

b. Sebidang Tanah dengan luas 500 m² Kabupaten Bogor; dengan batas- batas:

Sebelah utara tanah XXX;

Sebelah Selatan tanah XXX

Sebelah Barat tanah XXX;

Sebelah Timur XXX;

c. Kendaraan roda dua bermerek XXX;

d. Kendaraan roda dua bermerek XXX;

e. Kendaraan roda dua bermerek XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didasarkan bukti-bukti diatas tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 poligami baru diijikan apabila:

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas pemohon telah memenuhi syarat fakultatip untuk poligami sebagaimana diatur dalam pasal 4

Halaman 14 dari 18 Halalaman
Putusan Nomor 3629/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf a Undang Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 41 huruf a dan b Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3, P.4, P.5, dan P.8 terbukti Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk poligami sebagaimana maksud pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 41 huruf (c) Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.8 Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata bersih Rp. 8.235.000,- (delapan juta dua ratus tiga puluh lima rupiah) perbulannya untuk setiap bulannya dianggap mampu untuk membiayai nafkah isteri-isteri dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, tidak ada halangan Pemohon untuk menikah dengan calon isteri keduanya yang bernama XXX;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dari kitab suci Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :

فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنً وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya :“Maka kawinilah wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak berbuat adil maka (kawinilah) seorang saja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan harta-harta sebagaimana sebagaimana dalam fakta-fakta diatas ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 18 Halalaman
Putusan Nomor 3629/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi /poligami dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama **XXX**;
3. Menetapkan
 - a. Sebidang Tanah beserta bangunan rumah di atasnya dengan luas 382 m² terletak di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor; dengan batas- batas:
Sebelah utara tanah Pandi;
Sebelah Selatan tanah XXX
Sebelah Barat tanah XXX;
Sebelah Timur Rumah XXX;
 - b. Sebidang Tanah dengan luas 500 m² terletak di Desa Lulut, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor; dengan batas- batas:
Sebelah utara tanah XXX;
Sebelah Selatan tanah XXX
Sebelah Barat tanah XXX;
Sebelah Timur XXX;
 - c. Kendaraan roda dua bermerek XXX;
 - d. Kendaraan roda dua bermerek XXX;
 - e. Kendaraan roda dua bermerek XXX;
 adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.900.000,00 (*satu juta Sembilan ratus ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada **hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Salbiah, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat Farid, M.H. dan Efi

Halaman 16 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 3629/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhafisah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Siti Salbiah, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Rahmat Farid, M.H.

Efi Nurhafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hidayah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	340.000,-

Halaman 17 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 3629/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Pemberitahuan Descente	: Rp.	170.000,-
- Descente	: Rp.	1.200.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	1.900.000,-

(satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 3629/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat teknis kami perbaiki dan waktu secepatnya. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Annisa Vika Ayu Nurwulan
 NIM : 230201210047
 Alamat : Ds. Kepenuhan Baru, Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu, Riau
 TTL : Kota Tengah, 8 Mei 2001
 No. Hp : 087746552806
 Email : annisavika98@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

2006-2007	TK Makarti Kepenuhan Baru
2007-2013	SDN 014 Kepenuhan
2013-2016	Mts Darul Huda Ponorogo
2016-2019	MA Darul Huda Ponorogo 2016-2019
2019-2023	Strata 1 (S-1) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2023-2025	Strata 2 (S-2) Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Pendidikan Non-Formal:

2013-2019	Pondok Pesantren Darul Huda Mayak ponorogo
2019-2020	Pusat Mahad al-Jamiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2020-2024	Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang